



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/SKLN-VI/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Drs Aziz Kharie, ME**, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan pemegang mandat dari Komisi Pemilihan Umum yang beralamat di Jalan Arnold Mononutu Nomor 10, Ternate, Maluku Utara, yang diwakili dan/ atau didampingi oleh para Advokat Bambang Widjojanto, S.H., M.H., Iskandar Sonhadji, S.H., dan Diana Fauziah, S.H., dari Kantor *Law firm* Widjojanto, Sonhadji & Associates beralamat di Gedung Citylofts Sudirman Lt. 21 Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Pemberi kuasa memilih domisili hukum tetap di kantor kuasa hukumnya tersebut.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Presiden Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mattalatta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan H. Mardiyanto, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2008, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara;  
Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku Utara;  
Mendengar keterangan dari Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara;  
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku Utara;  
Mendengar keterangan para ahli dan para saksi dari Pemohon serta Termohon;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku Utara;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008, yang diregistrasi pada tanggal 31 Oktober 2008 dengan Nomor 027/SKLN-VI/2008, dan telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 November 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. PENDAHULUAN

Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, negara dijalankan tidak berdasarkan kekuasaan semata tetapi berdasarkan hukum. Oleh karena itu, peralihan

kekuasaan tidak berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan proses Pemilu yang demokratis yang dijalankan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang bebas dan mandiri. Landasan konstitusional dari pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;

UUD 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggung jawabkan;

UUD 1945 adalah Konstitusi yang merupakan hukum dasar dan dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) serta menjadi roh dan pedoman yang tidak boleh diingkari dan dilanggar oleh setiap lembaga negara dalam menjalankan kewenangannya;

Lembaga penyelenggara pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional harus dimaknai sedemikian rupa agar tidak mendelegitimasi tugas dan kewenangan yang telah dirumuskan secara limitatif dari masing-masing lembaga, baik KPU maupun KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Pada konteks penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ada sifat nasional yang melekat pada fungsi komisi pemilihan umum, tetapi tidak dalam konteks Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, tidak ada

kewenangan KPU yang berkaitan dengan “menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi...”, “menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya”, mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan membuat berita acaranya”, dan “menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada DPR, Presiden, ... DPRD Provinsi” [Pasal 9 ayat (3) huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf u Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum];

Uraian di atas hendak memperlihatkan, sifat nasional dari suatu komisi pemilihan umum seperti tersebut di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dalam perkara *a quo*, harus dilihat secara kontekstual, khususnya dalam kaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lingkup cakupannya hanya provinsi, kabupaten atau kota saja. Itu sebabnya Pasal 22E ayat (5) dimaksud harus dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”.

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain, untuk memutus **sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar**, kewenangan tersebut juga ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK);
2. Penjabaran ketentuan tersebut di atas terdapat dalam ketentuan Pasal 61 UU MK yang mengatur:
  - (1) *Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;*

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon;

3. Dari ketentuan Pasal 61 UU MK tersebut di atas, beberapa hal yang perlu dijelaskan, adalah **Pertama**, Pemohon maupun Termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. **Kedua**, adanya kewenangan konstitusional yang dipersengketakan antara Pemohon kepada Termohon, yang mana kewenangan tersebut merupakan kewenangan konstitusional Pemohon yang diambil alih dan/ atau diabaikan oleh tindakan Termohon, serta adanya kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dimohonkan tersebut;
4. Dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi, lembaga *a quo* mempunyai peran strategis untuk dapat menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi (*The Guardianship of Constitution*). Dengan kewenangannya tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat menjadi benteng dalam menjaga dan mempertahankan keadilan, dalam arti menjaga semangat pemisahan kekuasaan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diberikan konstitusi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

### III. PEMOHON DAN TERMOHON ADALAH LEMBAGA NEGARA YANG KEWENANGANNYA DIBERIKAN OLEH UUD 1945

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat **KPU**, adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan: "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri" dan ditujukan untuk melaksanakan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Komisi pada pasal *a quo* tidak menunjuk pada lembaga tertentu tetapi pada fungsi dari suatu lembaga sehingga lembaga penyelenggara komisi pemilihan umum yang dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan

umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum provinsi (KPU provinsi) dan Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota (KPU kabupaten/kota);

6. Bahwa berkenaan dengan sifat nasional dari suatu komisi pemilihan umum seperti tersebut di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, dalam perkara *a quo*, harus dilihat secara kontekstual, khususnya dalam kaitan dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lingkup cakupannya hanya provinsi, kabupaten atau kota saja. Pemilihan umum *a quo* bukanlah pemilihan umum yang bersifat nasional seperti pemilihan umum untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Itu sebabnya Pasal 22E ayat (5) dimaksud harus dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan "*ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*";
7. Amanat konstitusi sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut di atas telah diatur dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf u Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Pada pasal *a quo* dinyatakan secara tegas bahwa KPU provinsi mempunyai kewenangan dalam kaitannya dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu dalam hal "*menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi...*", "*menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya*", "*mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan membuat berita acaranya*", dan "*menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada DPR, Presiden, ... DPRD Provinsi*". KPU provinsi menjalankan kewenangannya sebagai suatu lembaga negara berdasarkan amanat dari konstitusi, khususnya dalam kaitannya dengan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi. Dengan demikian Pemohon memenuhi syarat selaku pihak untuk mengajukan sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi karena dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,

dan Pemohon dapat dikualifikasi sebagai *subjectum litis* dalam perkara *a quo*;

8. Bahwa Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar“. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal *a quo* dan *juncto* Pasal (5), dan Pasal (7) UUD 1945. Berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas, Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Presiden memenuhi syarat sebagai pihak Termohon dalam sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi karena Termohon merupakan *subjectum litis* dalam perkara *a quo*.

#### IV. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

9. Bahwa Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan berdasarkan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 

*“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.*

*“Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”.*
10. Pasal-pasal tersebut di atas berkaitan dengan Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang mengatur mengenai “Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;
11. Pelaksanaan kewenangan yang diberikan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 kepada Pemohon sesuai amanat konstitusi diatur lebih lanjut dengan undang-undang, *in casu*, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Dengan demikian kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat konstitusional atau setidaknya sesuai dengan pendapat Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan, “**kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang**” (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006, halaman 90). Kewenangan tersebut di atas dapat

dikualifikasi sebagai *subjectum litis* yang dimiliki oleh *objectum litis* lembaga KPU dalam perkara *a quo* (*vide* P-1);

12. Adapun kewenangan Pemohon sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 *juncto* undang-undang *a quo* adalah sebagai berikut:

*Kesatu*, Pasal 1 angka 6 *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

*“Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.*

*“KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan”.*

*“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis”.*

*Kedua*, Pasal 1 angka 4 dan 5;

*“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

*“Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”.*

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah dikemukakan: **kesatu**, KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilu; **kedua**, pemilihan kepala daerah termasuk dan berada dalam kualifikasi rezim Pemilu yang harus didasarkan dan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) dan (6) UUD 1945 (*vide* P-2);

13. Bahwa sesuai Pasal 9 ayat (3) undang-undang *a quo* disebutkan *“Tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”*. Tugas dan kewenangan dimaksud meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut:



- g. menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
  - h. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu provinsi, dan KPU;
  - k. menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan mengumumkannya;
  - u. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan
  - v. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-Undang.
14. Bahwa Pemohon menjalankan pemilihan kepala daerah dalam rangka menjalankan kewenangan konstitusional maka pemilihan umum dalam rangka, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yaitu harus dilaksanakan ***secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil*** setiap lima tahun sekali, dan diselenggarakan oleh lembaga yang bersifat ***mandiri*** sesuai Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Interpretasi lebih lanjut mengenai langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan mandiri merujuk pada peraturan perundangan, yaitu sebagai berikut:
- a. Langsung:

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

b. Umum:

Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

c. Bebas:

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d. Rahasia:

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

e. Jujur:

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

f. Adil:

Dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

g. Mandiri:

Mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* bukti P-3).

Pemohon di dalam menjalankan kewenangan yang disebut atau dikualifikasi sebagai *subjectum litis* didasarkan atas prinsip-prinsip tersebut di atas serta untuk menjamin terlaksananya asas-asas pelaksanaan Pemilu yang telah digariskan dalam konstitusi, maka asas kemandirian yang merupakan kewenangan konstitusional dari Pemohon dalam menyelenggarakan Pemilu. Asas kemandirian tersebut tidak boleh, diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, oleh lembaga negara yang lainnya, apalagi yang menyebabkan dirugikannya kepentingan Pemohon.

## V. KEWENANGAN KONSTITUSIONAL TERMOHON

15. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, dan Presiden sesuai Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 adalah memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Di dalam konteks pemerintahan daerah, kedua pasal tersebut berkaitan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”;

16. Bahwa untuk melaksanakan hak dan kewenangan konstitusional, dimana Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatakan, bahwa **“kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang”** (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90) dan seharusnya juga, hak konstitusional dapat saja dimuat di dalam undangn-undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana konstitusi telah merumuskan beberapa hal sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai Pasal 1 undang-undang *a quo* adalah:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah”;

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Gubernur karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan”;

Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden”;

Pasal 67 ayat (1) huruf f menyatakan “KPUD melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Pada konteks pemilihan kepala daerah, Pasal 24 ayat (5) Undang-Undang *a quo* menyatakan “Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan” *juncto* Pasal 109 ayat (1) dan (3) Undang-Undang *a quo* yang menyatakan secara tegas:

- (1) ***Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden*** selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ***diusulkan oleh DPRD provinsi***, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, ***kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi*** untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan (*vide* P-3a).

Berdasarkan seluruh uraian di atas, karena Gubernur merupakan wakil Pemerintah Pusat di daerah dan bertanggung jawab kepada Presiden maka Termohon mempunyai kewenangan konstitusional dari UUD 1945 yang dimuat di dalam undang-undang *a quo*, yaitu meliputi: pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih; namun

pengesahan pengangkatan dimaksud harus ***didasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Provinsi.***

## **VI. ALASAN PEMOHON DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN**

17. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah merupakan negara Hukum, negara dijalankan tidak berdasarkan kekuasaan semata tetapi berdasarkan hukum. Oleh karena itu, untuk mencapai cita-cita konstitusi *a quo* dalam peralihan kekuasaan tidak boleh berdasarkan kekuasaan semata tetapi harus berdasarkan hukum. Proses Pemilu yang demokratis merupakan cara untuk menghindari terjadinya peralihan kekuasaan berdasarkan kekuasaan semata, untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang demokratis, Pemilu harus dijalankan sesuai dengan koridor hukum/peraturan perundangan yang berlaku dan dijalankan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang bebas dan mandiri dari intervensi institusi lain. Tindakan intervensi terhadap pelaksanaan dan hasil Pemilu adalah wujud dari pengingkaran dan mencederai, tidak hanya terhadap kewenangan konstitusional tetapi juga cita-cita konstitusi, yaitu: terbentuknya negara hukum;

18. Pemohon sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serentak pada tanggal 3 November 2007 (*vide P-4*). Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan pasca pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 16 November 2007 Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara dan DPRD Provinsi Maluku Utara melaporkan kinerja KPU Provinsi Maluku Utara yang tidak lagi netral dan cenderung memihak kepada Pasangan Calon (*incumbent*) H. Thaib Armaiyn dan K.H. Abdul Gani Kasuba kepada KPU Pusat (*vide P-5*);
- b. Pada tanggal 17 November 2007 KPU Pusat mengundang KPU Provinsi Maluku Utara, KPU kabupaten/kota, Panwas Pilkada provinsi, Panwas Pilkada kabupaten/kota serta saksi-saksi Pasangan Calon ke Jakarta untuk menyelesaikan masalah; (*vide P-6*);

- c. Pada tanggal 18 November 2007 Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara (M. Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman) secara sepihak dan melawan hukum menetapkan dan mengumumkan hasil Pilkada Maluku Utara kepada masyarakat melalui Surat Keputusan Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 yang memenangkan Drs. H. Thaib Armaiyn dan K.H. Abdul Gani Kasuba sebagai Pasangan Calon Terpilih (*vide P-7*);
- d. Pada tanggal 19 November 2007 Rapat di KPU Pusat dihadiri oleh utusan KPU Provinsi Maluku Utara (Muchlis Tapi Tapi) sementara Ketua dan Anggota KPU provinsi lainnya (M. Rahmi Husen, Nurbaya Soleman dan Zainudin Husain) tidak hadir. Rapat KPU Pusat memutuskan menonaktifkan (M. Rahmi Husen, Nurbaya Soleman) dari jabatan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara karena yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik serta telah melanggar sumpah jabatan selaku anggota KPU, kemudian KPU Pusat mengambil alih tugas KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara tingkat KPU provinsi (*vide P-8*);
- e. Pada tanggal 22 November 2007 Pleno Rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat KPU provinsi dilaksanakan di KPU Pusat dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:
- Nomor 1. Pasangan Calon Anthony Charles Sunarjo – Amin Drakel = 73.610 suara;
- Nomor 2. Pasangan Calon Thaib Armain – Abd. Gani Kasuba = 179.020 suara;
- Nomor 3. Pasangan Calon Abdul Gafur – A. Rahim Fabanyo = 181.889 suara**
- Nomor 4. Pasangan Calon Irvan Eddyson – Ati Ahmad = 45.983 suara. Pasangan calon **Abdul Gafur - A. Rahim Fabanyo** ditetapkan sebagai Pemenang Pilkada Maluku Utara (*vide P-9*);

- f. Pada tanggal 26 November 2007 Pasangan Calon (*incumbent*) Drs. H. Thaib Armaiyn dan K.H. Abdul Gani Kasuba mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
- g. Pada tanggal 22 Januari 2008 Mahkamah Agung RI memutuskan sengketa Pilkada Maluku Utara melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 yang dalam amar putusannya memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Ibu Selatan, Kecamatan Jailolo, dan Kecamatan Sahu Timur sesuai prosedur yang benar (*vide P-10*);
- h. Pada tanggal 30 Januari 2008 Sdr. Rahmi Husen dan Sdri. Ir. Nurbaya Soleman secara resmi diberhentikan sementara dari Anggota dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara oleh KPU melalui Surat Keputusan KPU Nomor 32/SK/KPU/TAHUN 2008 (*vide P-11*);
- i. Pada tanggal 11 Februari 2008 Sdr. Rahmi Husen dan Sdri. Ir. Nurbaya Soleman (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang telah diberhentikan oleh KPU) melaksanakan penghitungan suara ulang yang tidak sah (karena tanpa dihadiri oleh saksi-saksi dari peserta Plkada) dan diselenggarakan di luar wilayah hukum/kerja KPUD Provinsi Maluku Utara yaitu di Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta, kemudian menetapkan Drs. H. Thaib Armaiyn dan K.H. Abdul Gani Kasuba Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih;
- j. Pada tanggal 12 Februari 2008 hasil penghitungan suara ulang yang tidak sah disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
- k. Pada tanggal 12 Februari 2008 KPU menunjuk Anggota KPU Provinsi Maluku Utara Saudara Muchlis Tapi Tapi sebagai pelaksana tugas Ketua KPU Provinsi Maluku Utara melalui Surat Keputusan KPU Nomor 50/SK/KPU/Tahun 2008. Selanjutnya Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara diperintahkan untuk mengeksekusi Keputusan MA yaitu melaksanakan penghitungan ulang di 3 kecamatan dengan di hadiri oleh KPU (*vide P-12*);
- l. Pada tanggal 20 Februari 2008 Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Saudara Muchlis Tapi Tapi dan supervisi dari KPU melaksanakan

- penghitungan suara ulang di Ternate yang hasilnya menetapkan Dr. Abdul Gafur dan H. Abd. Rahim Fabanyo, M.Si sebagai Pasangan Calon Terpilih (*vide* P-13);
- m. Pada tanggal 20 Februari 2008 hasil keputusan penghitungan suara ulang oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Saudara Muchlis Tapi Tapi disampaikan kepada DPRD Provinsi Maluku Utara untuk diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (*vide* P-14);
- n. Pada tanggal 20 Februari 2008 DPRD Provinsi Maluku Utara melalui Rapat Panitia Musyawarah telah menyampaikan usulan pengesahan dan pengangkatan Pasangan Calon Dr. Abdul Gafur dan H. Abdul Rahim Fabanyo, M.Si kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa bakti 2008-2013 kepada Presiden melalui Mendagri (*vide* P-15);
- o. Bahwa Mendagri dalam proses pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara menerima dua usulan hasil penghitungan suara ulang masing-masing disampaikan oleh:
1. Sdr. Rahmi Husen dan Sdri. Ir. Nurbaya Soleman (Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang telah diberhentikan) yang melaksanakan penghitungan suara ulang di Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta yang hasilnya menetapkan Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba sebagai Pasangan Calon Terpilih;
  2. DPRD Provinsi Maluku Utara atas keputusan hasil penghitungan suara ulang yang dilaksanakan oleh Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara di Ternate yang hasilnya menetapkan Dr. Abdul Gafur dan H. Abdul Rahim Fabanyo, M.Si sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Terpilih masa bakti 2008 – 2013.
- p. Usulan penghitungan suara yang dibuat dan diajukan Sdr. M. Rahmi Husen dan Sdri. Ir. Nurbaya Soleman adalah tidak sah karena Sdr. M. Rahmi Husen dan Sdri. Ir. Nurbaya Soleman adalah Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang telah diberhentikan oleh Pemohon (*vide* P-11), dan pelaksanaan penghitungan suara ulang dilakukan di Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta yang tidak dihadiri para saksi sesuai peraturan perundangan sehingga hasil menetapkan



Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba sebagai Pasangan Calon Terpilih adalah tidak sah;

- q. Pada tanggal 27 September 2008, Termohon telah mengeluarkan Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 menetapkan Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa bakti 2008-2013, padahal Keppres *a quo* harus ***didasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih yang dibuat oleh Pemohon*** (*vide* bukti P-16);

19. Bahwa Pemohon sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan konstitusional menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara, telah membuat Keputusan dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang didasarkan atas hasil penghitungan suara yang terpilih adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. Abdul Gafur dan H. Abdul Rahim Fabanyo, Msi.;

20. **Bahwa tindakan Termohon mengeluarkan Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 merupakan tindakan yang mengabaikan dan/atau mengambil kewenangan konstitusional dari Pemohon sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan menyebabkan dirugikannya hak konstitusional dan kepentingan Pemohon;**

## VII. KEWENANGAN YANG DISENGKETAKAN

21. Bahwa untuk melaksanakan hak dan kewenangan konstitusional, dimana Mahkamah Konstitusi secara tegas mengatakan, bahwa ***“kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang”*** (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006 halaman 90) dan seharusnya juga, hak konstitusional dapat saja dimuat di dalam undangn-undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pelaksana konstitusi telah merumuskan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang *a quo* menyatakan:

- (1) *Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.*

(3) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

22. Bahwa pasal *a quo* di atas yang mengatur dan dimaksud “Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih” adalah:

- a. Diusulkan oleh DPRD yang berdasarkan berita acara penetapan Pasangan Calon dari KPU provinsi;
- b. Penetapan calon terpilih dari KPU berdasarkan berita acara rekapitulasi suara dari para calon peserta Pilkada yang mendapatkan suara terbanyak;
- c. Penetapan calon terpilih merupakan kewenangan konstitusional dari Pemohon yang tidak boleh diambil atau diabaikan oleh lembaga negara lainnya.

23. Pasal-pasal tersebut di atas juga berkaitan dengan Pasal 9 ayat (3) huruf j, huruf k, dan huruf l Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang menyatakan:

*“menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi ... dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikast hasil penghitungan suara”; “menerbitkan Keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya”; “mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan membuat berita acaranya”, dan “menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada DPR, Presiden, ... DPRD Provinsi”.*

**24. Termohon telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2008 pada tanggal 27 September 2008**

Pertimbangan Hukum yang dijadikan dasar oleh Termohon, yaitu antara lain:

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, Pasangan Calon Drs. H. Thaib Armaiyn dan Sdr. K.H. Abdul Gani Kasuba dinyatakan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 278/550/2007 tanggal 22 November 2007;
- b. Bahwa terhadap Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersebut pada huruf a, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008, antara lain memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar;
- c. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b oleh KPU Provinsi Maluku Utara, yang telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam fatwa Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008, dan setelah diakumulasikan kedalam penghitungan suara secara keseluruhan ditingkat provinsi, Pasangan Calon Drs. H. Thaib Armaiyn dan Sdr. K.H. Abdul Gani Kasuba dinyatakan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008;
- d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor X.121.82/71/SJ, tanggal 19 Mei 2008 menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Terpilih atas nama Drs. H. Thaib Armaiyn dan

- Sdr. K.H. Abdul Gani Kasuba masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara untuk masa jabatan Tahun 2008-2013;
- e. Bahwa Drs. H. Thaib Armaiyn dan Sdr. K.H. Abdul Gani Kasuba telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara untuk masa jabatan Tahun 2008-2013;
  - f. Bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Drs. H. Thaib Armaiyn dan Sdr. K.H. Abdul Gani Kasuba masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan Tahun 2008-2013, sekaligus mengesahkan pemberhentian dengan hormat Ir. Timbul Pudjiyanto, M.P.M sebagai Pejabat Gubernur Maluku Utara dengan Keputusan Presiden;

25. Berdasarkan pertimbangan *a quo* Termohon memutuskan antara lain, Mengesahkan pengangkatan masing-masing:

1. Drs H Thaib Armaiyn - sebagai Gubernur Maluku Utara masa jabatan Tahun 2008 - 2013;
2. KH Abdul Gani Kasuba - sebagai Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan Tahun 2008-2013.

**VIII. Pertimbangan Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 telah mengambil alih dan/atau mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon dalam menentukan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur**

26. Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 amar putusannya menyatakan antara lain:

“...memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat khususnya Kecamatan Djailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggang waktu satu bulan”;

27. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2008 Komisi Pemilihan Umum membuat surat kepada Pimpinan DPRD Maluku Utara Nomor 884/15/V/2008 perihal Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. Rachmi Husen dan Sdri Ir. Nurbaya Hi Soleman.

Adapun isi surat tentang penegasan tentang pemberhentian dua orang *a quo*, surat tersebut ditembuskan ke Lembaga-lembaga Tinggi Negara antara lain Presiden, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan; (bukti P-17);

28. Bahwa pendapat Mahkamah Agung baik dalam surat Nomor 022/KMA/III/2008 maupun surat Nomor 099/KMA/V/2008 perihal Fatwa Hukum tentang Pilkada di Maluku Utara, Mahkamah Agung menyatakan tidak mungkin menentukan siapa yang harus diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur karena merupakan hal yang terlarang bagi Mahkamah Agung untuk memasuki fungsi administrasi. Mahkamah Agung hanya memberikan pedoman penyelesaian, yaitu antara lain:

1. Sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Harus dilihat dari segi manfaat (*doelmatigheid*), (bukti P-18, P-19);

29. Dengan demikian adalah tidak benar jika seolah-olah fatwa Mahkamah Agung *a quo* penyelesaian masalah Pilkada Maluku Utara wewenang memutusnya hanya berdasarkan kebijakan (*doelmatigheid*) padahal justru Mahkamah Agung dalam Surat Nomor 022/KMA/III/2008 menyatakan harus sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

30. Bahwa, sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan antara lain, "Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan";

31. Bahwa sesuai dengan pasal tersebut DPRD Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008 (*vide* bukti P-15) dan 16 April 2008 (bukti P-20) telah melaksanakan rapat paripurna untuk menetapkan usulan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Maluku Utara masa bakti 2008-2013, sebagai penyelesaian terhadap dualisme surat usulan yang diajukan oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku, adapun isi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 06 Tahun 2008

tentang Penetapan Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2008-2013 yaitu Mengusulkan Pengangkatan Calon Terpilih Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd. Rahim Fabanyo SE., M.Si, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2008-2013 sebagaimana ditetapkan dalam hasil penghitungan suara ulang KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008;

32. Bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf p UU Nomor 22 Tahun 2007, yaitu KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota **bersifat hierarkhis dan KPU mempunyai wewenang menonaktifkan sementara KPU kepada anggota KPU provinsi, kabupaten/kota. Pertimbangan Keppres Nomer 85/P Tahun 2008 yang mengakui kebenaran penghitungan ulang berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 270/20/KPU/2008 tanggal 11 Februari 2008 yang dilakukan oleh Ketua KPU dan Anggota KPU yang sudah diberhentikan sementara oleh KPU, dan hasil penghitungannya dianggap tidak sah oleh Pemohon tetapi dianggap sah oleh Termohon. Tindakan Termohon *a quo* merupakan wujud yang paling konkrit tindakan mengambil alih dan/atau mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon oleh Termohon;** karena Pemohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPRD Maluku Utara dan Mengusulkan Pengangkatan Calon terpilih Dr.H. Abdul Gafur dan H. Abd. Rahim Fabanyo SE., M.Si, sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2008-2013 sebagaimana ditetapkan dalam hasil penghitungan suara ulang KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008, tetapi Termohon tidak mempunyai wewenang menetapkan pemenang calon terpilih justru mengesahkan dan menetapkan calon yang tidak memperoleh suara terbanyak menurut hasil penghitungan Pemohon sebagai penyelenggara Pemilu yang sah;
33. Pemohon telah berulang-ulang memberitahukan kepada Termohon bahwa penghitungan ulang tanggal 11 Februari 2008 tersebut dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku yang sudah diberhentikan sementara, sehingga tidak mempunyai wewenang melaksanakan tugas

kelembagaan KPU melakukan penghitungan ulang dan hasil penghitungannya pun dianggap tidak sah oleh Pemohon, namun hal tersebut diabaikan Termohon;

34. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas menurut pendapat Pemohon, hasil penghitungan ulang yang dijadikan dasar Keppres Nomor 85/P Nomor 2008 tersebut tidak sah, dan Termohon tidak mempunyai wewenang menyatakan penghitungan ulang *a quo* sah, karena penghitungan dilakukan oleh pejabat yang sudah dinonaktifkan maka hasilnya pun bukan lagi merupakan hasil penghitungan dari lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional menyelenggarakan Pemilu, tetapi dari hasil “kebijakan” pilihan dari lembaga eksekutif yang mengambil dan/atau mengabaikan kewenangan Pemohon sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam menyelenggarakan Pemilu;
35. Tindakan yang dilakukan Termohon di atas adalah sebagai berikut: **kesatu**, mengurangi kemandirian Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilu; **kedua**, mengakibatkan Pemilihan Kepala Daerah di Maluku Utara seolah tidak dapat terselenggara dengan adil karena hanya menguntungkan salah satu calon Gubernur yang disahkan, yang dalam pencalonannya diusung oleh partai yang ketua dewan kehormatannya saat ini menjabat sebagai Presiden RI; **ketiga**, mendekonstruksi proses demokratisasi yang tengah berlangsung yang diwujudkan, antara lain melalui pemilihan proses pemilihan kepala daerah; **keempat**, mendelegitimasi kedaulatan rakyat karena mengingkari pilihan rakyat yang *genuine*. **kelima**, mencederai cita-cita konstitusi NKRI sebagai negara hukum, karena Termohon berdasarkan kekuasaan semata menetapkan pemenang Pimilukada Provinsi Maluku Utara yang bukan wewenangnya.

## VIII. KESIMPULAN

Seluruh uraian di atas memperlihatkan, Termohon sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional dalam penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif) telah mengeluarkan Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 yang mengesahkan Pasangan Calon Drs. H. Thaib Armaiyn dan

Sdr. K.H. Abdul Gani Kasuba dinyatakan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008; padahal Pemohon sudah menyatakan dan memberitahukan kepada Termohon bahwa penghitungan ulang tanggal 11 Februari 2008 tidak sah, dan Pemohon meminta untuk Termohon mengesahkan hasil pemilihan ulang tanggal 20 Februari 2008 namun usulan pengesahan Pemohon diabaikan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah menganggap sah tindakan Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku yang sudah diberhentikan sementara oleh Pemohon dan hasilnya kemudian dijadikan dasar pengesahan yang dituangkan dalam Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 merupakan tindakan Termohon melanggar konstitusi dan sistem demokrasi yang sudah ditetapkan dalam UUD 1945. Termohon sebagai pelaksana pemerintahan **hanya mempunyai kewenangan untuk mengesahkan pemenang Pemilu dan tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan pemenang Pemilu**. Termohon secara *de facto* dan *de jure, in casu* di dalam kasus ini, telah menentukan pemenang Pemilu, serta/atau setidaknya mengambil dan/atau mengabaikan kewenangan Pemohon sehingga merugikan Pemohon yang mempunyai wewenang konstitusional dalam menyelenggarakan dan menetapkan pemenang Pemilu.

#### **IX. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Termohon telah melakukan melanggar, serta/atau setidaknya mengambil dan/atau mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara;
3. Memerintahkan Termohon mencabut Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 Tanggal 27 September 2008;



4. Memerintahkan Termohon untuk mengesahkan usulan DPRD Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008 *juncto* Keputusan DPRD Provinsi Maluku Utara tanggal 16 April 2008 Nomor 06 Tahun 2008 tentang Penetapan Usulan Pengangkatan Calon Terpilih Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd. Rahim Fabanyo SE.Msi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2008-2013 sebagaimana ditetapkan dalam hasil penghitungan suara ulang KPU Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008 yang tertuang dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 23/KEP/PGWG/2008 tanggal 20 Februari 2008.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara lisan dan Jawaban Tertulis bertanggal 23 Desember 2008, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **Jawaban Tertulis**

#### **I. POKOK PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyampaian salinan Permohonan dari Mahkamah Konstitusi RI Nomor 412.27/MK/XI/2008, bertanggal 4 November 2008, dan Nomor 485.27/MK/XI/2008 bertanggal 26 November 2008, Pemohon mengajukan permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara terhadap Presiden Republik Indonesia;
- b. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena Termohon telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2008, bertanggal 27 September 2008 tentang Pemberhentian dengan hormat Ir. Timbul Pudjianto, M.P.M, sebagai Penjabat Gubernur Maluku Utara; serta pengesahan dan pengangkatan Drs. H. Thaib Armayn dan KH. Abdul Gani Kasuba (sebagai Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur Maluku Utara, masa jabatan 2008-2013);
- c. Bahwa menurut Pemohon, pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Termohon (*vide* huruf a sampai dengan huruf f, halaman 15 s.d 16 permohonan Pemohon), yang telah memutuskan dan mengesahkan

pengangkatan Drs. H. Thaib Armayn dan KH. Abdul Gani Kasuba (sebagai Gubernur Maluku Utara dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa jabatan 2008-2013), adalah tidak berdasar dan dianggap melanggar konstitusi;

- d. Singkatnya menurut Pemohon Keputusan *a quo*, telah mengambil alih, mengurangi, atau setidaknya menghalang-halangi kewenangan konstitusional Pemohon dalam menentukan Pasangan Calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara periode 2008-2013;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selanjutnya ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa:

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Ketentuan di atas dipertegas dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yaitu:

Pasal 2 ayat (1) Lembaga Negara yang dapat menjadi Pemohon atau Termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintah Daerah (Pemda); atau
- g. **Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.**

Pasal 2 ayat (2) Kewenangan yang dipersengketakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945.**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, perlu kiranya diperjelas terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah memenuhi kriteria sebagai dimaksud oleh Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara?
2. Apakah yang dimaksud dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
3. Apakah benar terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara antara Pemohon dengan Termohon?
4. Apakah benar kewenangan-kewenangan Pemohon, telah diambil, dikurangi atau setidaknya-ditidaknya dihalang-halangi oleh Termohon?

Dari ketentuan tersebut di atas, Termohon mempertanyakan kepada Pemohon, melalui yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, apakah benar Pemohon sudah tepat menyatakan diri sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006?.

Menurut Termohon, Pemohon telah salah dan keliru dalam mengonstruksikan lembaga negara atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan lembaga negara (*state organ*) pasca amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah mengalami perubahan maupun penambahan jumlah yang cukup signifikan, paling tidak terdapat sekitar 34 (tiga puluh empat) lembaga negara, yang secara umum dapat dikelompokkan dalam lembaga negara inti atau lembaga negara utama (*state primary organs*) yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK; dan lembaga-lembaga negara yang sifatnya sebagai penunjang lembaga negara inti atau lembaga negara utama tersebut (*state auxiliary organs*), antara lain: Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan lain sebagainya;
2. Selain lembaga-lembaga negara yang lahir atau keberadaannya secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga terdapat lembaga-lembaga negara yang lahir dari undang-undang yang mengaturnya, antara lain: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya;
3. Bahwa terhadap lembaga negara utama lazim kewenangannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, walaupun terdapat pula lembaga negara penunjang yang kewenangannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian.

Dari uraian di atas, maka menurut Termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih-lebih Komisi Pemilihan Umum provinsi, kabupaten/kota, dan lebih khusus lagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Pemohon) bukan lembaga negara yang keberadaannya atau lahir dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [*vide* ketentuan Pasal 22E ayat (4) yang menyatakan: "Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu *komisi pemilihan umum* yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Catatan Termohon bahwa *komisi pemilihan umum* ditulis dengan huruf kecil], dengan pengertian bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 hanya memberikan rambu-rambu, pijakan agar dalam penyelenggaraan pemilihan umum dibentuk suatu komisi pemilihan umum, begitu pula kewenangannya tidak diberikan secara eksplisit oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, akan tetapi baik kedudukan, tugas, fungsi maupun kewenangannya lahir dan diatur oleh undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (sebelumnya penyelenggara pemilihan umum tercantum diberbagai undang-undang, antara lain, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum; Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden);

Atau tegasnya menurut Termohon frasa “kewenangan yang diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengandung makna “kewenangan atribusian”; yaitu kewenangan yang diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bukan kewenangan yang diciptakan dan diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan);

Juga, menurut Termohon, jikalau pun kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dianggap benar adanya dan sesuai dengan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, yaitu berkedudukan sebagai “Lembaga Negara lain”, menurut hemat Termohon, Pemohon bukanlah sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa memang benar KPU Provinsi Maluku Utara adalah organ di bawah KPU (Pusat) yang memiliki hubungan hierarkhi, tetapi dalam kedudukan

tersebut KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat bertindak secara otonom atau bertindak sebagai subjek hukum yang mewakili organ yang kedudukannya lebih tinggi kecuali mendapatkan kuasa khusus dari KPU (Pusat); apalagi permohonan *a quo* diajukan oleh Pemohon (Drs. Aziz Kharie, ME selaku Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) yang tidak serta merta mewakili KPU Provinsi Maluku Utara tanpa melalui Keputusan Pleno;

Dalam permohonannya Sdr. Drs. Aziz Kharie, ME (Pemohon) menyatakan bahwa selain selaku Ketua KPU Provinsi Maluku Utara juga sebagai Pemegang mandat KPU (*vide* permohonan hal. 1), hal ini menunjukkan adanya keragu-raguan Pemohon apakah bertindak secara otonom selaku Ketua KPU Provinsi Maluku Utara ataukah selaku Pemegang Mandat KPU. Termohon melalui yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Konstitusi mempertanyakan apakah benar ada mandat dari KPU, dan jika ada, maka bentuk pemberian mandatnya seperti apa dan untuk kepentingan apa?;

Atas hal-hal tersebut di atas menurut Termohon, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan karenanya menurut Termohon adalah tepat dan sudah sepatutnyalah jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*);

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, berikut disampaikan penjelasan Termohon yang diuraikan seperti di bawah ini.

### **III. PENJELASAN TERMOHON ATAS PERMOHONAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA ANTARA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA MELAWAN PRESIDEN RI**

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Termohon dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

#### **1. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON**

Termohon sependapat dengan Pemohon, bahwa Termohon secara konstitusional merupakan lembaga negara yang kewenangannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah kewenangan Termohon memegang kekuasaan pemerintahan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: “*Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*”;

Kewenangan-kewenangan Termohon sebagai Kepala Pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maupun peraturan perundang-undangan lainnya, semata-mata guna terselenggaranya proses pemerintahan agar berjalan sebagaimana mestinya, termasuk mengesahkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di suatu daerah atas usulan DPRD berdasarkan Keputusan penyelenggara Pilkada (dalam hal ini KPU provinsi) tentang penetapan pasangan terpilih hasil Pilkada. Sehingga menurut Termohon, adalah tidak benar dan tidak berdasar jika Termohon dianggap telah mengambil, mengurangi atau setidaknya menghalang-halangi kewenangan-kewenangan Pemohon;

## 2. DUDUK PERMASALAHANNYA

- a. Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal 3 November 2007. KPU Provinsi Maluku Utara telah membuat rekapitulasi penghitungan suara dan sesuai Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut (T-1):

NO	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP. OG, MM	76.117
2.	Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abd. Gani Kasuba	179.120
3.	Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd Fabanyo, M. Si	178.157
4.	Mayjen (Purn) Irwan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M. Si	45.983

- b. Bahwa pada tanggal 19 November 2007 KPU (Pusat) melakukan rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 25/15-BA/XI/2007 tanggal 19 November 2007 (T-2) yang hasilnya memberhentikan

sementara M. Rahmi Husen dan Ir. Nurbaya Hi Sulaiman sebagai Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara, dan membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007, serta mengambil alih pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur Maluku Utara yang kemudian pada tanggal 23 November 2007 sesuai Berita Acara Nomor 28/15-BA/XI/2007 tanggal 23 November 2007 (T-3), KPU (Pusat) mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Gubernur Maluku Utara dengan hasil sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1.	Anthony Charles Sunaryo dan H. Amin Drakel, SP. OG, MM	73.610
2.	Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abd Gani Kasuba	179.020
3.	Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd Fabanyo, M. Si	181.889
4.	Mayjen (Purn) Irwan Eddison T dan Drs. Ati Achmad, M. Si	45.983

Selanjutnya KPU (Pusat) dengan Keputusan Nomor 158/SK/KPU/TAHUN 2007 menetapkan Pasangan Calon Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd Fabanyo, M.Si, sebagai pasangan terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara (T-4);

- c. Pasangan Calon Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abd Gani Kasuba mengajukan gugatan sengketa penghitungan suara kepada Mahkamah Agung kepada KPU (Pusat) dan sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 (T-5) amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Menyatakan menurut hukum adalah tidak sah dan membatalkan demi hukum Keputusan KPU Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15-BA/XI/2007 tertanggal 22 November 2008;



2) Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggang waktu satu bulan;

a) Dalam **pertimbangan hukum amar putusannya (halaman 64 alinea 6)**, MA berpendapat: bahwa penerapan Pasal 122 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, berkaitan dengan penghitungan ulang Pemilihan Kepala Daerah Maluku Utara oleh KPU (Pusat) tidak dapat dibenarkan dan cacat secara yuridis di dalam pengambilalihan kewenangan tersebut;

b) Dalam **Pertimbangan hukum pada halaman 65 alinea 1**, MA berpendapat bahwa: Pengambilalihan kewenangan oleh KPU (Pusat) pada dasarnya bertentangan dengan saran atau pertimbangan KPU (Pusat) kepada KPU Provinsi Maluku Utara yang isinya menyarankan kepada KPU Provinsi Maluku Utara agar apabila rekapitulasi penghitungan suara terdapat keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara, keberatan itu diajukan ke Mahkamah Agung oleh pihak yang berkeberatan, sehingga karena *pengambilalihan penyelenggaraan Pemilu Gubernur Maluku Utara yang dilakukan oleh KPU mengandung cacat yuridis maka pengambilalihan kewenangan Provinsi Maluku Utara oleh KPU (Pusat) adalah tidak sah dan harus dibatalkan termasuk segala bentuk keputusan dan produk hukum yang bersifat derivatif (menurun) dari surat keputusan tersebut;*

c) Dalam **Pertimbangan hukum halaman 65 alinea 2**, MA berpendapat bahwa: segala keputusan yang bersifat derivatif dan karenanya juga ikut batal dan tidak sah **antara lain** Keputusan KPU Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun

2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 oleh KPU Nomor 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 November 2007. Dari kalimat "**antara lain**" pada pertimbangan hukum MA pada halaman 65 alinea 2, berarti masih ada lagi keputusan KPU yang juga batal dan tidak sah, selain Keputusan KPU Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 26 November 2007, karena itu keputusan pemberhentian sementara terhadap Sdr. M. Rahmi Husen selaku Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan Sdri. Ir. Nurbaya Hi Soleman selaku Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara adalah tidak sah dan batal demi hukum, hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- (1) **Pertimbangan hukum pada halaman 66 alinea 2**, MA berpendapat bahwa, dengan dibatalkannya Surat Keputusan Nomor 152/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 19 November 2007, berikut segala keputusan derivatifnya, maka berarti bahwa keberadaan dan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara **tetap eksis dan sah**, sehingga karenanya tetap berwenang dan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan proses penghitungan suara ulang di ketiga daerah tersebut;
- (2) Sesuai Surat Ketua MA Nomor 011/KMA/II/2008 tanggal 5 Februari 2008 ditujukan kepada Sdr. M. Rahmi Husen (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) dan kepada Ir. Nurbaya Hi Soleman (anggota KPU Provinsi Maluku Utara) (T-6) yang pada intinya menyatakan bahwa:
  - (a). Diterbitkannya Keputusan KPU Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tidak mempengaruhi kekuatan hukum eksekutorial Putusan MA *a quo* yang harus tetap dilaksanakan;
  - (b). Oleh karena masalahnya adalah menyangkut eksekusi perkara maka disarankan kepada M. Rahmi Husein dan Nurbaya Hi Soleman untuk

membicarakan teknis pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 kepada Ketua Pengadilan Tinggi, termasuk memilih tempat yang netral.

- d) Dengan demikian tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan Sdr. M. Rahmi Husen dan Sdri. Ir. Nurbaya Hi Soleman, masing-masing selaku Ketua dan selaku anggota KPU Provinsi Maluku Utara tidak berwenang melaksanakan eksekusi/pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 dengan alasan keduanya telah diberhentikan oleh KPU (Pusat). Tidak benar juga alasan Pemohon yang menyatakan bahwa eksekusi/pelaksanaan putusan Mahkamah Agung yang dilakukan yang bersangkutan adalah tidak sah karena tidak dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan dilakukan di luar wilayah hukum KPU Provinsi Maluku Utara (*vide* permohonan Pemohon hal 15 huruf i);
- e) Oleh karena hasil Pilkada Gubernur Maluku Utara telah memasuki ranah sengketa hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan penghitungan ulang di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat merupakan perintah Putusan Mahkamah Agung, yang pelaksanaannya adalah menyangkut eksekusi perkara/pelaksanaan putusan hakim, maka keabsahan eksekusi perkara (penghitungan ulang) ditentukan pada hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Bahwa pelaksanaan penghitungan ulang di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat merupakan pelaksanaan eksekusi/pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung, secara tegas telah diakui oleh Pemohon sendiri yang menyatakan “ ..... Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara diperintah untuk mengeksekusi Keputusan Mahkamah Agung yaitu dengan melaksanakan penghitungan ulang di 3 (tiga)

kecamatan dengan dihadiri oleh KPU (*vide* permohonan Pemohon hal 15;

- f) Dengan demikian yang memiliki kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan/eksekusi melalui penghitungan ulang adalah pengadilan bukan pihak lain termasuk KPU;
- d. Bahwa Putusan MA tersebut harus kita hargai sebagai upaya optimal dalam rangka menyelesaikan kasus sengketa Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, juga sebagai upaya menjaga netralitas KPU Provinsi Maluku Utara dalam menyelenggarakan Pilkada agar tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun termasuk oleh KPU (Pusat). Dalam konteks ini, MA setidaknya juga telah mengoreksi kesalahan KPU (Pusat) yang mengambil alih kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara dalam menyelenggarakan tahapan-tahapan Pilkada. Langkah KPU (Pusat) yang mengambil alih kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara dengan mendasarkan Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tidak dapat dibenarkan secara yuridis karena KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan tahapan Pilkada hingga selesai. Hal ini telah dinyatakan secara tegas dalam **pertimbangan hukum (*vide* halaman 64 alinea 4)**, MA berpendapat “bahwa dalam hal pelaksanaan Pilkada Maluku Utara, dari fakta-fakta hukum dapat dilihat bahwa sebenarnya dari tahapan awal sampai pada tahapan rapat pleno rekapitulasi sudah dapat dilaksanakan walaupun tidak sempurna secara prosedural.....”;
- e. Menindaklanjuti Putusan MA Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 tersebut ada dua versi hasil pelaksanaan putusan/eksekusi dengan melakukan penghitungan di 3 (tiga) kecamatan pada Kabupaten Halmahera Barat, yaitu:
  - 1) Pelaksanaan putusan/eksekusi yang dilakukan oleh Muchlis Tapi Tapi:
    - a) Penghitungan ulang dilakukan di Kota Ternate;
    - b) Dihadiri oleh anggota KPU;

- c) Tidak dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
  - d) Tidak ada penetapan eksekusi;
  - e) Hasilnya memenangkan Pasangan Calon DR. Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo.
- 2) Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh M. Rahmi Husen dan Ir. Siti Nurbaya Soleman:
- a) Penghitungan ulang dilakukan di Kota Jakarta;
  - b) Tidak dihadiri anggota KPU Pusat;
  - c) Dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
  - d) Ada penetapan eksekusi;
  - e) Hasilnya memenangkan Pasangan Calon Drs. Thaib Armayn dan Abdul Gani Kasuba.
- f. Terhadap dua versi hasil pelaksanaan putusan/eksekusi MA tersebut, DPRD Provinsi Maluku Utara terbelah menjadi dua kelompok dan masing-masing mengusulkan pengesahan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sesuai dengan afiliasinya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri yakni:
- 1) Dengan surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 278/550/2007 tanggal 22 November 2007, Nomor 270/53A/2008 tanggal 14 Februari 2008 mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Sdr. Drs. Thaib Armayn dan Sdr. KH. Abdul Gani Kasuba (T-7);
  - 2) Dengan surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/555/2007 tanggal 29 November 2007 ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Nomor 270/61/2008 tanggal 20 Pebruari 2008 ditandatangani Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, mengusulkan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Sdr. DR. Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo (T-8).
- g. Menyikapi dua versi pelaksanaan putusan/eksekusi putusan MA yang hasilnya saling bertolak belakang dan adanya 2 (dua) versi usulan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih yang diajukan oleh Pimpinan DPRD Provinsi Maluku

Utara tersebut, maka untuk melaksanakan tugas yang diatur dalam Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri harus menindaklanjuti surat pimpinan DPRD tersebut dengan mengusulkan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih kepada Presiden, karena itu Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor X.121.82/27/SJ tanggal 26 Februari 2008 mengajukan permohonan fatwa kepada MA tentang keabsahan pelaksanaan putusan/eksekusi Putusan MA Nomor 03 P/KPUD/2007 (T-8), **apakah pelaksanaan putusan/eksekusi yang dilakukan oleh Sdr. M. Rahmi Husen dan Ir. Nurbaya Hi Soleman serta Sdr. H. Zainudin Husein, BBA, SH. atukah yang dilakukan oleh Sdr. Muchlis Tapi Tapi Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku, yang dianggap sah secara hukum;**

- h. Menjawab surat Mendagri Nomor X.121.82/27/SJ tanggal 26 Februari 2008 tersebut Mahkamah Agung dengan surat Nomor 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 perihal Fatwa Hukum tentang Pilkada di Provinsi Maluku Utara (T-9) yang pada intinya menjelaskan bahwa:
- 1) Prosedur dan tata cara eksekusi/pelaksanaan putusan dalam kasus Pilkada ini mengikuti dan diterapkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005;
  - 2) Ditinjau dari segi hukum/yuridis, sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi/pelaksanaan putusan, pelaksanaannya harus didahului dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan dan diikuti dengan penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan sebelum dimulainya pelaksanaan isi putusan yang bersangkutan;
  - 3) Dalam kasus ini (Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara) sebagaimana yang Sdr. Menteri kemukakan, dalam kenyataan di lapangan ada dua versi pelaksanaan putusan/eksekusi, yaitu versi pertama (dilakukan oleh M. Rahmi Husen) dan versi kedua (dilakukan oleh Muchlis Tapi Tapi);

Versi pertama (dilakukan oleh M. Rahmi Husein dan Ir. Nurbaya Soleman) telah secara prosedur yuridis mengikuti dan sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi/pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan MA Nomor 02 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005;

Versi kedua (dilakukan oleh Muchlis Tapi Tapi) langsung melakukan penghitungan ulang tanpa didahului oleh prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan/eksekusi yang diharuskan dalam hukum acara perdata;

- 4) Atas dasar hal tersebut merupakan wewenang Menteri Dalam Negeri untuk memutuskan (menentukan) diantara dua versi pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dapat dijadikan dasar menindaklanjuti penentuan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, namun seyogianya juga dibicarakan dengan DPRD Maluku Utara sesuai dengan Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- i. Menindaklanjuti Fatwa MA Nomor 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008, Menteri Dalam Negeri melakukan komunikasi dengan DPRD Provinsi Maluku Utara, akan tetapi DPRD Provinsi Maluku Utara terbelah menjadi 2 (dua) kelompok, sebagai berikut:
    - 1) Kelompok pertama, dengan surat DPRD Nomor 162/105/2008 tanggal 16 April 2008 mengusulkan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih Sdr. Thaib Armaiyn dan Abd. Gani Kasuba kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (T-10);
    - 2) DPRD dengan surat Nomor 162/104/2008 tanggal 16 April 2008 mengusulkan pengesahan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih Sdr. Dr. Abdul Gafur dan Abd. Rahim Fabanyo kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri (T-11).
  - j. Fatwa MA kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 099/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 (T-12) menyatakan bahwa "Sesuai dengan

wewenangnya Pemerintah Pusat dapat menyelesaikan permasalahan Pilkada Maluku Utara sebagai *beleid* (kebijakan) dan dalam kaitan tersebut harus melihatnya dari segi manfaat (*doelmatigheid*) yaitu yang paling minimum akan menimbulkan masalah gejala politik, keamanan, sosial dan lain-lain;

- k. Atas hal-hal tersebut di atas, Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor X. 121.82/71/SJ tanggal 19 Mei 2008 (T-13) mengusulkan kepada Bapak Presiden RI untuk mengesahkan pengangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Sdr. Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba periode 2008-2013 yang kemudian diterbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2008.

### **3. TINDAKAN HUKUM TERMohon**

Bahwa tindakan hukum Termohon dalam perkara *a quo*, menurut pendapat Termohon termasuk dalam lapangan hukum administrasi atau hukum tata usaha negara, yaitu berupa suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Ir. Timbul Pudjianto, M.PM, sebagai Penjabat Gubernur Maluku Utara, dan Pengesahan Pengangkatan Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba (sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, masa jabatan 2008-2013);

Sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Presiden berkewajiban mengesahkan pasangan terpilih hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berdasarkan berita acara rekapitulasi perhitungan suara yang ditetapkan KPU provinsi. Dalam hal ini tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2008 merupakan tindak lanjut dari Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007, Putusan MA Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008, dan Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 serta Fatwa MA RI Nomor 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008;



Bahwa salah satu pertimbangan diterbitkannya Keppres *a quo*, adalah Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang hasil penghitungan ulang di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat (T-13), dikarenakan merupakan hasil pelaksanaan putusan/eksekusi melalui penghitungan ulang yang menurut MA telah sesuai dengan prosedur dalam hukum acara perdata yang berlaku dalam penyelesaian sengketa Pilkada;

Tindakan yang demikian ini **bukan berarti Termohon telah mengesahkan hasil penghitungan ulang** yang dilakukan oleh Sdr. M. Rahmi Husein dan Ir. Nurbaya Hi Soleman, masing-masing selaku Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara, karena bukan kompetensi Termohon untuk mengesahkan hasil penghitungan suara Pilkada;

Dengan demikian tidak benar alasan Pemohon yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2008, seolah-olah Termohon telah mengambil alih dan/atau mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon (*vide* permohonan Pemohon hal 22);

Tindakan Termohon menerbitkan Keppres *a quo*, masuk dalam ranah Keputusan Tata Usaha Negara. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Selanjutnya yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengesahan pengangkatan Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba (sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku

Utara, masa jabatan 2008-2013), berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, pasangan calon Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba dinyatakan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 278/550/2007 tanggal 22 November 2007;
- b. bahwa terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008, antara lain memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar;
- c. bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b oleh KPU Provinsi Maluku Utara, yang telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana ditegaskan dalam fatwa Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008, dan setelah diakumulasikan kedalam penghitungan suara secara keseluruhan ditingkat provinsi, Pasangan Calon Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba dinyatakan memperoleh suara terbanyak dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008;

- d. bahwa, sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor X.121.82/71/SJ tanggal 19 Mei 2008, menyampaikan usul pengesahan pengangkatan Pasangan Calon terpilih atas nama Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara untuk masa jabatan Tahun 2008-2013;
- e. bahwa Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara untuk masa jabatan Tahun 2008-2013;
- f. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara untuk masa jabatan Tahun 2008-2013; sekaligus mengesahkan pemberhentian dengan hormat Ir. Timbul Pudjianto, M.P.M, sebagai Penjabat Gubernur Maluku Utara dengan Keputusan Presiden;

Berdasarkan hal-hal di muka, maka tindakan hukum Termohon, yang mengangkat dan mengesahkan Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba (sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara masa jabatan 2008-2013), adalah memiliki kualifikasi hukum sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dengan demikian menurut Termohon, jika terdapat kealpaan, kekeliruan dan/atau ketidakcermatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat individual, konkret, dan final, yaitu berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2008, maka pihak yang dirugikan atas keputusan *a quo* dapat melakukan gugatan ke pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara), dengan perkataan lain keputusan *a quo* telah menimbulkan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, adalah sengketa yang timbul

dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon berpendapat bahwa *subjectum litis* maupun *objectum litis* dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara;

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Termohon memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus dan mengadili Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (selaku Pemohon) melawan Presiden Republik Indonesia (selaku Termohon), dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Presiden Republik Indonesia (selaku Termohon) secara keseluruhan;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan permohonan Pemohon **bukan termasuk** Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

### **Tambahan Jawaban Lisan**

Bahwa lima bukti dari 13 bukti yang diajukan oleh Termohon akan terlihat mengapa Termohon pada akhirnya mengambil keputusan untuk mengeluarkan Keppres Nomor 85/P Tahun 2008, sebagai berikut:

- Bukti T-1, jelas KPU provinsi menyatakan menetapkan pemenang Pemilu adalah pasangan Bapak Thaib Armaiyn. kemudian dibatalkan lewat pengambilalihan oleh KPU Pusat bukti T-4. Dengan demikian kalau dilihat bukti T-4 merupakan Keputusan KPU Pusat yang mengambil alih, menghitung ulang, dan menetapkan pasangan Abdul Gafur, tetapi bukti T-5, Putusan Mahkamah Agung yang diajukan permohonannya oleh pasangan Thaib Armaiyn mengeluarkan putusan yang pada prinsipnya membatalkan pengambilalihan itu, pengambilalihan oleh KPU Pusat dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung, dan dalam pertimbangannya tidak hanya keputusan penetapan pemenang yang dibatalkan tetapi derivatif dan turunannya. Salah satu yang penting dalam putusan tersebut adalah KPU Pusat yang memberhentikan sementara Bapak Rahmi Husein sebagai KPU provinsi. Yang lain tentu saja Putusan Mahkamah Agung mengatakan penghitungan ulang di tiga kecamatan di Halmahera Barat;
- Berdasarkan surat KPU Pusat tertanggal 30 Januari 2008, Bapak Rahmi Husein mengirim surat kepada Mahkamah Agung meminta fatwa, kemudian surat balasannya dari Mahkamah Agung tertanggal 5 Februari 2008 yang ditujukan Rahmi Husein (bukti T-6) yang pada prinsipnya Mahkamah Agung mengakui keduanya Saudara Rahmi Husein (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) dan Ir. Nurbaya (anggota KPU Provinsi Maluku Utara). Hal ini membuktikan Mahkamah Agung konsisten dengan putusannya bahwa tidak hanya Penetapan KPU Pusat yang memenangkan Abdul Gafur yang dibatalkan tapi juga derivatifnya. Salah satunya adalah memberhentikan sementara Rahmi Husein dan Nurbaya. Di surat itu juga dikatakan seharusnya surat KPU Pusat tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan Putusan Mahkamah Agung harus tetap dilaksanakan, karenanya kemudian ada penghitungan yang dilakukan oleh Rahmi Husein;
- Atas dasar dua versi yang di Jakarta dan di Ternate Mendagri meminta fatwa lagi kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung mengeluarkan fatwa,

sebelum itu memang DPRD mengeluarkan masing-masing tiga surat. Tiga surat itu mengangkat, mengusulkan kepada Mendagri pasangan Thaib Armaiyn sebagai pasangan terpilih, tiga surat yang lain mengusulkan Bapak Abdul Gafur sebagai pasangan terpilih walaupun Termohon ingin memberikan catatan surat yang terakhir kalau semua surat Thaib Armaiyn ditandatangani oleh ketua DPRD. Tetapi kalau surat usulan Pasangan Abdul Gafur ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD (bukti T-8 C), dan salah satu wakil ketua adalah Abdur Rahim Fabanyo yang merupakan pasangan wakil gubernur dari Bapak Abdul Gafur, dia sendiri yang menandatangani bahwa dia mengusulkan dirinya menjadi wakil gubernur terpilih;

- Berdasarkan dua versi surat penghitungan versi, kemudian Mendagri mengirim surat kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung menjawab surat tersebut (bukti T-10), yang pada prinsipnya mengatakan yang lebih sesuai dengan hukum acara adalah penghitungan yang di Hotel Bidakara Jakarta.. Setelah itu terdapat surat lagi dari Mendagri dan Mahkamah Agung menegaskan silakan Pemerintah mengambil keputusan, fatwa yang ketiga.
- Runtutan bukti-bukti tersebut menggambarkan Ketua KPU Provinsi memenangkan Thaib Armaiyn, dibatalkan KPU Pusat, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung, selanjutnya terdapat dua penghitungan, di mana Rahmi Husein menurut Mahkamah Agung masih sah menghitung. Kemudian dari dua penghitungan tersebut yang diakui oleh Mahkamah Agung sah menurut hukum acara adalah penghitungan yang di Bidakara, maka Presiden (Termohon) setelah menelaah, mengkaji cukup lama berjibaku kemudian mengeluarkan Keppres Nomor 85/P Tahun 2008;
- Dengan demikian, *objectum litis*-nya tidak terpenuhi, karena tidak ada sengketa kewenangan konstitusional dalam perkara *a quo*, dan *subjectum litis*-nya pun tidak terpenuhi, dalam hal ini KPU provinsi tidak dapat dinyatakan sebagai organ konstitusi, di samping itu tidak ada kewenangan yang diambil alih, diganggu, dan sejenisnya. Termohon mengambil keputusan tersebut karena mendasarkan pada putusan peradilan yang merupakan pintu kedua. Semoga dari penjelasan tersebut didapat putusan yang sesuai, tidak hanya bagi masyarakat Maluku Utara tetapi juga bagi kejayaan Indonesia di masa depan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan dari Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum, Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Pihak Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara, dan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku Utara, sebagai berikut:

#### **Keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum**

1. Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dilaksanakan serentak pada tanggal 3 November 2007;
2. Pada proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten/kota (8.kabupaten/kota), proses rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Halmahera Barat dibatalkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara sehubungan KPU Kabupaten Halmahera Barat tidak memenuhi kemauan KPU Maluku Utara berkenaan dengan rekapitulasi penghitungan suara PPK Sahu Timur, PPK Ibu Selatan dan PPK Jailolo. Selanjutnya KPU Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan Nomor 18/KEP/PGWG/2007 tanggal 13 November 2007 menonaktifkan seluruh KPU Kabupaten Halmahera Barat dan membatalkan hasil rekapitulasi penghitungan suaranya atas rekomendasi dari Panwas Provinsi Maluku Utara (oknum) yang kemudian dibatalkan kembali oleh Panwas Provinsi Maluku Utara secara kelembagaan;
3. Berdasarkan keadaan tersebut dan surat dari Panwas Provinsi Maluku Utara dan 7 (tujuh) Bupati di Provinsi Maluku Utara, KPU mengirimkan surat Nomor 828/15/XI/2007 (melalui fax) kepada KPU Provinsi Maluku Utara berkenaan dengan saran/pertimbangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Utara yang antara lain isinya supaya KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, tetapi saran dan pertimbangan tersebut tidak diindahkan;
4. Pada tanggal 16 November 2007, KPU Provinsi Maluku Utara tetap melaksanakan penghitungan suara dengan tidak mengikutsertakan salah satu Anggota KPU atas nama Sdr. Muklis Tapi Tapi serta tidak dihadiri saksi Pasangan Calon, tetapi tidak pernah selesai, karena adanya protes dari saksi Pasangan Calon maka rapat ditutup oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara. KPU mendapat informasi melalui media massa pada tanggal 19 Nopember 2007 bahwa KPU Provinsi Maluku Utara mengumumkan Keputusan KPU

Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, dengan menyatakan pemenang adalah Drs. H. Thaib Armaiyn. dan KH Gani Kasuba dengan perolehan suara sah 179.020;

5. Berdasarkan keadaan tersebut, KPU dengan iktikad baik melalui surat Nomor 189/UND/XI/2007 tanggal 16 November 2007 perihal undangan untuk penyelesaian masalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, mengundang KPU Provinsi Maluku Utara, Panwas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, Saksi Pasangan Calon Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten Halmahera Barat, KPU Kabupaten Halmahera Tengah, KPU Kabupaten Kepulauan Sula, KPU Kabupaten Halmahera Selatan, KPU Halmahera Utara, KPU Kabupaten Halmahera Timur, KPU Kabupaten Tidore Kepulauan, dan KPU Kota Tidore untuk hadir di KPU Jakarta pada tanggal 19 November 2007 pukul 15.00 WIB;
6. Atas dasar undangan tersebut KPU Provinsi Maluku Utara tidak bersedia hadir, dengan alasan bahwa penghitungan suara telah selesai, kecuali anggota KPU Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. Muklis Tapi Tapi tetap hadir. Dalam proses rapat tersebut KPU meminta pendapat kepada semua yang hadir dan dari Saksi Pasangan Calon Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Gani Kasuba meminta kepada KPU supaya dalam proses pertemuan diikutsertakan seluruh PPK di 3 (tiga) kecamatan yaitu PPK Sahu Timur, PPK Ibu Selatan dan PPK Jailolo. Berdasarkan permintaan tersebut, KPU menunda rapat dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 22 November 2007 dengan menghadirkan PPK Sahu Timur, PPK Ibu Selatan dan PPK Jailolo dalam rangka mengklarifikasr adanya dua jenis Berita Acara di 3 (tiga) PPK tersebut yang isinya berbeda tetapi yang tanda tangan sama;
7. Pada tanggal 19 November 2007 KPU mengadakan Rapat Pleno tentang penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, dengan putusan:
  - a. Membatalkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 18/KEP/PGWG/2007 tanggal 13 November 2007 tentang Penonaktifan dan Pengambilalihan Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Halmahera Barat oleh KPU Provinsi Maluku Utara, kerana tidak melalui prosedur peraturan



perundang-undangan yang berlaku;

- b. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007, tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. Memberhentikan sementara Sdr. M Rahmi Husein, sebagai Ketua merangkap Anggota dan Sdri. Siti Nurbaya Soleman sebagai anggota KPU Provinsi Maluku Utara, dengan Keputusan KPU Nomor 32/SKIKPU/2008 tanggal 30 Januari 2008;
  - d. Mengambil alih pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapan serta pengumuman Pasangan Calon terpilih dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007 *vide* Pasal 122. ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sejak tanggal 19 November 2007 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 152/SK/KPU/Tahun 2007 tanggal 19 November 2007 tentang Pelaksanaan Tugas Wewenang KPU Provinsi Maluku Utara oleh KPU;
  - e. Sdr. Rahmi Husein dan Sdri. Siti Nurbaya Soleman tidak dibenarkan melakukan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan KPU Provinsi Maluku Utara;
8. Tanggal 22 November 2007 KPU mencabut kembali penundaan Rapat Pleno KPU tanggal 16 November 2007 dan melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, dengan hasil menetapkan pasangan terpilih dr. H. Abd. Gafur dan M. Abd. Rahim Fabanyo sebagai pemenang pertama dengan perolehan suara 181.889 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Nomor 27/15-B.A/XI/2007 tanggal 22 November 2007. Rapat pleno tersebut dihadiri oleh seluruh anggota KPU kabupaten/kota se Provinsi Maluku Utara, Panwas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Panwas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, dan seluruh saksi Pasangan Calon;
  9. Berdasarkan Keputusan Rapat Pleno KPU tanggal 30 Januari 2008, KPU mengukuhkan Keputusan Rapat Pleno KPU tanggal 19 November 2007 tentang pemberhentian sementara Anggota dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara atas nama Sdr. M. Rahmi Husein sebagai Ketua merangkap Anggota

dan Sdri. Siti Nurbaya Soleman sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008, karena telah melakukan pelanggaran sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Keputusan KPU Nomor 677 Tahun 2003 *jis* Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2007 dan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2007;

10. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03/P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008, KPU Provinsi Maluku, Utara melalui Berita Acara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 telah mengadakan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya di Kecamatan Jailolo, Thu Selatan dan Sahu Timur pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubemur Provinsi Maluku Utara dengan pasangan calon terpilih adalah Nomor unit 2 atas nama Drs. H. Thaib Armayn dan KH. Gani Kasuba dengan perolehan suara sah 179.020 yang dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta, yang dilaksanakan oleh Sdr. Rahmi Husein, Sdri. Siti Nurbaya Soleman, Zainudin dengan catatan Sdr. Rahmi Husein dan Sdri. Siti Nurbaya Suleman sudah diberhentikan sementara oleh KPU *vide* Keputusan KPU Nomor 32/SKIKPU/2008 tanggal 30 Januari 2008, penghitungan tersebut tidak dihadiri oleh 3 (tiga) saksi Pasangan Calon kecuali saksi Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Gani Kasuba juga tidak dihadiri Panwas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, dan tidak dihadiri oleh KPU serta KPU Kabupaten Halmahera Barat;
11. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03/P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor AK/KPU/Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008, KPU Provinsi Maluku Utara melalui Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 23/KEP/PGWG/2008 tentang Menetapkan dan Mengumumkan bahwa Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008 setelah terlebih dahulu KPU Provinsi Maluku Utara berkonsultasi dengan KPU, dengan pemenang Pasangan Nomor Urut 3 atas nama dr. H. Abd Gafur dan M. Abd Rahim Fabanyo dengan perolehan suara sah 181.889, yang dilaksanakan di Ternate, Maluku Utara dan ditandatangani oleh Pit. Ketua KPU Provinsi Maluku. Utara Sdr. Muklis Tapi Tapi, yang terlebih dahulu di plenokan oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat disertai saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Halmahera Barat. Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang, KPU menugaskan Anggota KPU (Dra. Andi Nurpati, M.Pd., beserta staf Sekretaris Jenderal KPU untuk menghadiri rapat Penghitungan Suara Ulang tersebut);

12. Dari uraian angka 1 sampai dengan angka 11, KPU menyatakan dan telah menetapkan:

- a. Proses Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2008 *vide* Berita Acara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 adalah tidak sah, mengingat pelaksanaan penghitungan suara tersebut dilaksanakan di Hotel Bidakara Jakarta oleh KPU Maluku Utara yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husein (Ketua), Ir. Nurbaya Hi Soleman, M.Pd. (Anggota) dan H. Zainuddin Husein, BBA, SH (Anggota) yang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara atas nama M. Rahmi Husein (Djunaedy) dan Ir Siti Nurbaya Hi Soleman, M.Pd. (Anggota) yang mulai berlaku sejak tanggal 30 Januari 2008;
- b. Penghitungan Suara Ulang di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan oleh Plt. Ketua Maluku Utara Muchlis Tapi Tapi dinyatakan sesuai prosedur yang benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Dengan demikian, sejak tanggal 30 Januari 2008 Sdr. M. Rahmi Huseir (Djuanedy) sebagai Ketua merangkap Anggota dan Ir. Siti Nurbaya Hi, Soleman sebagai Anggota KPU Provinsi Maluku Utara dan tidak berwenang secara hukum untuk melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang mengatasnamakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan alasan dan dalih apapun;

13. Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan: "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".

- a. Untuk menjamin pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui proses demokratis secara langsung, maka sesuai dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diatur sebagai berikut "Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih

dalam satu Pasangan Calon yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil";

- b. Pada Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD. Di samping itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pada Pasal 1 angka 4, disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD dan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, maka KPUD yang disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah KPU Provinsi untuk penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur/Wakil Gubernur, dan KPU kabupaten/kota untuk penyelenggaraan pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;
- c. Tugas dan kewenangan KPU provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan wewenang derivatif yang diturunkan dari UUD 1945, sehingga kewenangan KPU provinsi tersebut juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif dari UUD 1945 dan karenanya KPU provinsi harus ditafsirkan sebagai lembaga negara;
- d. Dengan konstruksi yuridis tersebut di atas, dalam konteks pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, meskipun kedudukan KPU provinsi sebagai lembaga negara tidak secara tekstual disebut UUD 1945, tetapi disebut dalam undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, akan tetapi kewenangan KPU provinsi *in casu* KPU Provinsi Maluku Utara, secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintah oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintah oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah secara demokrasi;

- e. Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara diambil, dikurangi, dilanggar, diabaikan dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain, maka KPU Provinsi Maluku Utara sebagai Pemohon dapat mengajukan gugatan sengketa perselisihan kewenangan antara lembaga negara ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
- f. Dengan ditetapkan pengesahan pengangkatan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 85/P. Tahun 2008 tanpa mendasarkan penetapan calon terpilih pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang legal, maka dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan sengketa kewenangan antara KPU Provinsi Maluku Utara dengan Pemerintah.
- g. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam sengketa kewenangan antara lembaga negara di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- h. Berdasarkan Surat KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 270/225/KPU/2008 tanggal 10 Oktober 2008, maka Komisi Pemilihan Umum telah memberikan surat ke KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 2838/15/X/2008 untuk menindaklanjuti permasalahan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara berdasarkan perundang-undangan.

#### **Keterangan Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Thalib Abas**

1. Proses penghitungan suara pada tanggal 14 November 2007.

Panwas Provinsi Maluku Utara diundang untuk menghadiri Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 23.00 WIT. Rapat pleno tersebut tidak menghasilkan rekapitulasi tetapi yang dihasilkan adalah *deadlock*, karena *deadlock* Ketua KPU Provinsi Maluku Utara meninggalkan ruangan rapat, selanjutnya Panwas melakukan negosiasi dengan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara untuk melanjutkan Rapat Pleno, tetapi beliau menolak. Akhirnya Panwas menawarkan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara untuk membuatkan

berita acara Rapat Pleno, yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dan Ketua Panwas, dan disepakati Rapat Pleno Penghitungan dan Rekapitulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dilanjutkan pada tanggal 16 November 2007;

Pada tanggal 16 November 2007 pukul 14.00 WIT Panwas diundang tetapi anehnya hanya Ketua Panwas yang diundang, sehingga anggota Panwas yang lain diusir oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara M. Rahmi Husein dan Siti Nurbaya, dari ruang rapat, tetapi dilarang sama sekali untuk menyampaikan pendapat, hanya mengawasi. Sampai dengan tengah malam rekapitulasi tidak terjadi, yang terjadi hanya *deadlock* pada. Panwas kemudian melakukan negosiasi kembali dengan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, tetapi beliau sama sekali tidak mau menerima. Rapat tiba-tiba dihentikan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara pada pukul 23.00 WIT, dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara meninggalkan meja rapat, masuk ke ruang kerjanya, kemudian kurang lebih berselang 15 menit Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dikawal oleh aparat keamanan bersama dua anggotanya yaitu Nurbaya dan Haji Zaenudin Husein, keluar meninggalkan ruang rapat dan tidak mengabarkan pada peserta rapat kapan rapat pleno dilanjutkan.

Besok harinya tanggal 17 November 2007 Ketua Panwas menerima sms, yang isi sms tersebut memberi tahukan bahwa rekapitulasi sudah ada. Terhadap sms yang mengatakan bahwa rekapitulasi sudah ada tersebut, Ketua Panwas tidak mau mengatakan iya, tetapi setelah memeriksa di lapangan ternyata sudah beredarlah kopian Surat Keputusan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara yang tidak melalui sebuah proses;

Selanjutnya proses pun berjalan dan akhirnya Panwas Provinsi Maluku Utara dalam beberapa suratnya telah menyampaikan perilaku dan tingkah yang salah dan keliru yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan memohon agar KPU Pusat segera melakukan tindakan dalam bentuk pengambilalihan karena jika tidak pelaksanaan Pilkada Provinsi Maluku Utara tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik dan surat itu berulang kali dikirimkan ke KPU Pusat kurang lebih tiga sampai empat surat. Alhamdulillah KPU Pusat sesuai kewenangannya melakukan langkah-langkah. Yang salah satunya adalah

mengundang seluruh Panwas Provinsi Maluku Utara dan Panwas kabupaten/kota, KPU kabupaten/kota se Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pokja penghitungan suara untuk hadir di KPU Pusat. Pada forum yang sama Panwas Provinsi Maluku Utara menyaksikan seluruh Ketua KPU kabupaten/kota dan Ketua Pokja menyatakan sikap untuk melakukan penghitungan dan rekapitulasi di tingkat KPU Pusat karena mereka menganggap pengakuan yang dilakukan oleh KPU Provinsi di saat penghitungan suara di Provinsi Maluku Utara sama sekali menyalahi aturan karena KPU tidak menghitung tetapi merekap hasil rekap yang sudah terjadi di kabupaten/kota, bukan lagi menghitung bahkan memaksakan salah satu KPU Kabupaten Halmahera Barat untuk mengganti hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan di Kabupaten Halmahera Barat;

2. Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 3 Januari 2008.

Bahwa pada pointer tiga amar putusan berbunyi, “memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang secara prosedural”, Panwas melihat terdapat langkah yang telah diambil oleh KPU Pusat dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 50 tentang penunjukan pelaksana tugas Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, yaitu Muchlis Tapi Tapi. Selanjutnya pelaksana tugas Ketua KPU Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan amar putusan dimaksud dan penghitungan suara disaksikan oleh Panwas dan sejumlah undangan. Ketua KPU Pusat yang diwakili oleh Ibu Andi Nurpaty dan salah satu anggota Komisi II DPR RI, dan keadaan ketika itu sangat kondusif. Kemudian proses berjalan sangat baik dan pada akhirnya rekapitulasi dapat diselesaikan dengan baik, yang hasilnya adalah Dr. Abdul Gafur dan Abdur Rahim Fabanyo sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;

#### **Keterangan Pihak Terkait Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara**

##### **Keterangan Tertulis Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (H. Ali Syamsi)**

1. Bahwa DPRD Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan hasil Pleno KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 November 2007 kepada Presiden

- R.I. melalui Menteri Dalam Negeri yang menetapkan pasangan Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH Gani Kasuba, Lc., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008, pukul 20.00 WIT bertempat di ruang Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Maluku Utara, dilaksanakan Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Maluku Utara guna membicarakan hasil penghitungan ulang oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 20 Februari 2008 di Ternate. Pada saat rapat Panitia Musyawarah DPRD dilaksanakan, belum ada penyampaian secara resmi dari KPU Provinsi Maluku Utara tentang hasil penghitungan ulang yang memenangkan pasangan Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo, SE, M.Si., sebagai Gubemur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
  3. Selaku Ketua Panitia Musyawarah DPRD, pada kesempatan itu menyampaikan agar sebaiknya hasil penghitungan ulang oleh KPUD yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2008 di Hotel Bumikarsa Kompleks Bidakara Jakarta juga dibicarakan pada Rapat Panitia Musyawarah tersebut, tetapi sebagian besar peserta rapat menyatakan bahwa penghitungan ulang oleh KPUD yang dilaksanakan di Hotel Bumikarsa Kompleks Bidakara Jakarta pada tanggal 11 Februari 2008 yang memenangkan pasangan Drs. H. Thaib Armaiyn dan H. Abdul Gani Kasuba, Lc., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara adalah ilegal. Hal ini dapat dimaklumi karena sebagian besar anggota Panitia Musyawarah yang hadir adalah kelompok pendukung, sehingga rapat Panitia Musyawarah hanya memutuskan untuk menyampaikan hasil penghitungan ulang oleh KPUD pada tanggal 20 Februari 2008 di Ternate kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri;
  4. Selaku Ketua DPRD memiliki pandangan lain, mengingat kedudukan dan kewenangan DPRD dalam pelaksanaan Pilkada, di mana hasil penghitungan ulang oleh KPUD terdapat dua versi, maka harus disampaikan juga hasil penghitungan ulang yang dilakukan oleh KPUD pada tanggal 11 Februari 2008 di Hotel Bumikarsa Kompleks Bidakara Jakarta, karena penghitungan ulang yang dilakukan di Hotel Bumikarsa Kompleks Bidakara Jakarta pada tanggal 11 Februari 2008. Pertimbangan ini semata-mata untuk memenuhi rasa keadilan semua kelompok, karena masing-masing kelompok telah mengklaim bahwa hasil penghitungan ulang KPUD versi kelompok mereka lah yang benar



dan sah sesuai hukum. Oleh karena itu, diputuskan untuk menyampaikan juga hasil penghitungan ulang oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada tanggal 11 Februari 2008 di Hotel Bumikarsa Kompleks Bidakara Jakarta yang memenangkan pasangan Drs. H. Thaib Armaiyn dan H. Abdul Gani Kasuba, Lc., sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri;

5. Sebagai Ketua DPRD menyadari bahwa kondisi masyarakat Maluku Utara yang mudah terprovokasi, maka DPRD sesuai kewenangan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 meneruskan kedua usulan pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara kepada Presiden R.I. melalui Menteri Dalam Negeri;

**Keterangan 20 Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Atas Perkara Nomor 27/SKLN-VI/2008 Antara KPU Provinsi Maluku Terhadap Presiden R.I.**

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2008 Mahkamah Agung R.I. dengan putusan Nomor 03.P/KPUD/2007 memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dan tenggang waktu satu bulan;
2. Bahwa pada tanggal 30 Januari 2008 Komisi Pemilihan Umum dengan Keputusan Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Pemberhentian sementara Sdr. M. Rahmi Husein dan Sdr. Ir. Nurbaya Soleman dari anggota dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, disusul surat Penegasan KPU kepada Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 88415/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 perihal Pemberhentian sementara Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara antara lain, Sdr. M.Rahmi Husen dan Sdr. Ir. Nurbaya Soleman ditegaskan bahwa terhitung sejak tanggal 30 Januari 2008 nama-nama tersebut tidak lagi berwenang melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara dengan alasan apapun. Apabila ternyata nama-nama tersebut masih melakukan tindakan yang mengatasnamakan KPU Provinsi Maluku Utara maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

3. Bahwa atas pemberhentian Sdr. M. Rahmi Husein dan Sdri. Nurbaya Soleman dari Anggota dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara ternyata yang bersangkutan tidak mengajukan gugatan hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu kepada pihak manapun tidak dapat membenarkan setiap keputusan yang diambil oleh kedua orang tersebut, termasuk DPRD Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2008 Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 50/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Penunjukan Sdr. Muhiis Tapi Tapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Maluku Utara dengan maksud untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung R.I. tentang Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Halmahera Barat khususnya di Kecamatan Jailolo, Ibu Selatan dan Sahu Timur;
5. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008, bertempat di Ternate Maluku Utara, KPU Provinsi Maluku Utara melakukan penghitungan ulang yang juga diikuti oleh utusan dari DPRD Provinsi Maluku Utara;
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008, pukul 17.00 WIT DPRD Provinsi Maluku Utara menerima surat dari KPU Provinsi Maluku Utara dengan Keputusan Nomor 23/KEP/PGWG/2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2008, tanggal 20 Februari 2008 dengan dilampirkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tingkat Kabupaten Halmahera Barat;  
Hasil Penghitungan Suara Ulang sebagai berikut:
  1. Anthony Charles Sunaryo dan dr.H.Amin Drakel, Sp.Og, MM dengan peroleh suara sah 73.610.
  2. Drs. Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan peroleh Suara 179.020.
  3. Dr. Abdul Gafur dan H. Abdurahim Fabanyo dengan perolehan suara sah 181.889.
  4. Mayjen (Purn) Irvan Eddyson T dan Drs. H. Ati Ahmad, MSi dengan perolehan suara sah 45.983.
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2008, pukul 20.00 WIT Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Maluku Utara melaksanakan Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara (Sdr. Ali Syamsi) dan memutuskan menindaklanjuti

Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 23/KEP/PGWG/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 270/61/2008 tanggal 20 Februari 2008 perihal usulan pengesahan Pengangkatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa bakti 2008 - 2013 atas nama Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdurahim Fabanyo, M.Si., dengan perolehan suara 181.889 suara sah untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur definitif dan dapat dilantik dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal mana telah sesuai Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) yang berbunyi: "Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan";

8. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2008 DPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan surat Nomor 270/61/2008, lengkap dengan lampiran-lampirannya kepada Mendagri;
9. Bahwa sesuai Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berbunyi, Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, atas dasar pasal tersebut Presiden seharusnya mengeluarkan Keppres sesuai usulan DPRD Provinsi Maluku Utara selambat-lambatnya tanggal 20 Maret 2008;
10. Bahwa dengan batas waktu 30 hari yang ditentukan oleh undang-undang, Presiden tidak menerbitkan Keppres tetapi melalui Menteri Dalam Negeri berdalih bahwa ada dua Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara.

Pertama : Keputusan yang diambil oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang telah diberhentikan oleh KPU, Keputusan ini tidak melalui DPRD tetapi disampaikan langsung kepada Menteri Dalam Negeri, hal ini bertentangan dengan Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

Kedua : Keputusan yang diambil oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang sah dan mekanismenya melalui DPRD Provinsi Maluku Utara sesuai Pasal 109 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004.

11. Bahwa sesuai pemahaman Mendagri ada dua Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara, maka untuk mencari pembenaran itu, Mendagri dengan meminta Fatwa Mahkamah Agung, padahal Mendagri bukan para pihak yang bersengketa. Ada apa di balik ini semua?;
12. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2008 Mendagri mengumumkan hasil Rapat Kabinet Terbatas bidang POLHUKAM bahwa hasil Pilkada Maluku Utara di kembalikan ke DPRD Provinsi Maluku Utara untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara;
13. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Kabinet Terbatas, maka pada tanggal 16 April 2008 DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Paripurna untuk mengesahkan usulan pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Nomor 6/Tahun 2008, tanggal 16 April 2008 tentang Penetapan Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Maluku Utara masa bakti 2008-2013 dengan mengesahkan Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/61/2008, tanggal 20 Februari 2008 perihal Usulan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai surat usulan yang sah sesuai dengan prosedur dan hasil Rapat Panitia Musyawarah DPRD Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008;
14. Bahwa pada tanggal 17 April 2008 DPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan hasil Rapat Paripurna DPRD ke Mendagri;
15. Bahwa pada tanggal 18 April 2008, Menkopolkam, Mendagri, Panglima TNI, Kapolri dan Wakil Kepala BIN mengadakan kunjungan ke Ternate Maluku Utara dan melaksanakan pertemuan dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama yang notabene semua yang diundang adalah Tim Sukses Thaib Armaiyn, serta Muspida, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang bertempat di ruangan VIP Bandara Babullah Ternate (sengaja menciptakan keadaan keamanan Provinsi Maluku Utara tidak kondusif);  
Dalam pertemuan tersebut Mendagri menarik kesimpulan bahwa persoalan kisruh Pilkada Maluku Utara dikembalikan ke Pusat (Pemerintah);
16. Bahwa pada tanggal 25 April 2008, Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Timur, Bupati Halmahera Barat, Bupati Halmahera Tengah, Bupati Kepulauan

Sula, Walikota Ternate dan Walikota Tidore Kepulauan serta seluruh DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Maluku Utara membuat Pernyataan Dukungan melalui surat ke Presiden R.I. menyatakan mendukung Keputusan Rapat Kabinet terbatas pada tanggal 27 Maret 2008 dan Hasil Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara tanggal 16 April 2008;

17. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2008 Menteri Dalam Negeri diluar kewenangannya mengumumkan pemenang Pilkada Maluku Utara adalah Drs.H.Thajib Armaiyn dan H. Abdul Gani Kasuba masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih versi Pemerintah;
18. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2008, 20 anggota dari 35 Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara menyurati Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor 121/222/2008, tanggal 20 Juni 2008 perihal Penolakan Pengumuman Mendagri bahwa Keputusan Mendagri dalam mengumumkan pemenang Pilkada adalah tindakan melawan hukum dengan melanggar Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 9 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Nomor 22 Tahun 2007) yang berbunyi: Tugas dan Wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada meliputi, menetapkan dan mengumumkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Pilkada berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara KPU kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat Berita Acara Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara bertentangan dengan Pasal 66 ayat (3) huruf b UU Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi: "Tugas dan Wewenang DPRD dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah mengusulkan Pemberhentian Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih; Bahwa tugas Mendagri dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur hanyalah melakukan proses administrasi untuk meneruskan usulan DPRD kepada Presiden, sehingga Mendagri tidak berwenang mengumumkan pemenang Pilkada. Bahwa oleh karena Pilkada adalah rezim Pemilu yang dikelola secara independen oleh KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri;
19. Bahwa pada tanggal 27 September 2008, Presiden R.I. menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2008 yang menetapkan Drs.

Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara masa bakti 2008-2013 dengan dasar-dasar pertimbangan yang keliru. Dasar pertimbangan yang digunakan dalam Keppres tersebut pada poin a mencantumkan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih, bahwa Keputusan tersebut tidak pernah ada dan hal itu juga dijadikan dasar gugatan Pasangan Calon Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba di Mahkamah Agung akan tetapi Mahkamah Agung tidak mengabulkan permintaan pemohon (baca putusan MA Nomor 3P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008. Bahwa dalam point (a) juga mencantumkan Surat DPRD Nomor 278/550/2007, tanggal 22 November 2007 adalah Surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD sendiri yang tidak melalui mekanisme di DPRD Provinsi Maluku Utara dan surat tersebut telah dibatalkan oleh Ketua DPRD sendiri yaitu dengan surat Nomor 270/551/2007, tanggal 23 November 2007 perihal Pembatalan Surat Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 278/550/2007 tanggal 22 November 2007; Bahwa pada poin c dicantumkan Berita Acara Nomor 270/20/KPUD/2008, tanggal 11 Februari 2008 adalah Berita Acara yang dibuat oleh Mantan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara (Saudara M. Rahmi Husen dan Saudari Nurbaya Soleman) masing-masing telah ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya atas pemalsuan dokumen dimaksud, dengan demikian maka Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 adalah cacat hukum, maka Presiden berkewajiban untuk mencabut kembali keputusan yang telah dikeluarkan;

20. Bahwa pada tanggal 29 September 2008 diadakan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara bertempat di Gedung DPRD Provinsi Maluku Utara yang diikuti oleh 13 Anggota DPRD. Bahwa sesuai Pasal 111 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD. Akan tetapi Rapat Paripurna tersebut melanggar Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku Utara Pasal 83 ayat (1) yang berbunyi: "Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh:
  - a. Sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota DPRD untuk memutuskan usul DPRD mengenai Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - b. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota DPRD untuk memilih dan

memberhentikan Pimpinan DPRD dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- c. Sekurang-kurangnya 1/2 ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna selain sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

Dengan demikian maka Rapat Paripurna DPRD atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur harus berdasarkan Tata Tertib DPRD Pasal 83 ayat (1) huruf c;

Bahwa sesuai Pasal 90 Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku Utara

Ayat (1) : Apabila pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai qorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama satu jam;

Ayat (2) : Apabila qorum sebagaimana dimaksud ayat (1) belum terpenuhi pimpinan rapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah Anggota DPRD;

Ayat (3) : Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) qorum belum juga tercapai pimpinan rapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh panitia musyawarah;

Berdasarkan Tata Tertib DPRD tersebut di atas, kenyataannya bahwa Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 29 September 2008 tidak mengikuti mekanisme yang tercantum dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Maluku Utara, maka Paripurna dimaksud adalah cacat hukum (batal demi hukum);

### **III. KESIMPULAN**

Bahwa dari uraian butir-butir di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa proses Pilkada Maluku Utara adalah suatu konspirasi tingkat tinggi yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memenangkan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara masa bakti 2008-2013, untuk itu dapat dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P.Tahun 2008 telah melanggar:

1. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Sumpah Presiden (Wakil Presiden) sebagaimana

bunyinya, "Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan SEADIL-ADILNYA, MEMEGANG TEGUH UUD DAN MENJALANKAN SEGALA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURANANNYA DENGAN SELURUS-LURUSNYA serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa";

Bahwa dalam Sumpah Presiden ada tiga hal yang harus digarisbawahi untuk dijalankan dengan selurus-lurusnya adalah sebagai berikut:

- a. Kata "SEADIL-ADILNYA" bahwa dalam kenyataannya Presiden Republik Indonesia tidak berlaku adil dalam mengambil keputusan mengenai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Maluku Utara karena memenangkan yang kalah dan mengalahkan yang menang (tidak sesuai hasil Pilkada tanggal 3 November 2007);
  - b. Kata "MEMEGANG TEGUH UUD" bahwa Presiden Republik Indonesia nyata-nyata telah melanggar Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengabaikan hak konstitusional KPU sebagai satu lembaga negara yang dipercayakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur selanjutnya dengan UU Nomor 22 Tahun 2007;
  - c. Kata "MENJALANKAN SEGALA UNDANG-UNDANG DAN PERATURANANNYA DENGAN SELURUS-LURUSNYA" bahwa Presiden Republik Indonesia telah melanggar Pasal 1 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) serta Pasal 9 ayat (3) huruf h UU Nomor 22 Tahun 2007, Pasal 66 ayat (3) huruf b dan Pasal 109 ayat (1) serta ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004;
2. Bahwa Presiden Republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya haruslah sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar dan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tetapi kenyataannya Presiden Republik Indonesia mengabaikan Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 3 November 2007 dan Hasil Pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 3 P/KPUD/2007 atas perintah Penghitungan Suara Ulang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2008;



3. Bahwa Presiden Republik Indonesia mengabaikan Hak Konstitusional KPU atas Keputusan KPU Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008, tanggal 30 Januari 2008 tentang Pemberhentian Sementara Saudara M. Rahmi Husein dan Saudari Nurbaya Soleiman dari Anggota dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara;
4. Bahwa Presiden Republik Indonesia mengabaikan Hak Konstitusional KPU atas Surat Keputusan Nomor 50/SK/KPU/Tahun 2008, tanggal 12 Februari 2008 tentang Penunjukan Saudara Muchlis Tapi Tapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Maluku Utara;
5. Bahwa Presiden Republik Indonesia mengabaikan Hak Konstitusional DPRD Provinsi Maluku Utara atas Surat Nomor 270/61/2008, tanggal 20 Februari 2008 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih (Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo) dan Keputusan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 6/Tahun 2008 tentang Penetapan Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih masa bakti 2008-2013.

#### **IV. PENUTUP**

Bahwa Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Negara yang di beri tugas oleh Undang-Undang Dasar untuk menfwawal Konstitusi Negara dengan sebenar-benarnya dan dengan tugas yang mulia ini Mahkamah Konstitusi harus berani meluruskan Presiden Republik Indonesia yang telah melanggar Undang-Undang Dasar dan segala Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku hanya karena untuk memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara dari Partai Demokrat yang Presiden sendiri sebagai Ketua Dewan Pembina Partai;

#### **Keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku Utara**

- Bahwa selaku pribadi selalu tunduk dan mengikuti semua ketentuan hukum yang berlaku, dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- Setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 29 September 2008, masyarakat Maluku Utara lebih intensif melakukan kegiatan sehari-hari. Masyarakat sangat menyadari bahwa dengan rasa

kesatuan, persatuan dan kerja keras, maka kemajuan dan kesejahteraan dapat diwujudkan;

- Kami menyadari pengesahan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara merupakan amanat rakyat yang dikukuhkan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2008;
- Setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, kondisi masyarakat Maluku Utara telah sangat kondusif. Kegiatan pemerintahan juga telah berjalan lancar. Kita tidak mengharapkan emosi masyarakat Maluku Utara yang mudah tersulut kembali meledak karena konflik antar elit. Oleh karena itu, keadaan yang damai dan kondusif ini mohon kiranya juga menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia;

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah menyerahkan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-32, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, tanggal 12 Juli 2006;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Bukti P-3a : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 14/KEP/PGWG/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 13/KEP/PGWG/2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007;
6. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pilkada dan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 278/180/PAN/2007 tanggal 16 November 2007, perihal Rekomendasi Hukum;

7. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Undang KPU Nomor 189/Und/XI/2007, tanggal 16 November 2007, perihal Undangan untuk penyelesaian masalah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Utara;
8. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2008 tanggal 16 November 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007;
9. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Rapat Pleno KPU tanggal 19 November 2007, tentang Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007;
10. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh KPU Nomor 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 November 2007;
11. Bukti P-10 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008;
12. Bukti P-11 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 30 Januari 2008 tentang Pemberhentian Sementara Anggota dan Ketua KPU Provinsi Maluku Utara;
13. Bukti P-11a: Fotokopi Berita Acara Nomor 270/20/KPUD/2008, tanggal 11 Februari 2008 tentang Penghitungan Suara Ulang di Daerah Kabupaten Halmahera Barat khususnya di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
14. Bukti P-11b: Fotokopi Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 011/KMA/II/2008, tanggal 5 Februari 2008 perihal Permohonan Perlindungan Hukum dan Fatwa Hukum;
15. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 50/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 12 Februari 2008 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua KPU Provinsi Maluku Utara;

16. Bukti P-13 : Fotokopi Laporan Supervisi Penghitungan Suara Ulang Pemilu Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008;
17. Bukti P-13a: Fotokopi Keputusan KPU Maluku Utara Nomor 23/KEP/PGWG/2008 tanggal 20 Februari 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2008;
18. Bukti P-13b: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Halmahera Barat tanggal 20 Februari 2008;
19. Bukti P-13c: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di Tingkat Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008;
20. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 274/206/PAN/2008, kepada DPRD Provinsi Maluku Utara tanggal 20 Februari 2008 perihal Rekomendasi Hasil Penghitungan Suara Ulang KPU Provinsi Maluku Utara;
21. Bukti P-14a: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 274/209/PAN/2008, kepada Presiden RI tanggal 26 Februari 2008 perihal Penjelasan Hukum dan Tanggapan terhadap surat Nomor 270/KPU/22/KPU/2008;
22. Bukti P-14b: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 274/210/PAN/2008, kepada Presiden RI tanggal 17 Maret 2008 perihal Penjelasan Hukum dan Laporan Pelaksanaan Penghitungan Suara Ulang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara di Tingkat Provinsi Maluku Utara;
23. Bukti P-15 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/61/2008, tanggal 20 Februari 2008 ditujukan kepada Presiden RI perihal

Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

24. Bukti P-16 : Fotokopi Keppres Nomor 85/P Tahun 2008 tanggal 27 September 2008 tentang Pemberhentian, Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara atas nama Drs. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba masa bhakti 2008-2013;
25. Bukti P-17 : Fotokopi Surat KPU Nomor 884/15/V/2008 tanggal 2 Mei 2008 ditujukan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Maluku Utara perihal Pemberhentian Sementara Ketua dan Anggota KPU Maluku Utara atas nama Sdr. M. Rachmi Husen dan Sdri. Ir. Nurbaya Hi. Soleman;
26. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/III/2008, tanggal 10 Maret 2008 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Fatwa Hukum tentang Pilkada di Provinsi Maluku Utara;
27. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Mahkamah Agung RI Nomor 099/KMA/III/2008, tanggal 14 Mei 2008 ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri perihal Penegasan tentang Pemilu Kepala Daerah di Maluku Utara;
28. Bukti P-20 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 162/104/2008 tanggal 16 April 2008 ditujukan kepada Presiden RI, perihal Penetapan Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2008-20013, berikut Lampiran Keputusan DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 06 Tahun 2008 tanggal 16 April 2008 tentang Penetapan Usulan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Maluku Utara Masa Bhakti 2008-20013;
29. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Ketua DPR-RI Nomor TU.01/1807/DPR-RI/2008, tanggal 5 Maret 2008, ditujukan kepada Presiden RI perihal Pelantikan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

30. Bukti P-22 : Fotokopi surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2838/15/2008, tanggal 17 Oktober 2008 perihal Tindak Lanjut Masalah Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara;
31. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 270/244/KPU/2008 tanggal 24 Oktober 2008 tentang Penunjukan Kuasa Hukum KPU Provinsi Maluku Utara;
32. Bukti P-24 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007;
33. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara Nomor 270/201/PAN/2008 tanggal 31 Januari 2008 perihal Pemberitahuan tentang Pemberhentian Sementara Anggota dan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (M. Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman);
34. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara Nomor 274/205/PAN/2008, tanggal 9 Februari 2008 perihal Penjelasan Hukum Terhadap Surat Undangan Nomor 005/16/KPU/2008, yang dibuat oleh M. Rahmi Husen tanggal 8 Februari 2008 (yang telah diberhentikan oleh KPU Pusat);
35. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 005/16/KPU/2008 tanggal 8 Februari 2008 yang ditandatangani oleh M. Rahmi Husen perihal Undangan untuk menghadiri pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI di Hotel Bidakara Bumikarsa Jakarta;
36. Bukti P-28 : Fotokopi kliping berita dari:
- Detik News, Senin, 11 Februari 2008, pukul 12.50 WIB, berjudul "Bom Rakitan Ditemukan di Kantor Gubernur Maluku";

- Detik News, Senin, 11 Februari 2008, pukul 17.10 WIB, berjudul “Bom Rumah Ketua PT Malut Diduga Terkait Putusan MA soal Pilkada”;
- Detik News, Senin, 11 Februari 2008, pukul 09.51 WIB, berjudul “Rumah Ketua PT Malut Dibom”;
- Kompas, Senin, 11 Februari 2008, pukul 11.11 WIB, berjudul “Rumah Ketua Pengadilan Tinggi Malut Dilempar Bom Molotov”;

37. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/656/XI/2001, tanggal 2 November 2001 perihal Permintaan Pendapat Hukum, ditujukan kepada Para Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara;

38. Bukti P-29a: Fotokopi Kliping Berita dari Media Indonesia, berjudul “Mendagri Diminta Keluarkan Surat Keputusan Pelantikan Pemilihan Gubernur Maluku Utara Sah”;

39. Bukti P-30 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/61/2008, tanggal 20 Februari 2008 perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Maluku Utara masa bakti 2008 – 2013 atas nama Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdul Rahim Fabanyo, SE., M.Si;

Bukti P-31 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/551/2007, tanggal 23 November 2007 perihal Pembatalan Surat Ketua DPRD ditujukan kepada Presiden RI. *cq.* Menteri Dalam Negeri;

Bukti P-32 : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/64/2008, tanggal 27 Februari 2008 perihal Klarifikasi, ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri RI;

Selain itu, Pemohon telah mengajukan empat orang ahli dan tiga orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Januari 2009, sebagai berikut:

#### **Keterangan Ahli dari Pemohon**

##### **1. Ahli Dr. Indria Samego**

- Kalau saja seluruh proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah

(Pilkada) sesuai dengan aturan perundangan, maka Mahkamah Konstitusi (MK) tidak perlu ikut terlibat di dalamnya. Sebagaimana secara empirik dapat kita buktikan, dari lebih 400an Pilkada yang kita lakukan sejak Juni 2005, hanya sebagian kecil saja yang penyelesaiannya agak berlarut-larut, dan memerlukan peran MK di dalamnya. Sebagian besar dari Pilkada, dapat berlangsung sesuai dengan aturan perundangan yang ada, walaupun dari sisi hasil dan kualitasnya masih mengundang perdebatan;

- Hal ini menandakan bahwa kendati belum terlalu lama kita belajar berdemokrasi secara langsung di dalam memilih kepala daerah, secara prosedural kita telah relatif berhasil melakukannya. Dalam konteks ini, ungkapan bahwa demokrasi itu lama (*takes time*), relatif tidak seluruhnya dapat dipertahankan. Sejak Amandemen Keempat UUD 1945 kita lakukan pada 2002, kita telah belajar banyak dan cepat tentang demokrasi. Bila sebelumnya Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR, sejak 2004 kita telah melaksanakannya secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber). Prinsip pemilihan "*one person one vote one value (OPOVOV)*" pun mengiringi proses demokrasi langsung tersebut;
- Dengan demikian, Kasus Pilkada Maluku Utara, menjadi salah satu contoh kecil dari persoalan demokrasi di tanah air, yang notebene membenarkan tesis bahwa demokrasi itu bukan hanya mahal (*luxurious*) melainkan juga lama (*takes time*). Betapa tidak, ketika daerah lain sudah kembali normal menjalankan kegiatannya setelah Pilkada berlangsung, Provinsi Maluku Utara (Malut), sampai sekarang masih menyisakan persoalan besar yang tidak dapat secara langsung diserahkan kepada mekanisme demokratis dan rezim perundangan yang berlaku, melainkan harus dibawa ke MK;
- Melalui MK, kita berharap betul agar keputusannya diambil dengan "menghindari penyelesaian yang semata-mata bersifat politis yang didasarkan atas kekuasaan belaka". Selain itu, kita berharap pula agar Keputusan MK, sungguh-sungguh merujuk pada prinsip "Keadilan (yang) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Terlepas dari "siapa yang bersengketa" melainkan "apa yang disengketakan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;
- Penekanan "siapa yang bersengketa" dan "apa yang disengketakan" perlu



dijelaskan disini untuk menghindari politisasi makna di dalamnya. Sebab, bila difahami dalam satu nafas, maka kedua frase di atas mencerminkan arti politik yang sebenarnya, yang oleh Harold Lasswell, dinyatakan sebagai "*Who gets What, Where, When and How*". Dengan kata lain, sebaiknya, kita jauhkan penyelesaian secara politik, dan dekatkan ke arah penyelesaian secara hukum yang berdasarkan "keadilan" dan "Ketuhanan Yang Maha Esa" di atas;

- Untuk mencapai tujuan di atas, tentunya perlu ada input sebanyak dan seobjektif mungkin disampaikan kepada para Hakim MK, sebelum mengambil keputusan. Sebab, bila hanya berdasar rumusan normatif sebagaimana diatur dalam perundangan Pilkada, sebetulnya, mubazir saja sengketa kewenangan lembaga negara ini dibawa ke MK. Bila semuanya berjalan sesuai dengan prosedur, maka Pilkada Malut sudah lama selesai. Sama dengan daerah lainnya di seluruh RI, Pemerintahannya akan berjalan secara normal, dan rakyat di daerah yang bersangkutan tinggal menunggu **saja kebijakan publik apa yang akan dilahirkan oleh Pemerintah yang baru terpilih tersebut;**
- Dalam Konteks Pilkada di Malut, ternyata, persoalannya tidak demikian sederhana. Sejak awal pendaftaran yang diikuti dengan Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, proses demokrasi di Malut tersebut sangat diwarnai oleh berbagai tindakan anarkis yang menciderai prinsip demokrasi, yakni menghargai kemajemukan dan anti kekerasan;
- Yang menjadi masalah adalah mengapa hal itu terjadi di Malut? Secara teoritis, ada sejumlah faktor yang dapat mengganggu jalannya Pilkada secara demokratis. Pertama, aturan perundangan sendiri yang masih lemah, atau setidaknya memiliki '*loopholes*'. Ada perbedaan antara satu Pilkada yang diikuti oleh *the incumbent* dengan yang tanpa *incumbent*. Ketentuan cuti untuk *incumbent*, tidak menghalangi yang bersangkutan untuk memanfaatkan posisinya dengan menjadikan seluruh aparat daerah bawahannya secara instrumental. Tidak terlalu mengherankan bila sebagian besar (di atas 65%) *incumbent* memperoleh kemenangan dalam Pilkada. Kedua, perilaku penyelenggara Pemilu yang tidak adil (*fair*). Munculnya Surat dari Panwas Pilkada Provinsi Malut, tertanggal 16 November 2007 yang meminta KPU Pusat untuk mengambil alih tugas

dan kewajiban KPU Provinsi Maluku, merupakan awal dari persoalan. Kemudian Keputusan Rapat Pleno KPU, 19 November 2007 yang memberhentikan sementara M. Rahmi Husen dan Nurbaya Soleman sebagai anggota KPU Maluku. Pemberhentian sementara ini kemudian ditindak lanjuti dengan pemecatan yang bersangkutan. Faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas Pilkada adalah peran elit politik (lokal dan nasional) yang kurang mendukung proses demokrasi. Mereka dapat saja dengan mudah mengatasnamakan kepentingan rakyat, padahal sesungguhnya adalah kepentingan sendiri, yakni kekuasaan;

- Atas dasar itu semua, mestinya setiap pengambilan keputusan mengenai Pilkada Maluku Utara, tidak melibatkan kedua mantan anggota tersebut di atas. Apa pun alasannya, tidak ada dasar yang demokratis untuk mengambil alih peran KPU (KPUD) sebagai lembaga independen penyelenggara Pilkada. Hanya kata intervensi yang pas digunakan untuk pelanggaran prinsip tersebut;
- Bila intervensi dilakukan, maka prinsip Pemilu yang Jurdil, Luber dan "OPOVOV", kembali tidak ada artinya sama sekali. Suara rakyat adalah suara Tuhan, dan rakyat pemilik kedaulatan, menjadi retorika belaka. Hanya dengan mengembalikan hak rakyat, kita makin melembagakan demokrasi. Bila kedaulatan rakyat yang sesungguhnya tidak mungkin dilakukan, maka kepada MK lah kita bergantung.

## **2. Ahli M. Fajrul Falaakh, M.Sc.**

- Bahwa ahli tidak mudah menyatakan KPUD bukan lembaga negara karena KPUD memang bukan perusahaan swasta, lembaga swadaya masyarakat, atau juga bagian *civil society*. Menganggap KPUD bukan lembaga negara berarti menganggap KPU dengan huruf kapital bukan lembaga negara karena Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebut komisi pemilihan umum tanpa huruf kapital;
- Pilkada dalam amandemen tahun 2000 disebut dalam bab tentang Pemerintahan Daerah dan bukan dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum yang dihasilkan dalam tahun 2001. Tetapi Pilkada di dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 termasuk rezim Pemilu, tempatnya di bab Pemerintahan Daerah. Jadi dia termasuk dalam rezim Pasal 22E ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945 meskipun benar bahwa Pilkada tidak termasuk dalam Pasal 22E ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);

- Mengenai lembaga negara atau *subjectum litis*, ahli menyimpulkan bahwa lembaga negara bukan lembaga swasta atau lembaga kemasyarakatan, dan juga bukan orang dalam arti *natural person*. Lembaga negara sesungguhnya adalah lembaga yang oleh negara dimaksudkan demikian, yaitu melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya kemudian dikategorikan bersifat publik. Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan suatu jenis wewenang konstitusional atau fungsi negara, demikian menurut Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 dideklarasikan, bahwa Pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu dimaksud masih abstrak, umum, tidak dirinci, dan tidak diberikan kepada siapa-siapa;
- Undang-Undang Dasar 1945 mengategorikan Pemilu yang dirumuskan umum tersebut bukan di Pasal 22E ayat (1) melainkan di Pasal 22E ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) *juncto* Pasal 22C ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18 ayat (4). Jadi rezim Pemilu adalah Pasal 22E ayat (1), termasuk dalam pengertian Pemilu adalah 22E ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 22C ayat (1), ayat (2), dan Pasal 18 ayat (4);
- Cara menyelenggarakan Pemilu, dalam arti mengundang Komisi Pemilihan Umum, tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar, meskipun watak kelembagaannya disebut mandiri dan nasional. Keberadaan komisi Pemilu itu sendiri dan juga cara penyelenggaranya diatur kemudian di dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Penyelenggara Pemilu Tahun 2007 maupun Undang-Undang Pemilu Tahun 2008, dan juga sebetulnya juga Undang-Undang Pemerintahan Daerah;
- Menurut ketiga undang-undang tersebut, penyelenggaraan wewenang konstitusional yang disebut sebagai wewenang menyelenggarakan Pemilu didistribusikan, dalam kaitannya dengan faktor kewilayahan spasial.
 

*Pertama*, Pemilu yang bersifat serentak nasional diselenggarakan secara sentralistik oleh KPU yaitu untuk Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD, Pemilu Pasangan Presiden dan Wakil Presiden.

*Kedua*, penyelenggaraan Pemilu yang sifatnya serentak nasional

mengalami desentralisasi karena didistribusikan secara hierarkis ke bawah oleh Undang-Undang. Keseluruhan penyelenggaraan hingga penetapan hasil Pemilu DPRD dilakukan oleh KPUD sesuai dengan tingkat lembaganya, seperti disebut dalam Pasal 4 Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007 *juncto* Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu Tahun 2008;

*Ketiga*, penyelenggaraan Pemilu didistribusikan atau didesentralisasikan secara hierarkis oleh Undang-Undang yaitu bahwa keseluruhan penyelenggaraan hingga penetapan hasil Pilkada dilakukan oleh KPUD sesuai dengan tingkat kelembagaannya. Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, dalam hal atau terkait Pilkada KPU “hanya” menerima laporan hasil Pemilu dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota;

- Menurut ahli, KPUD adalah bagian dari lembaga negara untuk menyelenggarakan Pemilu dalam hal ini Pemilu eksekutif di daerah. Penyelenggara Pemilu disebutkan dalam istilah yang belum *definite* yaitu suatu komisi pemilihan umum;
- Jika mengikuti cara berpikir yang sementara ini berkembang, berarti KPU di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, (KPU pusat) tidak mempunyai wewenang konstitusional karena UUD-nya hanya menyebut suatu komisi pemilihan umum. Kewenangan yang abstrak umum itu di dalam Undang-Undang Dasar kemudian diletakkan kepada siapa yang melakukan; dan dalam hal ini diletakkan kepada atau diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum;
- Pemilu-pemilu yang lain terserah kepada Undang-Undang untuk memberikannya kepada lembaga yang mana. Begitu juga mengenai cara penyelenggaraannya. Tetapi keberadaan komisi maupun cara penyelenggaraan wewenang dari komisi itu sudah diatur Undang-Undang dan kemudian Undang-Undang memilih nama KPU yang bersifat hierarkis. Padahal Undang-Undang Dasar tidak mengharuskan kelembagaan KPU bersifat hierarkis karena sifatnya nasional tidak harus berarti kelembagaannya hierarkis dibandingkan legislatif ada di pusat maupun juga di daerah. Nasional juga tidak berarti desentralistik hierarki dan sentralisme tetapi dapat memang diterapkan berdasarkan cara berpikir komando dan cara berpikir monolitik;

- Di dalam ketiga Undang-Undang tersebut di atas, penyelenggaraan wewenang Pemilu mengalami pembagian karena dikaitkan dengan faktor kewilayahan. Watak pengaturan tersebut menunjukkan bahwa, *pertama*, bagian dari hierarki suatu lembaga negara adalah lembaga negara. *Kedua*, KPUD memiliki wewenang konstitusional yang bersifat rincian (*specified*) dari wewenang umum (*general*) penyelenggaraan pemilihan umum yang dimaksud oleh Pasal 22E dan merupakan wewenang penyelenggaraan jenis pemilihan umum yang disebut Pilkada yang harus dilaksanakan secara demokratis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
- Kesimpulannya, ahli membenarkan apa yang disebutkan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007 Pasal 1 angka lima bahwa penyelenggara Pilkada langsung adalah penyelenggara Pemilu sehingga termasuk dalam pengertian komisi Pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5). Kewenangan KPUD untuk menyelenggarakan Pilkada dengan demikian juga termasuk kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (1). Undang-Undang Pemda kemudian mendesentralisasikan wewenang penyelenggaraan Pemilu;

### **3. Ahli Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad**

- Ahli menjelaskan mengenai isu hukum, (i) apakah kewenangan KPU provinsi menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; (ii) apakah lembaga KPU provinsi dalam Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan (iii) apakah kewenangan konstitusional KPU provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diambil alih dan/atau diganggu oleh Presiden;
- Menurut ahli, sengketa yang diperiksa adalah sengketa kewenangan konstitusional. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Demokratis, sebagai norma yang terbuka perlu diinterpretasi karena akan melahirkan cara apa dan menentukan lembaga apa;
- Putusan MK Nomor 004/SKLN-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (4) nyata-nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan.

Kemudian Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengatakan bahwa memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya adalah kewenangan pembuat undang-undang;

- Menurut Ahli, pemilihan gubernur merupakan sebuah kewenangan konstitusional;
- Mengutip pendapat Hans Kelsen, ahli menyatakan bahwa kelembagaan ditentukan oleh fungsi. Karakter kelembagaan penyelenggara Pemilu adalah bersifat nasional, tetap, dan mandiri;
- Apakah KPU provinsi sebagai penyelenggara Pemilu daerah dan atau wakil kepala daerah provinsi adalah sebuah lembaga negara? Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (5) *juncto* Pasal 1 angka 6, kemudian Pasal 5 ayat (1) kemudian kita hubungkan dengan Pasal 9 ayat (3), KPU provinsi sebagai penyelenggara Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi didasarkan Pasal 9 ayat (3) sebetulnya tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan Pasal 5 ayat (1);
- Dalam penyelenggaraan tugas Pemilu, Pasal 5 ayat (1) menentukan kewenangan konstitusional ini dilaksanakan secara hierarkis atau pembagian kekuasaan secara vertikal. Pada saat KPU provinsi menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah maka bukan hanya Pemilu provinsi saja yang sedang bekerja melaksanakan kegiatan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. Artinya, seluruh KPU yang secara hierarkis tersebut mulai KPU pusat, KPU provinsi, sampai KPU kabupaten/kota pada saat menyelenggarakan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi atau pemilihan gubernur bekerja, dasarnya adalah Pasal 8 ayat (3) itu KPU pusat, kemudian KPU provinsi Pasal 9 ayat (3), kemudian KPU kabupaten/kota berdasarkan Pasal 10 ayat (3). Hanya dalam rincian tugas penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi sesuai dengan level tingkatannya KPU provinsi lah yang lebih lengkap melaksanakan semua tahapan. Karena yang dimaksud Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah itu enam tahapan, mulai tahapan penetapan daftar pemilih, tahapan pendaftaran dan penetapan pasangan calon, tahapan kampanye, tahapan pemungutan suara, tahapan perhitungan suara, tahapan penetapan Pasangan Calon semuanya dilakukan oleh KPU provinsi untuk pemilihan gubernur;

- Dengan demikian tidak betul kalau dikatakan bahwa pada penyelenggaraan pemilihan gubernur itu bekerja hanya KPU provinsi saja. Dengan melihat pasal-pasal ini, terlihat bahwa KPU provinsi yang memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri sajalah yang memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Apabila ada KPU provinsi yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan KPU pusat, maka KPU tersebut tidak memiliki sifat nasional, tetap, dan mandiri. Dari ketentuan yang diberikan undang-undang dan dari penafsiran Pasal 18 ayat (4) bahwa kewenangan KPU provinsilah untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur;

#### 4. Ahli Benyamin Mangkoedilaga

- Ahli menyampaikan pendapat mengenai tiga hal, yaitu *pertama*, mengenai apakah perkara yang tergelar ini merupakan perkara TUN. *Kedua*, mengenai hukum acara yang diperlakukan dalam perkara ini, dalam perkara *beschikking* yang digugat. *Ketiga*, mengenai kewenangan pejabat yang melaksanakan suatu *beschikking*;
- *Beschikking* yang dapat digugat adalah suatu *beschikking* yang konkret, individual, dan final. Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2008 bukanlah *beschikking* karena tidak final. Akhirnya Keputusan Presiden tersebut baru akan terjadi pada saat pelantikan dengan keluarnya *beschikking* dari pejabat yang berwenang mengenai pelantikan dari pejabat yang akan dilantik. Jika akan digugat, yang digugat adalah *beschikking* dari pejabat yang melantik, apakah itu *beschikking* dari Menteri Dalam Negeri atau *beschikking* dari Gubernur, Bupati, dan Walikota. Gugatan terhadap hal ini diajukan ke Peradilan TUN;
- Hukum acara yang berlaku dalam penanganan perkara semacam ini, seyogianya adalah hukum acara perdata dimana eksekusi dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri; dan tentunya setiap eksekusi itu didahului oleh suatu amanat;
- Mahkamah Agung memerintahkan KPU Maluku Utara untuk melakukan penghitungan ulang di Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Jayalolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sabu Timur. Dalam hal ini penghitungan ulang dilakukan oleh dua lembaga, masing-masing menghitung ulang pada tanggal 11 Februari 2008 di Jakarta; dan satu

lembaga lain melaksanakan penghitungan ulang pada tanggal 20 Februari 2008;

- Pada tanggal 20 Januari 2008, KPU Pusat mengeluarkan *beschikking* yang memberhentikan pejabat-pejabat yang melaksanakan eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung pada 11 Februari 2008. Ahli mempertanyakan apakah pejabat-pejabat yang melaksanakan eksekusi 11 Februari 2008 masih memiliki kewenangan karena adanya *beschikking* pemberhentian dari KPU;

### **Keterangan Saksi dari Pemohon**

#### **1. Saksi Sayuti Asyathri**

- Tentang pembuatan UU Penyelenggara Pemilu yang dilakukan di DPR, terdapat beberapa masalah dalam pembahasan pembuatan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Semua pembahasan merujuk kepada kata nasional, tetap, dan mandiri yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat (5). Kata nasional meneguhkan tentang hierarkis dari berbagai level keorganisasian di dalam tubuh KPU. Bersifat tetap, yaitu tidak *ad hoc*. Bersifat mandiri, yaitu dicegah dari berbagai intervensi oleh kewenangan di luar kewenangan KPU;
- Keseluruhan pasal-pasal di dalam UU Penyelenggara Pemilu dibuat sedemikian rupa, kait mengait satu dengan lain untuk menjaga tiga amanat Konstitusi, yaitu sifat *nationally integrated hierarchical* yang diteguhkan salah satunya di dalam Pasal 122 ayat (5) UU Nomor 22 Tahun 2007 yang menyangkut ayat (4) yang menekankan tentang persoalan apabila terjadi masalah pada satu tingkat di dalam struktur organisasi dari KPU Pusat, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, jika memiliki dimensi eksternalitas dia diambil alih oleh tingkat di atasnya;
- Kata diselenggarakan menghasilkan satu pembedaan, yaitu antara tugas pelaksanaan dan tugas pengawasan. Maka lahirlah KPU sebagai *agent of execution* dan Bawaslu sebagai *body of control*. Kedua *bodies of institution* ini membentuk yang disebut dengan organisasi penyelenggara. Jadi kata penyelenggara diuraikan menjadi tugas pelaksanaan yang kebetulan menjadi nama KPU dan kemudian tugas pengawasan oleh Bawaslu;
- Karena tugas KPU bersifat *executing*, maka pada dirinya harus selesai



tugas-tugas eksekusi itu. Komisi II dan Pansus penyelenggara Pemilu yakin bahwa amanat Konstitusi dalam Pasal 22E ayat (5) mengamanatkan kepada KPU satu tugas penyelenggaraan Pemilu yang bersifat selesai pada dirinya dari awal sampai akhir. Tidak ada satu pasal pun yang menunjukkan ada celah intervensi (mengambil alih kewenangan KPU) pada tingkat penetapan. Di mata Komisi II, Pilkada Maluku Utara sangat sederhana. Masalah selesai dengan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/P/KPUD/2007 yang mengamanatkan dan memerintahkan penghitungan ulang oleh KPU provinsi;

- Saat penyusunan undang-undang tentang penyelenggaraan Pemilu, tidak ada peluang yang diberikan terhadap satu kewenangan lain untuk menggerogoti atau mengambil alih kewenangan KPU dalam soal melaksanakan Pasal 122 ayat (4). Kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Agung hanya tentang pengadilan terhadap perselisihan hasil penghitungan suara seperti disebut dalam Pasal 106 ayat (4);
- Fatwa Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa pemerintah memiliki *beleid*, memiliki diskresi, untuk menetapkan siapa yang disahkan, adalah sangat menciderai kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Sekali kewenangan (diskresi) diberikan kepada Pemerintah untuk menentukan siapa yang berhak disahkan, maka tidak perlu ada Pemilu di Indonesia. Terhadap fatwa Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan berdasarkan asas *dulmatigheid*, maka asas manfaat ini dapat mengkontraproduksi semua pasal di dalam UU Penyelenggara Pemilu;

## 2. Saksi Suratman

- Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Saudara M. Rahmi Husein dan Saudara Siti Nurbaya dinonaktifkan sementara berdasar Keputusan Nomor 32 tanggal 30 Januari dan hingga hari ini belum dicabut;
- Pada tanggal 30 September 2007, Ketua KPU non aktif mengundang para Pasangan Calon dan saksi menetapkan jadwal kampanye. Namun secara sepihak jadwal tersebut dibatalkan sendiri oleh Saudara KPU. Hal ini membuat gonjang-ganjing pelaksanaan kampanye;
- Kapolda, Danrem, Danlanal, Kajati, Ketua DPRD, unsur Kesbanglimas, dan Pengadilan Tinggi mengundang KPU pada tanggal 6 Oktober 2007, dan

memberikan saran untuk secara arif memperhatikan apa yang sudah disepakati dalam kesepakatan kampanye. Namun Saudara KPU, dalam hal ini M. Rahmi Husein menolak. Jadwal kampanye berubah-ubah beberapa kali sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam hal penyelenggaraan Pemilu. Panwas melakukan peneguran karena hemat Panwas ini pelanggaran administrasi;

- Pada tanggal 3 November 2007 dilakukan penyelenggaraan Pemilu. Kemudian hasil penghitungan diumumkan dengan menggunakan sms tanpa melalui rekapitulasi yang riil. Panwas menegur agar penghitungan seperti itu dihentikan karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- Panwas melakukan klarifikasi terhadap hasil yang diumumkan melalui sms oleh KPUD (Saudara Rahmi). Ternyata terjadi *mark up* pada Kabupaten Halmahera Selatan, kurang lebih 10.000. Panwas Provinsi memerintahkan Panwas Kabupaten untuk membuat laporan. Panwas Provinsi juga memberikan rekomendasi kepada Gapundu, Penegakan Hukum Terpadu, dalam hal ini Ditreskrim bersama Jaksa untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan;
- Pada tanggal 13 November 2007 dilakukan rekapitulasi sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Saudara KPU. Tetapi ternyata rekapitulasi hasil perhitungan suara tidak dapat dilaksanakan oleh Saudara Ketua KPUD yang dinonaktifkan. Panwas membuat surat teguran agar Ketua KPUD komitmen, konsisten dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pelanggaran ini merupakan pelanggaran administrasi dan bila tidak dilaksanakan akan menimbulkan krisis politik;
- Pada tanggal 14 November 2007 dilakukanlah gelar rekapitulasi perhitungan suara terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panwas, dan Muspida. Kegiatan ini tidak menghasilkan keputusan KPU karena terdapat beberapa permasalahan hukum, yaitu ada temuan pribadi salah satu anggota Panwas Provinsi Maluku Utara dijadikan dasar dalam konsideran pertimbangan oleh KPU provinsi;
- Pada tanggal 16 November 2007 dilakukan Rapat Pleno. Namun kembali terjadi kisruh, dimana Saudara Ketua KPUD Rahmi menyatakan keberatan terhadap kehadiran saksi (Panwas). Saksi diperintahkan undang-undang untuk mengawasi KPUD, namun akhirnya saksi meninggalkan ruangan.

Berdasar pengamatan Saksi, hingga jam 24:00 tanggal 16 November 2007, Pleno tidak menghasilkan keputusan mengenai hasil rekapitulasi pemenang Pilkada;

- Pada tanggal 17 November 2007, mantan Ketua KPUD Maluku Utara mengumumkan hasil pemenang Pilkada di Jakarta, padahal Pleno tanggal 16 November 2007 tidak menghasilkan produk keputusan;
- Berdasar Surat KPU tanggal 18 November 2007, Panwas Provinsi Maluku Utara, Panwas kabupaten/kota diundang ke Jakarta untuk melakukan (mediasi) rekapitulasi. Saudara Rahmi Husein dan Siti Nurbaya tidak hadir, yang hadir hanya Saudara Muchlis Tapi Tapi. Selanjutnya KPU Pusat melakukan rapat pleno dan membuat berita acara, kemudian menonaktifkan Ketua dan Anggota KPU. KPU Pusat melakukan rekapitulasi secara terbuka, dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Panwas kabupaten, dan Panwas provinsi;
- Pada tanggal 22 November 2007 KPU Pusat, berdasarkan hasil rapat rekapitulasi, menyatakan Pilkada dimenangkan oleh H. Abdul Gafur dan Abdurahim Fabanyo. KPU Pusat membatalkan keputusan yang dibuat oleh Rahmi Husain yang seakan-akan merupakan hasil pleno tanggal 16 November 2007;
- Pada tanggal 30 Januari 2008 KPU Pusat menerbitkan Surat Keputusan Nomor 32 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Rahmi Husain dan Nurbaya. Sampai saat ini, keputusan tersebut belum pernah dibatalkan atau belum pernah digugat ke Peradilan Tata Usaha Negara;
- KPU Pusat, dengan Surat Keputusan Nomor 52, menunjuk Saudara Muchlis Tapi Tapi selaku Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara. Pada 20 tanggal Januari 2008 Plt. Ketua KPU Provinsi Maluku Utara melakukan rekapitulasi perhitungan ulang yang dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh 3 saksi Pasangan Calon, Pengamat dari KPU Pusat, Komisi II DPR RI, Panwas, maupun Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Hasil rekapitulasi menyatakan pemenang Pilkada adalah Dr. Abdul Gafur dan Abdurrahim Fabanyo;
- Panwas memberikan rekomendasi kepada DPR bahwa apa yang dilakukan Plt. Ketua KPUD Maluku Utara Saudara Muchlis Tapi Tapi adalah sah;

### 3. Saksi Rusli Jalil

- Bahwa pada tanggal 3 November 2007 dalam penyelenggaraan Pilkada terdapat sedikit masalah di surat suara. Ada surat suara yang bisa coblos tembus, tetapi bisa diakali dan Pilkada tetap berjalan lancar;
- Pada tanggal 9 November 2007 Saksi (KPU kabupaten) menerima berita acara dari PPK;
- Pada tanggal 11 November 2007 rekapitulasi penghitungan suara KPU Kabupaten Halmahera Barat dilaksanakan dengan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan. Terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor 2, namun saksi Pasangan Calon Nomor 2 tidak bisa menunjukkan dan membuktikan dasar keberatannya. Rekapitulasi dilanjutkan dan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor 2 dicatat dalam berita acara rekapitulasi perhitungan suara;
- Pasca Putusan Mahkamah Agung, KPU Halmahera Barat dihubungi oleh KPU dan KPU Maluku Utara lewat Pak Muchlis Tapi Tapi yang saat itu diberikan mandat untuk melaksanakan eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut. KPU Halmahera Barat diminta untuk melakukan proses penghitungan secara berjenjang;
- Pada tanggal 20 Februari 2008 saksi melakukan rapat pleno rekapitulasi secara terbuka yang dihadiri seluruh anggota KPU Halmahera Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Panwas Pilkada Halbar, Panwas Pilkada Provinsi, dan saksi dari tiga Pasangan Calon minus *incumbent*. Dalam rapat pleno dilakukan penghitungan suara secara berjenjang sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan rapat pleno terbuka KPU Halmahera Barat dibawa ke KPU provinsi dan direkap bersama seluruh berita acara KPU kabupaten/kota lain. Pada hari itu juga saksi diundang untuk menghadiri rekapitulasi di tingkat provinsi;

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat Jawabannya, Termohon telah menyerahkan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 November 2007 mengenai Perolehan Suara Pasangan Calon;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Rapat Pleno KPU tentang Penyelesaian Masalah Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2007 tanggal 19 November 2007 Yang Memberhentikan Sementara M. Rahmi Husen dan Ir. Nurbaya Soleman;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15-BA/XI/2007 tanggal 22 November 2007;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007 yang menetapkan Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abdul Rahim Fabanyo, M.Si., sebagai Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 011/KMA/II/2008 tanggal 5 Februari 2008;
7. Bukti T-7a : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 278/550/2007 tanggal 22 November 2007 perihal Penyampaian Keputusan KPUD tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih;
8. Bukti T-7b : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/53A/2008 tanggal 14 Februari 2008 perihal Penyampaian Berita Acara Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007;
9. Bukti T-7c : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 162/105/2008 tanggal 16 April 2008 perihal Penyampaian Hasil Rapat Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Komisi, Panitia Legislasi dan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Maluku Utara;
10. Bukti T-8a : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/555/2007 tanggal 29 November 2007 perihal Usulan

Pengesahan Pasangan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih;

11. Bukti T-8b : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 270/61/2008 tanggal 20 Februari 2008 perihal Usulan Pengesahan Pasangan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih;
12. Bukti T-8c : Fotokopi Surat DPRD Provinsi Maluku Utara Nomor 162/104/2008 tanggal 16 April 2008 perihal Penetapan Usulan Pengesahan Pasangan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Maluku Utara Masa Bakti 2008-2013;
13. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Mahkamah Agung Nomor X.121.82/27/SJ, tanggal 26 Februari 2008 perihal Mohon Fatwa;
14. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/III/2008, tanggal 10 Maret 2008 perihal Fatwa Hukum;
15. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 099/KMA/V/2008, tanggal 14 Mei 2008 perihal Penegasan tentang Pemilu KDH di Maluku Utara;
16. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri kepada Presiden RI Nomor X.121.82/71/SJ tanggal 19 Mei 2008 perihal Usul Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Periode 2008-2013;
17. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Penghitungan Suara Ulang di Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Khususnya di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan di Kecamatan Sahu Timur Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

Selain itu, Termohon telah mengajukan tujuh orang ahli dan empat orang saksi, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Januari 2009, sebagai berikut:

## Keterangan Ahli Termohon

### 1. Ahli Drs. Hadar N. Gumay, MA.

- Tidak dapat dipungkiri untuk terselenggaranya Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dibutuhkan penyelenggara Pemilu (*Election Management Body/ EMB*) yang mandiri, tidak berpihak dan profesional;
- Dari banyaknya penyelenggara Pemilu di berbagai negara secara garis besar ada 3 bentuk. *Pertama* adalah model penyelenggara Pemilu yang mandiri (*Independent*), model pemerintah (*governmental model*), dan model penyelenggara Pemilu campuran (*mixed model*). Model EMB atau penyelenggara Pemilu yang mandiri adalah penyelenggara Pemilu yang secara kelembagaan terpisah dari lembaga eksekutif/Pemerintah dan partai politik peserta Pemilu;
- Komisioner dalam penyelenggara Pemilu bukan orang yang mewakili Pemerintah atau partai politik. Setelah dana disetujui, umumnya oleh parlemen, penyelenggara Pemilu model independen mengelola dananya sendiri. Lembaga ini tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah ataupun parlemen, namun tetap menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan. EMB yang independen atau mandiri adalah model yang terbanyak. Terdapat 55% model ini dari 214 negara dalam survei oleh International IDEA pada tahun 2006. Sedangkan model Pemerintah ada 26% dan model campuran ada 15%. Dalam perkembangannya semakin banyak lembaga penyelenggara Pemilu merubah bentuknya menjadi model mandiri;
- Komitmen bangsa untuk memiliki penyelenggara Pemilu yang mandiri, non partisan dan profesional sudah dimulai pasca Pemilu 1999. KPU saat itu yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan partai politik dan Pemerintah harus diganti ditengah masa jabatannya. Kinerja mereka lebih diwarnai kepentingan partai politik yang diwakilinya dalam KPU;
- Pada tahun 2001 keanggotaan KPU diganti dengan anggota masyarakat profesional yang bukan anggota/perwakilan parpol maupun Pemerintah. Pengaturan yang lebih mendasar guna memastikan dan menguatkan adanya KPU yang mandiri, telah juga diletakkan dalam tingkat konstitusi, melalui amandemen UUD 1945;

- Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang melaksanakan hal-hal yang mendasar dalam Pemilu, antara lain, menyusun dan menetapkan daftar pemilih; menerima dan memvalidasi serta menetapkan calon; menetapkan peserta Pemilu; melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; melaksanakan penghitungan rekapitulasi dan menetapkan hasil Pemilu. Tugas dan wewenang ini tergambar dalam UU Nomor 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Penyelesaian sengketa hasil Pemilu bukan merupakan wewenang penyelenggara Pemilu atau KPU. Kecuali pada Pemilu 2004 yang diatur dalam UU Nomor 12/2003, KPU berwenang menyelesaikan sengketa antar peserta Pemilu yang non sengketa hasil akhir Pemilu;
- Guna menjamin sifat kemandirian, ketidakberpihakan, dan profesionalitas dari penyelenggara Pemilu maka dibangun mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan yang terpisah. Hal yang memang umumnya diterapkan di banyak negara demokratis di dunia. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, ada yang bersifat khusus dibentuk *Elected Electoral Tribunal*, atau lembaga yang sudah ada umumnya, seperti Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Kalaupun lembaga yang menangani sengketa ini menempel/merupakan bagian dari lembaga penyelenggara Pemilu (EMB), wewenangnya terbatas hanya menyelesaikan sengketa tingkat pertama. Sedangkan penyelesaian sengketa tingkat akhir menjadi wewenang Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi;
- Penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga peradilan diluar penyelenggara penting sekali mengingatkan sering sekali sengketa melibatkan secara langsung penyelenggara sendiri. Dalam sengketa hasil Pemilu yang menjadi materi sengketa adalah hasil kerja penyelenggara. Untuk memungkinkan terbukanya koreksi hasil Pemilu yang mungkin cerminan ketidakmandirian, keberpihakan, atau kekeliruan penghitungan dari penyelenggara sendiri maka memang yang tepat melakukannya adalah lembaga diluar penyelenggara Pemilu;
- Kemandirian penyelenggara Pemilu perlu memang selalu dikedepankan, namun dalam situasi terjadi sengketa, KPU tidak lagi mempunyai peran



dalam menetapkan hasil Pemilu. Dalam keadaan normal, penyelenggaraan Pemilu, termasuk proses rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil, sepenuhnya dilakukan oleh KPU. Namun dalam situasi Pemilu yang tidak normal, dalam hal terdapat sengketa hasil akhir pemungutan suara, penyelesaian sepenuhnya menjadi wewenang mahkamah yang diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan (wewenang MA pada waktu lalu, khusus untuk sengketa hasil Pilkada pada UU Nomor 32/2004 sebelum ada perubahan; sekarang wewenang MK untuk semua sengketa hasil Pemilu termasuk Pilkada, seperti dalam UUD 1945 hasil amandemendan dan UU Nomor 12/2008);

- Dalam kasus sengketa hasil akhir Pilkada Malut yang telah diputus oleh MA, termasuk dalam dua fatwanya, menurut ahli adalah hal yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk KPU dan Pemerintah. Penyelesaian sengketa haruslah dilihat secara utuh atau dalam satu paket, yang merupakan wewenang MA. Tidak bisa dipisahkan antara putusan untuk melakukan penghitungan ulang dengan pihak KPU mana yang melakukan penghitungan ulang;
- Pembatalan Keputusan KPU Daerah Malut tentang hasil Pilkada Malut dan pengambilan KPU Daerah Malut oleh KPU adalah tidak sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pengambilalihan KPU di bawah oleh KPU di atasnya dalam pelaksanaan Pemilu hanya dapat dilakukan kalau KPU di bawah tidak sanggup/dapat melaksanakan tugasnya. KPU Daerah Malut telah melaksanakan tugasnya, yaitu melakukan rekapitulasi penghitungan dan menetapkan hasil Pilkada. Terlaksana tahapan ini jelas terbukti dengan adanya kegiatan yang dilakukan, dan adanya dokumen berita acara dan sertifikat hasil penghitungan. Semua dokumen dan kegiatan ini sebelumnya telah disampaikan oleh KPU Daerah Malut kepada KPU Pusat, dan pihak lain yang berhak mendapat Keputusan KPU Daerah;
- Jadi, sekalipun proses tahap akhir Pilkada Malut mempunyai kekurangan, namun rekapitulasi penghitungan dan penetapan hasil telah dilaksanakan oleh KPU Daerah di bawah pimpinan Sdr. M. Rahmi Husen;
- Pemerintah hanyalah menjalankan apa yang telah menjadi putusan oleh pihak yang memang diberikan wewenang menyelesaikan sengketa hasil

Pilkada, dalam hal ini adalah MA. Presiden dalam melakukan pengesahan dan pengangkatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih tidak melenceng dari apa yang telah diputuskan MA;

- Jadi, sesungguhnya ahli berpandangan tidak terjadi pengambilalihan wewenang KPU dalam penetapan pemenang Pilkada Maluku oleh Pemerintah/Presiden dalam hal ini;

## 2. Ahli Dr. Andi Irmanputra Sidin, SH., MH.

### Karakter Kelembagaan KPU Provinsi

- KPU Provinsi adalah lembaga negara namun tidak semua lembaga negara kewenangan dan keberadaannya lahir dari (baca: keharusan) UUD 1945, namun juga tidak berarti lembaga negara seperti ini kewenangannya serta merta disebut inkonstitusional karena kehadirannya hanya sebagai *supporting organ* atau bagian dari hirarki vertikal dari sebuah lembaga negara "puncak" yang disebut oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 bahwa penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh "suatu komisi pemilihan umum";
- Embrio logika ini sebenarnya telah dibentuk oleh MK melalui Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006:

*"Bahwa KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dalam hal, ini UU Pemda. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), menurut UU Pemda dan sebagaimana juga diakui oleh Pemohon, KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UUMK;...*

Ketika itu KPUD Depok digugat oleh salah satu Pasangan Calon Peserta Pilkada. MK menyatakan bahwa KPUD adalah lembaga negara, tetapi kewenangannya tidak diberikan oleh UUD atau bagian dari imperatif politik hukum konstitusi. Putusan KPUD Depok ini kemudian menjadi Jurisprudensi tetap seluruh sengketa kewenangan lembaga negara di MK sampai terakhir Kasus Marowali;

- Dalam terminus hukum Pilkada ketika Pasangan Calon Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat sebagai salah satu wujud bahwa Gubernur,

Bupati, Walikota dipilih secara demoratis (Pasal 18 UUD 1945), maka penyelenggaraan Pilkada tersebut adalah bagian dari penyelenggaraan Pemilu, namun ketika suatu saat kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat melainkan dengan menggunakan varian demokratis lainnya, seperti dipilih oleh parlemen setempat atau mekanisme budaya setempat lainnya yang masih tergolong demokratis maka penyelenggaraan Pilkada dengan KPU daerah yang bekerja dapatlah penuh juga dihilangkan kewenangannya pada tingkat undang undang sebagai bagian politik hukum legislasi dan hal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945;

- Dalam Pertimbangan Kasus Marowali (Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008) MK menyatakan:

*"Bahwa keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada hanya dimungkinkan apabila Pilkada dilakukan secara langsung berdasarkan suatu undang-undang, sedangkan apabila undang-undang menentukan bahwa Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada tidak diperlukan; Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, tugas Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sedangkan wewenang KPUD dalam Pilkada bukan atas perintah UUD 1945, melainkan atas perintah UU Pemda juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga KPUD tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945";*

### **Sengketa Kewenangan Karena Ketergangguan**

- Apa inti sengketa kewenangan lembaga negara? Inti dari sengketa kewenangan lembaga negara adalah apabila kewenangan konstitusional salah satu lembaga negara itu terganggu. Terganggu dalam arti apabila ada lembaga negara yang tindakannya inkonstitusional;
- Bahwa semua lembaga negara terganggu akibat adanya lembaga-lembaga negara lain, akibat adanya kekuasaan lain yang diciptakan. Dalam artikulasi ketatanegaraan namanya *checks and balances*, dalam artikulasi konstitusi namanya sistim pembatasan kekuasaan, *constituionalisme*;

- Ketika Presiden mengeluarkan Perpu [Pasal 22 ayat (1) UUD 1945] sebagai kewenangan legislasi melekat kepada Presiden, akan dapat diganggu oleh DPR sebagai pemegang kekuasaan legislasi yang kemudian membuat Perpu tersebut menjadi batal karena harus dicabut [Pasal 22 ayat (3) UUD 1945];
- Ketika DPR dan Presiden sepakat menyetujui sebuah UU [Pasal 20 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5)] akan dapat diganggu oleh MK selaku pelaku kekuasaan kehakiman apabila MK menyatakan itu inkonstitusional (Pasal 24C UUD 1945). Oleh karenanya perasaan terganggu itu pasti ada dalam sistim konstitusionalisme, karena konstitusionalisme dalam artikulasi mudah walau terdengar kurang positif adalah "saling mengganggu";
- Pertanyaan kemudian, apakah KPU provinsi merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Kemudian layakkah dia merasa terganggu akibat tindakan Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden?;
- KPU provinsi bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu apalagi Pilkada. Yang memiliki kewenangan konstitusional tersebut adalah KPU menurut Pasal 1 angka 6 UU Nomor 22/2008 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
- Membayangkan perjalanan konstitusi suatu saat akibat suatu proses penyelenggaraan Pemilu yang diselenggarakan KPU provinsi, KPU kabupaten/kota yang intinya agar Pemilu itu Luber dan Jurdil sebagai prinsip konstitusionalitas Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, ternyata rakyat menganggap dengan adanya organ-organ subordinat dari sebuah hierarki kelembagaan seperti ini, rupanya Pemilu itu semakin tidak Jurdil.
- Anggota KPU di daerah yang dipilih seharusnya mandiri dan profesional ternyata tidak bisa lepas dari *mainstream* politik kedaerahan akibat kedekatan yang sangat kental dengan calon, baik karena posisi geografis, geopolitik dan lainnya. Ketika, muncul masalah gugatan Pemilu, ketika kekuasaan kehakiman menyatakan Pilkada itu harus dihitung atau pemungutan suara ulang dari kasus Pilkada Jatim, Pilkada Timur Tengah Selatan, Tapanuli Utara jikalau dikalkulasi ..total penyebabnya akan ditemukan kurang lebih 60% tidak Jurdilnya Pemilu/Pilkada disebabkan oleh lembaga subordinat penyelenggara Pemilu didaerah baik karena sengaja (*dolus*), kelalalaian (*culpa*) atau pembiaran (*ommission*);

- Rakyat bisa saja mengatakan tidak usah lagi ada penyelenggara Pemilu di daerah seperti KPU provinsi/Kabupaten tetapi cukup KPU (Pusat) yang anggotanya masing masing satu dari setiap provinsi atau mewakili wilayah bagian Indonesia timur tengah dan barat masing masing tiga orang, atau bahkan cukup satu orang saja memimpin KPU tersebut (analog lembaga kementerian yang juga bersifat nasional dan.-tetap) kemudian bekerja pada setiap daerah yang menyelenggarakan Pemilu, maka hal tersebut masih konstitusional dengan sifat nasional tetap dan mandiri [Pasal 22E ayat (5) UUD 1945];
- KPU provinsi adalah lembaga negara, tetapi tidak memiliki kewenangan yang lahir dari imperatifisme politik hukum konstitusi untuk menyelenggarakan Pemilu karena KPU provinsi adalah organ sub ordinat KPU Pusat. Jikalau KPU provinsi dihapuskan pada politik hukum tingkat undang undang, maka Pemilu akan tetap dapat diselenggarakan oleh yang namanya komisi pemilihan umum (Pasal 22E UUD 1945) dengan varian struktur organisasi dan keanggotaannya sebagaimana ahli ilustrasikan di atas;
- **Lain halnya jikalau konstitusi** diamandemen kemudian menyebutkan bahwa *“suatu komisi pemilihan umum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Pemilu mempunyai organ bawahan di daerah yang struktur organisasi dan keanggotaannya diatur lebih lanjut dengan undang undang”*, maka KPU provinsi keberadaan dan kewenangan adalah keharusan atau lahir dari pranata UUD 1945. Apalagi kalau diamandemen pula bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota juga dipilih langsung oleh rakyat, maka penyelenggaraan Pilkada adalah kewenangan yang diberikan konstitusi dan KPU daerah bisa merasa memiliki kewenangan tersebut;

### **Kepentingan Langsung dan Kemandirian KPU/Provinsi**

- Kalau kita menyeret persoalan ini kepada objek sengketa, Pemohon itu adalah Pemohon yang berkepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan. Pertanyaan kemudian, Keppres tentang pengesahan dan pengangkatan, siapa yang berkepentingan langsung? Dalam konteks politik, tentunya Pasangan Calon yang berkepentingan kenapa bukan mereka yang ditetapkan;

- Dalam konteks konstitusi, KPU provinsi tidak memiliki kepentingan langsung dengan Keppres ini. Semakin KPU provinsi mendalilkan memiliki kepentingan langsung, maka semakin menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilu ini tidak mandiri. Kenapa? tentunya timbul pertanyaan ketika melihat *petitum* Pemohon menuntut agar salah satu pasangan calon yang disahkan dan diangkat oleh Presiden;
- Jikalaupun KPU provinsi bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu, maka telah selesai tugasnya menyelenggarakan Pemilu itu setelah menetapkan perolehan suara masing masing pasangan calon. Bahwa ada dua masalah yang terjadi disini, tentunya suara Tuhan-lah yang menjawabnya melalui kekuasaan kehakiman. Tidak berarti kekuasaan yang ditentukan oleh konstitusi harus mandiri, seperti lalat beterbangan yang kemudian hinggap dimana saja, tidak tahu fatsun dalam sistim kekuasaan;
- Kemandirian tidak berarti bahwa ketika menetapkan salah satu Pasangan Calon, maka yang menyatakan itu benar adalah organ mandiri tersebut. Jikalau hal ini dibenarkan, maka itu sama saja kita membangkitkan arwah raja Louis XIV di Perancis dengan kekuasaan mutlaknya *'etat c'est moi*, saya adalah Negara;
- Membayangkan keadaan yang sangat buruk suatu saat terjadi, jikalau kita sepakati bahwa UUD 1945 menghadirkan tandem pelaku kekuasaan kehakiman yaitu MA dan MK. Dalam kasus Pilkada misalnya, MA telah mengeluarkan putusan, bahkan telah mengeluarkan fatwa hingga dua kali, kemudian penyelenggara Pemilu menyatakan bahwa bukan MA yang menentukan sah atau benar, tetapi kami KPU yang mandiri ini yang menentukan sah atau benar;
- Kalau MA mendapatkan perlakuan yang seperti ini, ahli membayangkan pada Pemilu Presiden nanti, kalau ada perselisihan hasil Pemilu Presiden, ketika KPU menyatakan yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan A dan B, kemudian berselisih, MK menyatakan bahwa C dan D yang benar, penyelenggara Pemilu atas nama kemandirian akan berteriak lantang bahwa MK keliru, yang menentukan benar dan sah adalah KPU atas nama kemandirian, tentunya akan kacau negara hukum ini, *constitutional chaos, constitutional disorder, the day of constitution dead*;

- Kemandirian penyelenggara Pemilu sesungguhnya adalah sangat berkaitan dengan sejarah kekuasaan keempat atau penunjang, *state auxiliary organ*, ketika pranata kias *Montesquieu's trias politica* mengalami degradasi kepercayaan, kalau dahulu Pemilu diselenggarakan Presiden *ex officio*. Menteri Dalam Negeri, maka tidak mungkin Pemilu diselenggarakan oleh Presiden, tentunya asas Pemilu Jurdil [Pasal 22E ayat (1) UUD 1945] sulit terwujud. Penyelenggara akan merangkap pemain, Presiden *incumbent* adalah salah satu pasangan Capres yang akan berlaga. Oleh karenanya afirmasi kemandirian, nasional dan tetap dari suatu komisi pemilihan umum dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah guna mengawal prinsip konstitusionalitas Pemilu yang harus adil, jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia [Pasal 22E ayat (1) UUD 1945];

### **Terganggunya Kekuasaan Presiden**

- Apabila kita melihat kekuasaan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan [Pasal 4 ayat (1) UUD 1945] dan sesuai Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945, Presiden memiliki organ perangkat penyelenggara pemerintahan daerah, bila dikaitkan dengan kasus ini, siapa yang dirugikan kewenangan konstitusionalnya? Apakah penyelenggara Pemilu atau Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan?;
- Ketika melihat fakta, Provinsi Maluku Utara yang juga bagian dari kekuasaan Presiden, kurang lebih satu tahun Presiden terhambat kekuasaan pemerintahannya di Maluku Utara akibat penyelenggaraan Pemilu yang tidak berjalan semestinya bahkan mungkin juga karena tidak mandiri. Tentunya yang paling rugi, dalam konteks konstitusi adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan. Siapa yang dirugikan dan akibat tindakan siapa?. Dalam konteks ini maka penyelenggara Pemilu justru yang merugikan kekuasaan pemerintahan Presiden. Salah satu organ pemerintahannya selama satu tahun tidak berjalan, akselerasi sektor ekonomi, sosial politik dan budaya di Maluku Utara tidak berjalan sesuai target harapan kekuasaan pemerintahan;
- Presiden dalam proses penetapan dan pengesahan pengangkatan Gubernur sebenarnya tukang stempel dari hasil penetapan peroleh suara dari KPU provinsi (Keppres yang tidak konstitutif, determinatif melainkan deklaratif belaka), tetapi dalam kasus Maluku, Presiden rela harus berpusing-

pusing untuk meminta fatwa dua kali ke MA untuk mencari kebenaran yang lebih substantif terhadap proses penyelenggaraan Pemilu itu;

- Tanpa fatwa MA itupun, Presiden berdasarkan kewenangan Pasal 109 ayat (1) dan (3) UU Nomor 32/2004 wajib melakukan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon pemenang yang telah ditetapkan sebelumnya dan diusulkan DPRD. Jikalau kita mengurut dari tingkat UUD 1945, kewenangan ini adalah derivasi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 bahwa "*Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan*" yang melekat sebagai Pejabat Administrasi Negara tertinggi *juncto* Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 bahwa "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang*";
- Oleh karenanya tindakan pengesahan pengangkatan calon kepala daerah terpilih masihlah dalam koridor konstitusional, bahkan tidak perlu meminta fatwa ke MA sekalipun undang urtdang sudah memberikan kewenangan tersebut. Jikalau dalam kasus seperti Maluku Utara, maka Presiden cukup memilih berdasarkan proses penghitungan ulang yang ditentukan menurut Putusan MA sebelumnya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, bukan KPU dengan dalih kemandiriannya. Begitu hati-hatinya Presiden sebagai wujud prinsip kecermatan dan kehati-hatian dalam prinsip pemerintahan yang layak, *algemene beginselen behoorlijk van bestuur* selaku pemegang kekuasaan, sampai harus meminta fatwa dua kali pada kekuasaan kehakiman;
- Tentunya siapapun tidak dapat dibenarkan pernyataannya bahwa meminta fatwa kepada pelaku kekuasaan kehakiman adalah keliru, seharusnya meminta fatwa kepada penyelenggara Pemilu atas nama kemandiriannya, apalagi jikalau menyatakan bahwa fatwa pelaku kekuasaan kehakiman yang notabene lahir dari konstitusi sebagai warisan prinsip daulat Tuhan (*legibus solutus*) dengan menyamakan pendapat pengamat di berbagai media bahwa fatwa tidak harus diikuti, sekali lagi hal ini adalah biang kehancuran konstitusionalisme kita;

### **3. Ahli Prof. Dr. Anna Erliyana, SH., MH.**

- Bahwa ahli sepakat dengan ahli Pemohon Benyamin Mangkoedilaga, bahwa Keputusan Presiden bukan objek Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, tidak dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara



(juga akan terhalang oleh Pasal 2 butir g Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2005), tetapi kalau ahli Benyamin Mangkoedilaga menyatakan bahwa keputusan Presiden ***tidak final***, ahli tidak sepakat, karena Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2008 sudah memenuhi norma suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu konkrit, individual, dan final;

- Kemudian konsep ahli Benyamin Mangkoedilaga menyatakan finalisasi adalah pada terbitnya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk pelantikan maka Surat Keputusan Pelantikan bukan finalisasi, melainkan hanya untuk prosedural. Finalisasi sudah ada dalam Keputusan Presiden karena sudah menimbulkan akibat hukum pada saat Keputusan Presiden dipublikasikan;
- Keputusan Presiden diterbitkan sebagai eksekusi Putusan Mahkamah Agung, cermin bahwa Presiden melaksanakan asas legalitas, sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- Permintaan fatwa sebelum terbitnya keputusan adalah hal biasa, kalau ada kekisruhan hukum Presiden meminta pendapat hukum Mahkamah Agung. Permintaan ini mencerminkan pelaksanaan asas kecermatan dan kehati-hatian sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
- Tanpa menunggu Putusan Mahkamah Agung pun, Presiden berwenang menerbitkan Keputusan Presiden tersebut, karena sebagai *beleid* Presiden berwenang menetapkan hal-hal yang dianggap baik menurut kebutuhan Pemerintah. *Beleid* tidak mengambil kewenangan pihak lain;
- Keputusan Presiden sebagai keputusan sudah memenuhi syarat-syarat pembuatan suatu keputusan, misalnya dibuat oleh lembaga yang berwenang, yaitu Presiden; memuat pertimbangan yuridis. Agar ahli Pemohon Prof. Hadjon membeberkan di mana letak cacatnya Keputusan Presiden *a quo*;

#### 4. Ahli Suharnoko, SH., M.LI

- Sehubungan dengan permasalahan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara, ahli akan menjelaskan beberapa masalah hukum yaitu: 1) Tata cara eksekusi menurut hukum acara perdata dan syarat yang harus dipenuhi bagi keabsahan surat kuasa untuk mewakili para pihak dalam proses

pemeriksaan di muka pengadilan menurut hukum acara perdata, 2) Lembaga manakah yang berwenang untuk menilai keabsahan tata cara eksekusi atau pelaksanaan suatu putusan pengadilan?, 3) Apakah akibat hukum Putusan Mahkamah Agung tersebut terhadap kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Maluku dalam melakukan penghitungan ulang suara Pilkada Provinsi Maluku Utara?;

- Dalam melakukan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung dalam sengketa Pilkada, sesuai Perma Nomor 02 Tahun 2005, maka yang berlaku adalah tata cara eksekusi menurut hukum perdata. Hukum acara perdata yang mengatur tata cara eksekusi putusan hakim, yang berlaku di Jawa dan Madura adalah berdasarkan *Herzien Inlandsch Regelement* (HIR) sedangkan untuk luar Jawa dan Madura berlaku *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBG). Karena itu iijinkan kami menyampaikan bagaimanakah prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan atau eksekusi yang berlaku dalam hukum acara perdata. Menurut mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, asas-asas yang perlu diperhatikan dalam eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan adalah:
  - a. Eksekusi dilakukan atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
  - b. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang amarnya atau diktumnya mengandung unsur menghukum atau memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu; menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan atau keadaan;
  - c. Eksekusi dilakukan dilakukan atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama. Asas ini diatur dalam Pasal 195 ayat (1) HIR (Hukum Acara Perdata untuk Jawa dan Madura) dan Pasal 206 ayat (1) RBG (Hukum Acara Perdata untuk Luar Jawa dan Madura). Jika objek perkara yang akan dieksekusi berada di luar yurisdiksi atau daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan eksekusi kepada pengadilan negeri yang lain dimana objek sengketa terletak [Pasal 195 ayat (2) HIR dan Pasal 206 ayat (2) RBG];
  - d. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) HIR dan Pasal 208 RBG, perintah eksekusi

dituangkan dalam bentuk penetapan secara tertulis. Karena dengan adanya penetapan perintah eksekusi secara tertulis maka panitera atau juru sita dapat mengetahui batas-batas eksekusi yang akan dijalankannya secara terperinci;

- e. Permohonan untuk melakukan eksekusi harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara itu dalam tingkat pertama [Pasal 195 ayat (1) HIR dan Pasal 206 ayat (1) RBG];
- f. Sebelum dilaksanakan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri harus memberikan peringatan tertulis (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah. Peringatan tersebut dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setelah lebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang (Pasal 196 HIR dan Pasal 207 RBG). Peringatan tidak dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio*. Masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari;
- g. Selanjutnya berdasarkan Pasal 197 HIR dan Pasal 209 ayat (4) RBG, pejabat yang menjalankan eksekusi diharuskan membuat Berita Acara Eksekusi;

Dengan demikian Pelaksanaan Putusan sengketa Pilkada TIDAK dapat dilaksanakan sendiri oleh pihak yang bersengketa, tetapi harus didahului dengan Permohonan kepada Ketua Pengadilan, Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan dan dibuat Berita Acara Eksekusi;

Dalam kasus sengketa Pilkada ini sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor: 022/KMA/III/2008 tanggal 10 Maret 2008 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2005, maka tata cara pelaksanaan putusan sengketa Pilkada harus didahului dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan sebelum isi putusan tersebut dilaksanakan;

Menurut pendapat kami Fatwa Mahkamah Agung RI sudah tepat, karena Pengertian eksekusi putusan pengadilan adalah pelaksanaan putusan melalui pengadilan, jika dilaksanakan sendiri oleh pihak yang bersengketa namanya bukan eksekusi putusan pengadilan;

Kamus Hukum Karanganyan Prof. Subekti, menyebutkan bahwa pengertian eksekusi (Belanda: *executie*) adalah pelaksanaan putusan pengadilan;

*Oxford Dictionary of Law*, menyebutkan bahwa pengertian *execution* adalah *enforcement of judgement*, yaitu suatu proses dalam hukum acara perdata untuk melaksanakan putusan pengadilan atau perintah pengadilan;

Kamus Hukum yang diterbitkan oleh *Indonesian Centre Publishing* menyebutkan bahwa pengertian *exceutie* atau eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan;

Kamus istilah Hukum *Fockema Andreae*, menyebutkan bahwa *executie* atau eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan dan *executierecht* adalah hak pelaksanaan putusan pengadilan;

- Lembaga mana yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah tidaknya tata cara eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan? Selain mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara di tingkat kasasi dan peninjauan kembali yang disebutkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU Nomor 14/1985), Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk mengawasi jalannya penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;
- Mahkamah Agung adalah pengawas tertinggi atas semua lingkungan peradilan. Dasar hukumnya adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 14/1985. Pasal 32 ayat (1) UU 14/1985 berbunyi: "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Demikian pula Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi, "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan undang-undang".

Selanjutnya Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 32 ayat (2) UU 14/1985 mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. Sejarah pengaturan tentang kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan juga dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Dalam praktik pengawasan tersebut dilakukan antara lain dengan:

- 1) Menerbitkan penetapan yang menyatakan bahwa penetapan pengadilan negeri batal dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, contoh Penetapan Nomor 1 Pen/Pdt/2003 tanggal 7 Februari 2003 oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 14/1985, Mahkamah Agung (MA) adalah sebagai pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon. Dalam amarnya; menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.756/Pdt,T/2000/PN Jakarta Barat tanggal 1 November 2001 dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 21 Februari, demi hukum tidak mengikat. Bahwa penyangkalan kebenaran isi akta notaris harus ditempuh melalui gugatan dengan memberi kesempatan kepada para pihak untuk didengar oleh hakim. Dengan demikian Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut sejak semula tidak mengikat tidak mempunyai akibat hukum;
- 2) Menerbitkan Perma, pertimbangan diterbitkannya Perma adalah karena peraturan perundang-undangan cenderung bersifat statis sedangkan permasalahan sosial, ekonomi dan hukum terus berkembang, sehingga peraturan perundang-undangan tidak mampu menjembatani hukum dengan perubahan sosial dan ekonomi. Karena itu untuk membina keseragaman pendapat hukum dan keseragaman kerangka hukum maka lebih tepat MA menerbitkan Perma. Misalnya Perma Nomor 1 Tahun 2002 tanggal 26 Agustus 2002 mengatur kekosongan hukum acara yang berkenan dengan gugatan perwakilan kelompok. Contoh lain Perma Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dasar hukum Peraturan Mahkamah Agung adalah Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 7 ayat (4) berikut Penjelasannya.
- 3) Menerbitkan SEMA untuk memberi petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan. Contoh, berdasarkan Pasal 123 HIR dan Pasal 147 RBG bahwa surat kuasa untuk mewakili para pihak dalam proses pemeriksaan di muka pengadilan adalah merupakan surat kuasa khusus. Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959

dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 menyebutkan syarat surat kuasa khusus yang sah, yaitu: menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperkara di pengadilan; menyebut kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana surat kuasa khusus itu digunakan; menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif artinya tidak dipenuhinya satu syarat mengakibatkan surat kuasa tidak sah. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 menegaskan bahwa Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak boleh menyempurnakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat. Putusan MA Nomor 1912 K/Pdt/1984 menegaskan bahwa surat kuasa khusus yang tidak menyebutkan subjek dan objek sengketa tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara. Surat kuasa seperti ini dianggap masih bersifat kuasa umum sehingga tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka pengadilan. Mengenai Putusan Serta Merta, yang diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG, Mahkamah Agung juga pernah menerbitkan SEMA Nomor 03 Tahun 2000 tentang Syarat-syarat dapat dijatuhkannya Putusan Serta Merta dan Provisional (*uitvoerbaar Bij Vorrade*) yang dipertegas dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2001, khususnya tentang butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2003 bahwa disyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang yang menjadi objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, apabila dikemudian hari ternyata dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan di tingkat pertama. Dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 disebutkan bahwa pelaksanaan putusan serta merta harus dengan ijin Ketua Pengadilan Tinggi;

- 4) Menerbitkan fatwa yaitu pertimbangan hukum kepada Lembaga Negara dan Pemerintahan. Dasar hukumnya Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Nomor 4/2004);

Dengan demikian berdasarkan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan maka yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya pelaksanaan putusan pengadilan adalah Mahkamah Agung. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya Pasal 1 UU Nomor 4/2004 menyebutkan, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- Sengketa Pilkada Maluku Utara yang menjadi pokok permasalahannya ada di Kabupaten Halmahera Barat. Mengapa eksekusinya di tingkat provinsi, tidak dilakukan oleh Pengadilan Negeri Halmahera Barat sesuai RBG?;
- Menurut pendapat yang klasik oleh Montesque dan Kant, hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap suatu peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan peranannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah atau corong undang-undang. Karena menurut Montesque undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Pendirian ini tercermin dalam bunyi Pasal 20 *Algemene Bepalingen* (AB) bahwa Hakim harus mengadili menurut undang-undang. Selanjutnya Pasal 21 AB bahwa Hakim dilarang berdasarkan peraturan umum memutus perkara yang tergantung padanya Hal ini berarti bahwa hakim hanya boleh memeriksa dan mengadili peristiwa yang konkrit dan tidak boleh menciptakan peraturan umum dalam putusannya. Pandangan ini disebut pandangan heteronom karena hakim mendasarkan pada peraturan di luar dirinya dan tidak mandiri karena semata-mata harus tunduk pada undang-undang. Akan tetapi sejak tahun 1850 an muncul pandangan baru bahwa hakim tidak dipandang sebagai corong undang-undang tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan. Disebut pandangan yang materiil yuridis atau otonom. Tokoh penganut pandangan ini antara lain Oliver Wendel Holmes dan Paul Scholten;
- Pandangan modern ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 4/2004 bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengertian menurut hukum lebih luas daripada pengertian menurut undang-undang;
- Dalam kasus sengketa Pilkada Maluku Utara yang menjadi pokok permasalahannya ada di Kabupaten Halmahera Barat akan tetapi eksekusinya dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang mempunyai yurisdiksi Provinsi Maluku

Utara karena objek sengketa adalah Pilkada Maluku Utara. Menurut ketentuan HIR dan RBG eksekusi dilakukan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Akan tetapi sengketa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 adalah sengketa mengenai Pilkada Maluku Utara, khususnya mengenai hasil penghitungan suara yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, sedangkan yurisdiksi Pengadilan Negeri hanya meliputi satu wilayah kabupaten. Ketentuan hukum acara perdata dalam HIR dan RBG tidak mengatur eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tinggi, namun demikian Fatwa Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/111/2008 tanggal 10 Maret 2008 menyebutkan bahwa eksekusi dalam versi pertama yaitu yang dilakukan dengan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan diikuti dengan Penetapan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sudah secara prosedural yuridis sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2005 tanggal 9 Mei 2005. Bahwa sesuai dengan Fatma Ketua Mahkamah Agung Nomor 011/KMA/11/2008 tanggal 5 Pebruari 2008 bahwa eksekusi perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 03P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008 adalah merupakan kewenangan pengawasan Ketua Pengadilan yang dalam hal ini adalah Ketua Pengadilan Tinggi;

- Sesuai dengan kedudukan hakim yang mandiri, bukan sekadar corong undang-undang dan sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan maka Mahkamah Agung dapat mengisi kekosongan hukum dengan menerbitkan Perma dan memberikan Fatwa atas permintaan lembaga negara dan lembaga pemerintahan;
- Salah satu cara atau metode melakukan penemuan hukum dalam hukum perdata dengan melakukan penafsiran secara ekstensif atau secara analogis. Dalam hal ini hakim bersikap seolah-olah seperti pembentuk undang-undang yang mengetahui adanya kekosongan hukum dan melengkapinya dengan peraturan yang serupa yang berlaku untuk peristiwa yang telah ada peraturannya;
- Karena Putusan MARI Nomor 03 P/KPUD/2007 adalah merupakan perkara kasasi perdata khusus, maka menurut pendapat kami untuk tata cara



pelaksananya dapat dilakukan penafsiran secara ekstensif atau secara analogis;

- Karena itu meskipun HIR dan RBG tidak mengatur tata cara eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, akan tetapi untuk mengisi kekosongan hukum yang mengatur tata cara eksekusi Putusan MARI Nomor 03 P/KPUD/2007 tentang sengketa Pilkada Provinsi Maluku Utara, maka ketentuan Pasal HIR dan RBG diperluas berlakunya bagi tata cara eksekusi oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang yurisdiksinya meliputi Provinsi wilayah Maluku Utara;
- Selanjutnya terhadap perbuatan hukum yang dinyatakan batal demi hukum dengan perbuatan hukum yang dibatalkan? Hal ini terkait dengan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa pengambilalihan tahapan Pilkada Provinsi Maluku Utara oleh KPU Pusat dinyatakan batal demi hukum beserta seluruh derivatifnya khususnya masalah pemberhentian Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara;
- Mahkamah Agung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pengambilalihan tahapan Pilkada oleh KPU Pusat dinyatakan adalah cacat hukum beserta seluruh derivatifnya khususnya masalah pemberhentian anggota KPU Provinsi Maluku Utara, artinya sejak semula Keputusan KPU Pusat tersebut tidak sah, tidak menimbulkan akibat hukum apapun sehingga tidak mengikat anggota KPU Provinsi Maluku Utara. Dalam hukum dikenal asas *nemo plus iuris*, artinya bahwa seseorang atau subjek hukum tidak dapat melakukan suatu perbuatan hukum melampauinya wewenang yang dimilikinya, maka suatu perbuatan hukum yang melampaui kewenangannya adalah batal demi hukum; Batal demi hukum artinya sejak semula Keputusan KPU tersebut tidak sah dan tidak menimbulkan akibat hukum. Dalam ajaran atau doktrin tentang kebatalan setiap peristiwa hukum dan produk hukum yang batal demi hukum (*nietig/void*) dianggap sejak semula tidak sah, tidak menimbulkan akibat hukum;
- Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/P/KPUD/2007 menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 158/SK/KPU/Tahun 2007, tanggal 26 November 2007 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan wakil Gubernur Maluku utara Tahun 2007 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun

2007 oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 27/15-BA/XI/2007 tertanggal 22 November 2007 adalah batal demi hukum;

- Akibat hukumnya, dengan dibatalkannya Surat Keputusan Nomor 152/SK/KPU/Tahun 2007 tertanggal 19 November 2007, berikut segala keputusan derivatifnya, maka berarti bahwa Keberadaan dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum, tetap eksis dan sah. Pertimbangan Mahkamah Agung ini adalah sesuai dengan doktrin hukum bahwa suatu produk hukum yang batal demi hukum (Keputusan KPU) adalah sejak semula tidak mempunyai akibat hukum, tidak mengikat. Karena itulah, dalam Putusan Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Djailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur;
- Selanjutnya, Fatwa Mahkamah Agung Nomor 011/KMA/II/2008 tanggal 5 Februari 2008, menyebutkan bahwa diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008 tertanggal 30 Januari 2008 tidak mempunyai akibat hukum terhadap pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota KPUD Maluku Utara;
- Berbeda dengan pengertian dapat dibatalkan, *vernietigbaar* atau *voidable* dalam hal ini suatu peristiwa hukum atau produk hukum yang bersangkutan dapat dinyatakan tidak sah, artinya sebelum hakim menyatakan peristiwa hukum atau produk hukum tersebut tidak sah, maka peristiwa hukum atau produk hukum tersebut tetap sah;
- Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa penerapan Pasal 122 ayat (1) maupun Pasal 122 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007 bagi Termohon (KPU) dalam kasus ini adalah tidak dibenarkan dan karenanya pengambilalihan kewenangan tersebut cacat yuridis dan tidak sah. Dengan dibatalkannya Surat Keputusan Nomor 152/SK/KPU/tahun 2007 tertanggal 19 November 2007 berikut keputusannya maka keberadaan dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tetap eksis dan sah. Hal ini adalah sesuai dengan doktrin bahwa suatu perbuatan yang dilakukan dengan melampaui wewenang adalah batal demi hukum, berarti Keputusan KPU tentang pengambilalihan wewenang dari KPU Provinsi Maluku Utara dan Pemberhentian Anggota KPU Provinsi Maluku Utara adalah batal demi hukum,

sejak semula tidak menimbulkan akibat hukum bagi anggota KPU Provinsi Maluku Utara;

- Pendapat ahli tentang kekuatan hukum Fatwa Mahkamah Agung No.02/KMA/111/2008 dalam kasus penyelesaian sengketa Pilkada Maluku Utara adalah sebagai berikut.

Kekuatan hukum Fatwa Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/111/2008 tentang Pilkada Di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai pertimbangan hukum bagi Menteri Dalam Negeri berdasarkan Pasal 27 UU 4/2004 bahwa Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta;

Dengan demikian dalam hal Fatwa Mahkamah Agung diikuti oleh Menteri Dalam Negeri, maka fatwa tersebut harus dipatuhi oleh pihak yang bersengketa sebab Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh badan peradilan yang diawasi oleh Mahkamah Agung adalah kekuasaan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Tidak ada badan atau kekuasaan lain yang berwenang menegakkan hukum jika timbul sengketa atau pelanggaran hukum. Karena bagi para pihak yang bersengketa Fatwa Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai tempat terakhir atau *the last resort* bagi upaya penegakan hukum. Contoh ketika Presiden Abdurrachman Wahid mengeluarkan Dekrit Presiden tentang pembubaran MPR-DPR, Ketua MPR RI saat itu Amin Rais meminta fatwa kepada Mahkamah Agung. Fatwa Mahkamah Agung menyatakan bahwa Dekrit itu tidak berlaku karena Negara tidak dalam kondisi darurat. Setelah Mahkamah Agung memberikan petunjuk hukum kepada MPR, maka MPR menjalankan kewenangannya berdasarkan konstitusi untuk memberhentikan Presiden;

- Bagaimana kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung atau Perma dalam peraturan perundang-undangan?

Meskipun Perma dan Fatwa MA tidak secara khusus disebutkan secara khusus dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 10/2004), akan tetapi Pasal 7 ayat (4) menyebutkan jenis peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengenai dasar hukum Perma adalah Pasal 7 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 7

ayat (4) UU 10/2004 sebagai berikut: "jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentuan ini antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, DPD Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau Pemerintah atau perintah undang-undang. Dengan demikian Perma berdasarkan Pasal 7 ayat (4) UU 10/2004 diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat;

##### **5. Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.**

1. Untuk lebih memfokuskan uraian dalam paper ini, penulis mengawali dengan 2 (dua) pertanyaan mendasar sebagai berikut:
  - a. Apakah KPUD Malut mempunyai legal standing untuk berperkara dalam sengketa kewenangan lembaga negara di dalam MK ini?
  - b. Kepentingan langsung siapa atau kepentingan/kewenangan konstitusional siapa yang dirugikan dalam penyelenggaraan Pilkada di Malut.

Pertanyaan *pertama*, penulis maksudkan untuk menguji tentang kedudukan KPUD Maluku Utara apakah memenuhi maksud Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan";

Mengenai *legal standing* dasar yang digunakan adalah Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Frase yang penulis kaji dari aspek pranata adalah frase yang berbunyi: *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional*. Frase bersifat nasional mempunyai arti bahwa lembaga ini berada di dalam kedudukan yang melingkupi seluruh wilayah negara, berada di level pusat dan merupakan institusi yang tertinggi. Kemudian penulis kaitkan dengan UU 22/2007. Sifat hirarkhis ini menunjukkan bahwa ada hubungan atasan dan bawahan dari lembaga-lembaga yang ada ditingkat bawahnya yaitu KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. Oleh karena itu dari 2 dasar ini penulis

menyimpulkan bahwa kewenangan konstitusional penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional hanya ada pada KPU Pusat. Sedangkan KPUD tidak mempunyai *legal standing* berdasarkan Pasal 22 huruf E ayat (5). Kewenangan yang dimiliki KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada adalah kewenangan yang lahir dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda dan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Disinilah masalah itu muncul, dari aspek kelembagaan timbul pertanyaan, apakah tindakan KPUD untuk menyoal sengketa kewenangan ini merupakan tindakan otonom KPUD ataukah tindakan yang bersifat mandataris dari KPU Pusat. Dalam kedudukan hierarkhis maka lembaga yang bersifat subordinasi tidak mempunyai kewenangan konstitusional mewakili lembaga yang merupakan lembaga supervisinya atau pengawasnya. Oleh karena itu menjadi pertanyaan besar ketika KPUD bertindak otonom, namun bila bertindak dalam rangka mandataris, pertanyaannya adalah seberapa luas mandat itu diberikan. Dalam perspektif pranata setiap mandat itu selalu menunjukkan jenis-jenis mandatnya dan keluasan lingkup mandatnya. Sedangkan dalam hukum acara, itulah yang disebut dengan kuasa khusus. Kuasa khusus diberikan kepada KPUD ini untuk apa. Oleh karena itu disinilah pangkal persoalannya *legal standing* itu dari sisi kelembagaan.

Pertanyaan *kedua*, penulis gunakan untuk menentukan *objectum litis*-nya sehingga perlu dikaji dari aspek kewenangan kelembagaan masing-masing lembaga yang terkait dalam Pilkada. Kewenangan kelembagaan adalah:

1. Kewenangan KPUD;
2. Kewenangan DPRD;
3. Kewenangan Presiden.
  - a. *Pertama*, dari sisi KPUD, kewenangan KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada sebagaimana diatur dalam UU 32 Tahun 2004. Seluruh kewenangan KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada di Maluku Utara telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang telah dijadwalkan. Ketika KPUD sudah membuat berita acara penghitungan rekapitulasi hasil pemungutan suara dan menetapkan hasil Pasangan Calon terpilih, secara logika hukum berarti tahap-tahap perencanaan

program, anggaran, daftar calon gubernur, penetapan daftar pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara dan seterusnya sudah terpenuhi. Kemudian disampaikanlah penetapan Pasangan Calon terpilih tersebut itu kepada DPRD berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU 22/2007, maka kewenangan ini sudah dilaksanakan oleh KPUD. Kemudian kita lihat, kewenangan delegatif yang lainnya yang ada di UU 32/2004 bahwa KPUD setelah selesai melakukan penghitungan suara menyerahkan hasil penghitungan itu kepada DPRD. Dari sisi proses ini KPUD telah melaksanakan kewenangannya;

Selain itu, pelaksanaan tahapan Pilkada di Maluku Utara sudah terlaksana sesuai dengan tugas dan kewenangan KPUD Maluku Utara ini yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2007, yaitu sebagai berikut:

- merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi; menyusun dan menetapkan tata kerja KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- menerima daftar pemilih dari KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
- menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;

- menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu provinsi, dan KPU;
- menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dari seluruh KPU kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan mengumumkannya; mengumumkan Pasangan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya;
- melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi kepada KPU;
- memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU kabupaten/kota;
- menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu provinsi;
- memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi;
- menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; dan

Catatan kritis penulis adalah, dalam kasus Pilkada Maluku Utara ini muncul dua usulan KPUD tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Dalam perspektif lembaga dan pranata dapat dilihat, ketika satu lembaga yang mempunyai kewenangan secara nyata dituliskan dalam peraturan perundang-undangan kemudian memunculkan dua pendapat/hasil penetapan yang diperoleh dari satu proses/tahapan yang sama maka dapat diprediksikan adanya variabel sosial yang mengintervensi bekerjanya KPUD Maluku Utara sebagaimana pendapat Prof. Satjipto Rahardjo, yang mengatakan dalam setiap kelembagaan selalu ada variabel-variabel sosial yang mempengaruhi bekerjanya lembaga tersebut. Variabel sosial ini yang sesungguhnya mengganggu kinerja KPUD yang seharusnya mandiri, independen, non parsial dan non preferensi. Disinilah pangkal tolak persoalan ini muncul. Prinsip non preferensi adalah didalam bekerja KPUD sangat mementingkan proses yang benar sehingga akan menghasilkan hasil yang benar pula. Oleh karena itu bagi KPUD sebenarnya tidak ada persoalan siapa yang menjadi pemenang dalam Pilkada ini. Maka bahasa lembaga dan pranata hukum mengatakan bahwa ketika penyelenggara Pilkada sudah memaksakan adanya calon tertentu, maka variabel sosial itu bekerja sehingga ada kewenangan penyelenggara pemerintahan di dalam Pasal 4 Konstitusi yang terganggu;

Berdasarkan uraian di atas, adanya persoalan internal di penyelenggara Pilkada Maluku Utara inilah yang menyebabkan lembaga tersebut tidak dapat bekerja secara profesional, mandiri, independen, imparial, dan non preferensi. Apabila seluruh kaidah yang diamanatkan dalam UU 32 Tahun 2004 dan UU 22 Tahun 2007 dilaksanakan dengan baik maka tidak akan ada pertentangan rekapitulasi hasil Pilkada yang berujung pada perbedaan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Ketika terdapat dua Penetapan KPUD tentang Pasangan Calon Terpilih, maka dari aspek kelembagaan



harus dikaji siapakah yang lebih *legitimate* melakukan penetapan tersebut. Dalam konteks ini, maka alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur pihak manakah yang lebih *legitimate* adalah melalui Putusan Mahkamah Agung dan Fatwa Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 106 UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004;

- b. *Kedua*, adalah kewenangan DPRD. Fungsi DPRD dalam penyelenggaraan Pilkada adalah fungsi *bridging*, tidak menerbitkan keputusan yang bersifat "penetapan mandiri" tetapi hanya melanjutkan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh lembaga sebelumnya. Karena dari KPUD-nya ada dua usulan, maka berdasarkan UU 32/2004 DPRD hanya mengusulkan saja. Justru disini timbul pertanyaan, kalau ada dua usulan, DPRD harus bersikap bagaimana. Dalam fungsi *bridging* tersebut maka DPRD hanya melanjutkan saja usulan KPUD karena DPRD tidak mempunyai fungsi menilai. Namun ketika Pemerintah harus mengambil keputusan ini, pemerintah bisa menilai, baik dengan asas hukum untuk melihat yang mana kebijakan yang terakhir diusulkan (*lex posteriore derogat lex priori*), ataupun dari aspek kelembagaan untuk melihat siapa yang mengusulkan. Persoalan yang mengusulkan ini menjadi sangat penting dalam perspektif kelembagaan karena salah satu calon adalah pimpinan DPRD. Didalam ketentuan UU 32/2004, anggota DPRD atau Pimpinan yang mencalonkan diri sebagai calon KDH/Wakil KDH harus non aktif, harus cuti, berarti tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun dalam kerangka kelembagaan itu. Secara normatif kewenangan DPRD telah digariskan dalam UU 32/2004 Pasal 109 ayat (3) yang menyatakan: "Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan". Kemudian norma di atas dijabarkan dalam PP 6 Tahun 2005 Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan: "DPRD Provinsi

mengusulkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPUD provinsi dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan".

Dalam catatan penulis, kewenangan DPRD Malut ini berjalan dengan baik;

- c. *Ketiga*, mengenai kewenangan Presiden. Penulis berpendapat bahwa Keppres yang diterbitkan oleh Presiden hanyalah "perbuatan administrasi pemerintahan lanjutan" dan bukan merupakan perbuatan hukum yang mandiri atau "penetapan mandiri". Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 18 UUD, sesungguhnya Presiden, ketika ada usulan dari DPRD, diberikan kewenangan konstitusional maupun kewenangan delegatif di dalam UU 32/2004 maupun PP Nomor 6/2005 untuk langsung menetapkan, tidak perlu bertanya atau meminta Fatwa kepada MA. Namun disinilah asas bertindak cermat yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam UU 32/2004 Pasal 109 ayat (1) dan (3) dinyatakan:

- (1) Pengesahan pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari;
- (3) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Kemudian kewenangan tersebut dijabarkan dalam PP 6 Tahun 2005 Pasal 99 ayat (3) yang berbunyi: "Berdasarkan usul Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari";

Menurut pemikiran penulis, dalam proses Pilkada Malut justru kewenangan Presiden selaku penyelenggara pemerintahan di Pasal 4 UUD 1945 yang terganggu karena Presiden tidak mempunyai

Gubernur yang definitif selaku Wakil Pemerintah di Maluku Utara karena berlarut-larutnya proses-proses penetapan sebagai akibat dari proses-proses yang penuh dengan variabel-variabel sosial;

2. Ahli ingin memberikan catatan bahwa di dalam proses Pilkada terjadi transformasi kewenangan. Kewenangan KPUD berakhir dengan tuntas ketika KPUD sudah mengajukan usulan pengangkatan kepada DPRD atau apabila di DPRD ada masalah KPUD dapat langsung kepada Presiden *cq.* Mendagri. Disitulah seluruh kewenangannya berakhir. Setelah kewenangan ini berakhir di KPUD beralihlah kewenangan itu di DPRD. Dari DPRD fungsi *bridging* dibawa kepada Presiden melalui Mendagri. Setelah itu kewenangan penuh Presiden selaku penyelenggara pemerintahan untuk bertindak. Namun demikian, karena perbuatan hukum Presiden bukan merupakan perbuatan hukum yang mandiri, bila tidak ada usulan dari penyelenggara Pemilu, Presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Penulis ingin menegaskan bahwa seluruh kewenangan konstitusional penyelenggara Pemilu maupun kewenangan delegatif dan atributif sudah dapat dilaksanakan;
3. Terhadap kasus Pilkada Maluku sesungguhnya inilah abnormalitas perkara Pilkada. Abnormalitas ini tergambar secara jelas dalam penetapan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dimana dalam satu lembaga lahir dua penetapan sesuai dengan versi masing-masing. Dalam prespektif ilmu lembaga dan pranata hukum, dalam sebuah proses Pilkada yang tahap-tahapannya dilakukan dengan benar, maka penetapan hasilnya juga harus benar. Oleh karena itu pasti terjadi abnormalitas sebagai akibat bekerjanya berbagai variabel sosial yang mengganggu kemandirian, imparialitas, profesionalitas dan independensi KPUD. Oleh karena itu betul-betul dibutuhkan tindakan-tindakan cermat sebagaimana yang sudah diambil oleh Pemerintah dalam menentukan kesimpulan yang mendekati kebenaran dan keadilan dengan menanyakan kepada lembaga yang berwenang untuk itu. Mengapa penulis katakan mendekati kebenaran dan keadilan? Karena puncak kebenaran dan keadilan itu tidak akan pernah dituju, hanya kita mendekati. Marilah kita bersama-sama dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, dalam rangka mewujudkan keadilan, juga kita mempertimbangkan kemanfaatan sosial

agar seluruh upaya kita ini tetap dapat menjamin terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena abnormalitas perkara ini, kita harus memandang dan mengkaji masalah ini dengan tepat dalam kaca mata sengketa kewenangan bukan dalam sengketa perhitungan hasil Pilkada. Ibaratnya matahari hanya dapat dilihat sempurna dengan paradigma siang dan rembulan hanya dapat dilihat secara sempurna dengan paradigma malam;

#### **6. Ahli J. Kristiadi**

- Masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang hidup di Provinsi Maluku Utara, adalah masyarakat yang sangat heterogen. Tetapi dewasa ini rakyat Indonesia dipersatukan oleh satu hal, yaitu aspirasi yang sama: keinginan segera menikmati hidup yang lebih baik dalam suatu tatanan kekuasaan yang disebut demokrasi. Suatu sistem, struktur dan budaya kekuasaan yang didasarkan pada suatu asas bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Siapapun yang menyandang predikat pemegang kekuasaan harus terlebih dahulu mendapatkan mandat dan kepercayaan dari rakyat. Keinginan masyarakat Indonesia, termasuk rakyat Provinsi Maluku Utara, segera ingin membebaskan dari segala keterbelakangan dan penderitaan semakin mendesak mengingat tatanan politik yang berkedaulatan rakyat masih belum mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan harapan publik;
- Aspirasi masyarakat memperoleh momentum yang sangat baik ketika rakyat memperoleh kesempatan memilih kepala daerah secara langsung. Harapan tersebut bukan tabnopa alasan, karena dengan memilih kepala daerah secara secara langsung, rakyat berharap mereka yang dipilih adalah para pemimpin lebih dekat dengan rakyat. Oleh karena itu rakyat berharap para kepala daerah akan lebih peka, gigih, bersungguh-sungguh serta bekerja sangat keras untuk mewujudkan impian rakyat. Harapan tersebut memang tidak mudah diwujudkan karena banyak alasan. Tetapi khusus bagi masyarakat Provinsi Maluku Utara hal itu disebabkan oleh karena berlarut--larutnya penyelesaian kasus sengketa hasil pemilihan kepala daerah;
- Pilkada di Provinsi Maluku Utara diawali dengan sikap masyarakat yang antusias dan menjadikan ranah politik setempat menjadi sangat dinamis. Dalam masa kampanye terjadi ekses-ekses tetapi segera dapat diatasi oleh

aparatus penegak hukum. Namun sayangnya setelah Pilkada selesai, dan terjadi perbedaan penghitungan jumlah suara masing-masing kubu, konflik menjadi ekssesif dan eskalatif. Akibatnya sangat mengkuatirkan, karena selain hal tersebut sangat menghambat roda pemerintahan daerah, terjadi kekerasan fisik serta pengrusakan sarana dan prasarana kehidupan masyarakat. Suasana mencekam dalam waktu yang relatif cukup lama. Kejadian ini sebenarnya hampir menjadi pola umum kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah. Penyebabnya sederhana, terjadi dinamika politik yang meningkat menjelang Pilkada, namun biasanya tidak sampai kepada tingkat yang destruktif. Eskalasi kerusuhan lazimnya mulai akseleratif meningkat bilamana hasil penghitungan suara telah diumumkan;

Dari pola tersebut patut dikemukakan pertanyaan sebagai berikut:

Apakah kerusuhan yang ekssesif setelah pengumuman hasil Pilkada disebabkan oleh karena rakyat yang belum dapat menerima kekalahan, atau sebenarnya hanya elit politiklah yang menggerakkan kekuatan massa dan kemudian kehilangan kontrol sehingga terjadi konflik kekerasan. Jawaban yang mungkin lebih mendekati kenyataan bahwa kerusuhan ekssesif cenderung terjadi akibat digerakkan oleh sementara elit; sebab dari sekitar limaratus kali pemilihan kepala daerah sejak bulan Juni 2005, hampir tidak terdengar terjadinya kerusuhan yang ekssesif sebelum pengumuman atau bahkan pada saat kampanye;

- Dalam kasus Provinsi Maluku Utara, setelah Pemerintah mengumumkan kepala daerah terpilih, konflik dan kerusuhan sosial semakin mereda. Pemerintahan berjalan normal, bahkan APBD 2009 telah selesai disusun antara Pemerintah Daerah dan DPRD provinsi, pelayanan masyarakat secara berangsur-angsur mulai pulih kembali, hubungan Gubernur/Wakil Gubernur dengan para Bupati pada umumnya berjalan normal. Demikian pula hubungan Pemerintah provinsi dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti hubungan dengan Sultan Bacan dan Tidore juga semakin membaik, dan lain sebagainya;
- Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa roda pemerintahan Provinsi Maluku Utara mulai stabil dan sudah dianggap *legitimate* oleh masyarakat. Hal itu dapat dicermati melalui tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dewasa ini;

Oleh sebab itu sekiranya Majelis yang Mulia memutuskan perkara ini mohon dengan hormat mempertimbangkan dua hal sebagai berikut:

*Pertama*, perkembangan politik di tingkat lokal yang telah stabil, pemerintahan yang telah berjalan dengan normal serta masyarakat yang dapat melakukan aktivitas sehari-hari tidak diganggu lagi oleh konflik politik yang elitis;

*Kedua*, impian dan aspirasi masyarakat Provinsi Maluku Utara yang rindu menikmati perubahan kehidupan yang lebih baik sehingga dapat menyongsong kehidupan masa depan yang lebih cerah. Mereka sangat berhak memperoleh apa yang mereka harapkan, karena pada dasarnya mereka adakah sumber kekuasaan para elit yang sekarang mempunyai jabatan dan kedudukan publik di provinsi tersebut;

#### **7. Ahli Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH.**

1. Bahwa semenjak Negara RI merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut sebagai "UUD 1945") yang asli (sebelum mengalami perubahan), Mahkamah Agung (MA) telah ditetapkan sebagai lembaga puncak pelaku (penyelenggara) kekuasaan kehakiman di Indonesia. Keadaan ini berlangsung hingga berlangsungnya proses perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002;
2. Bahwa pada era pasca perubahan UUD 1945 sebagaimana disebutkan dalam butir 1 tersebut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK);
3. Bahwa sebagai lembaga puncak pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, kewenangan MA antara lain adalah menetapkan putusan dan fatwa. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terakhir yang mengatur mengenai masalah kekuasaan kehakiman, yakni UU Nomor 4 Tahun 2004, khususnya Pasal 27, kewenangan untuk menetapkan fatwa ini dinyatakan sebagai berikut: "Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta". Selanjutnya dalam UU yang mengatur mengenai MA, yakni UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung", dalam Pasal 37-nya dinyatakan sebagai berikut "Mahkamah Agung dapat

memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain". Dengan demikian MA memang memiliki kewenangan untuk menetapkan putusan dan fatwa;

4. Bahwa berdasarkan hasil penelaahan secara mendalam, berbagai putusan maupun fatwa yang telah ditetapkan MA dalam kaitan dengan kasus ini, substansinya adalah saling memperkuat dan terkait. Bahkan substansi dari beberapa fatwa MA tersebut justru bersifat menguatkan isi putusan-putusannya, sehingga dapat disimpulkan "benang merah" yang jelas dari permasalahan ini, khususnya tentang siapa yang menjadi pemenang dalam Pilkada di Provinsi Maluku Utara;
5. Bahwa dari perspektif waktu kejadian (*tempus delicti*), keseluruhan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada) di Provinsi Maluku Utara telah berlangsung sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang "Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah"; dengan demikian, proses ini terjadi dan diselesaikan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang "Pemerintahan Daerah", di mana berdasarkan UU yang disebut terakhir tersebut, memang merupakan kewenangan MA (dan badan-badan peradilan di bawahnya) untuk memutuskan sengketa Pilkada di Provinsi Maluku Utara ini, dimana hal ini telah diwujudkan dalam bentuk penerbitan berbagai putusan dan fatwa sebagaimana telah diungkapkan dalam paparan tentang kronologi fakta;
6. Bahwa berdasarkan paparan dalam butir 1 sampai dengan 5 di muka, jelas bahwa permasalahan Pilkada ini sebenarnya telah selesai dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 85/P Tahun 2008 tertanggal 27 September 2008 yang kemudian diikuti dengan pelantikan Pasangan Calon Drs. H. Thaib Armaiyn dan K.H. Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yang terpilih;
7. Bahwa karena merasa tidak ada mekanisme lainnya yang bisa ditempuh oleh pihak yang merasa dirugikan (kalah) dalam Pilkada ini, maka permasalahan yang sudah final ini kemudian diajukan ke MK dengan "baju" yang lain, yakni melalui pintu "sengketa kewenangan lembaga negara" (SKLN) sebagaimana yang sedang disidangkan pada saat ini;
8. Bahwa ketika proses persidangan terhadap perkara ini sedang berlangsung

di MK, karena untuk mengejar tenggat batas waktu 90 hari sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara", perkara dengan objek gugatan yang sama ini juga diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dapat dilihat pada alat bukti berupa Surat Panggilan Nomor W2.TUN1.1310/HK.06/XII/2008 tertanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (terlampir);

9. Bahwa berdasarkan butir 8 tersebut, dengan berpegang pada permasalahan yang sama antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali, ahli berharap kiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat ahli hormati dapat menilai bahwa permasalahan persidangan di MK ini muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan pihak yang merasa dirugikan (kalah) dalam Pilkada ini;
10. Bahwa berdasarkan pengalaman historis ketika kebetulan ahli ditugaskan sebagai Anggota Tim Ahli Pemerintah dalam penyusunan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam rangka menegaskan kepastian hukum untuk menegakkan negara hukum, disusunlah rumusan pasal yang kemudian menjadi Pasal 65 UU Nomor 24 Tahun 2003 yang menyatakan sebagai berikut: "Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi";
11. Bahwa rumusan Pasal 65 UU Nomor 24 Tahun 2003 harus dibuat demi kepastian hukum. Sebelum penyusunan UU Nomor 24 Tahun 2003 tersebut, khususnya Pasal 65-nya, kejadian-kejadian yang serupa sering terjadi di wilayah badan peradilan dan luar peradilan lain, yakni kecenderungan pihak-pihak yang merasa tidak puas (kalah) dalam putusan arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, kemudian menggugat permasalahan yang sama ke badan-badan peradilan (pengadilan negeri, dan sebagainya). Praktik-praktik tersebut menyebabkan munculnya pengaturan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang "Arbitrase dan Alternatif



Penyelesaian Sengketa";

12. Bahwa berdasarkan logika-logika hukum sebagaimana dipaparkan dalam butir 10 dan 11 tersebut, ahli mohon Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi untuk menentukan sikap yang tegas demi terciptanya kepastian hukum untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

### **Keterangan Saksi Termohon**

#### **1. Saksi Ir. Nurbaya Soleman, Anggota KPU Provinsi Maluku Utara**

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 03 P/KPUD/ Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2008, maka pada tanggal 30 Januari 2008, kami Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Sdr. M. Rahmi Husen, Ir. Nurbaya H. Soleman, M.Pd, dan H. Zainuddin Husain menghadap Gubernur untuk melaporkan persiapan pelaksanaan perintah Mahkamah Agung yaitu mengadakan persiapan penghitungan ulang suara di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sahu Timur, Ibu Selatan dan Jailolo. Sesuai petunjuk Bapak Pejabat Gubernur Maluku Utara, bahwa besoknya tanggal 31 Januari 2008, akan dilaksanakan rapat bersama Muspida Provinsi Maluku Utara dengan KPU Provinsi Maluku Utara tentang rencana persiapan pelaksanaan penghitungan ulang. Pada hari itu juga pada sore hari kami bertiga menerima undangan dari Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk menghadiri rapat bersama Muspida Provinsi Maluku Utara, pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2008, jam 12.00 WIT diruangan rapat Gubernur Maluku Utara;
2. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008, kami bertiga dalam hal ini M. Rahmi Husen, Nurbaya Hi. Soleman dan H. Zainuddin Husain datang ke Kantor Gubernur Maluku Utara untuk memenuhi undangan dari Bapak Gubernur untuk menghadiri rapat bersama Muspida Maluku Utara untuk membahas rencana penghitungan ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat. Setibanya di Kantor Gubernur Maluku Utara sudah ada demonstrasi besar-besar dari Tim Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Abdul Gafur/ Abdurrahim, yang tema pokoknya adalah memprotes keras penghitungan ulang yang akan dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dengan alasan

bahwa M. Rahmi Husen dan Nurbaya Hi. Soleman telah diberhentikan oleh KPU Pusat, sambil memegang fotokopi SK dari KPU Pusat tanggal 31 Januari 2008 Nomor 32/SKIKPU/Tahun 2008, dimana kami sendiri belum tahu tentang pemberhentian sementara dimaksud;

3. Bahwa pada hari itu juga tanggal 31 Januari 2008 jam 13.00 WIT Rapat Muspida bersama KPU Provinsi Maluku Utara tetap dilaksanakan, namun untuk mewakili KPU Provinsi Maluku Utara hanya Sdr. H.Zainuddin Husain, sedangkan M.Rahmi Husen dan Nurbaya Hi. Soleman tidak diperkenan ikut rapat. Dalam rapat tersebut Muspida Maluku Utara meminta kepada Sdr. H. Zainuddin Husain untuk menjelaskan teknis pelaksanaan hitung ulang di tiga Kecamatan dimaksud, tetapi sdr. Zainuddin Husain tidak bersedia membicarakan penghitungan ulang, sebelum persoalan pemberhentian sementara Sdr. M. Rahmi Husen dan Nurbaya Hi. Soleman diselesaikan;
4. Bahwa sebagai warga negara yang taat pada hukum di dalam Negara Republik Indonesia, kami dari KPU Provinsi Maluku Utara menghormati putusan tersebut dan akan segera mentaati dan melaksanakan isi bunyi putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah berkekuatan hukum tetap, namun secara tiba-tiba dengan dikeluarkannya SK KPU Pusat Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008 tertanggal 30 Januari 2008, jelas jelas menjadi hambatan bagi KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan isi/bunyi Putusan Mahkamah Agung Tersebut di atas;
5. Bahwa bertitik tolak pada poin 4 di atas, maka kami dalam hal ini Sdr. M. Rahmi Husen dan Nurbaya Hi. Soleman, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, memohon perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung R.I. sebagai Lembaga Peradilan dan Penegak Hukum tertinggi di negara kita, serta juga memohon Fatwa Hukum/pendapat hukum tentang bagaimana kami harus bersikap dengan adanya petikan surat Keputusan KPU Pusat tersebut di atas, karena kami berkehendak ingin tetap bertindak di atas jalur hukum yang benar didalam melaksanakan isi putusan Mahkamah Agung R.I. dengan surat kami Nomor 270/09/KPU/2008 tanggal 31 Januari 2008 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I;
6. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2008, Ketua Mahkamah R.I. mengeluarkan pendapat hukum/fatwa nomor 011 /KMA/II/2008 tanggal 5 Februari 2008

yang ditujukan langsung kepada Sdr. M. Rahmi Husen ( Ketua KPUD Provinsi Maluku Utara) dan Sdr. Ir. Nurbaya Hi Soleman (Anggota KPUD Provinsi Maluku Utara) yang pada pokoknya adalah: "Bahwa diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU Pusat) Nomor 32/SK/KPU/Tahun 2008 tertanggal 30 Januari 2008 seharusnya tidak mempengaruhi kekuatan hukum eksekutorial putusan Mahkamah Agung *a quo*, yang harus tetap dilaksanakan". (untuk lebih jelas saksi bacakan fatwa dimaksud);

7. Bahwa berdasarkan poin 6 di atas dan Permohonan Eksekusi Kuasa Hukum Pemohon (Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba) dalam perkara sengketa Pilkada di Mahkamah Agung tertanggal 31 Januari 2008 yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Surat Penetapan Nomor O1/Pdt.Pilkada/2008/PT.Malut tanggal 6 Februari 2008 telah memerintahkan kepada kami M. Rahmi Husen, Ir. Nurbaya Hi. Soleman dan H. Zainuddin Husain selaku Ketua dan Anggota KPU Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur dengan mengikuti prosedur yang benar dalam tenggang waktu satu bulan;
8. Bahwa berdasarkan poin 7 di atas, maka kami KPU Provinsi Maluku Utara mengundang pihak-pihak terkait yaitu Muspida Provinsi Maluku Utara, Panwas Provinsi Maluku Utara, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ibu Selatan, Sahu Timur, Jailolo, dan saksi-saksi di tiga Kecamatan yang menanda tangani berita acara di tingkat kecamatan yang bersangkutan, untuk hadir pada pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas pada tanggal 11 Februari 2008 di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jalan Gatot Subroto Kav.73 – 75 Jakarta Selatan (daftar hadir terlampir);
9. Bahwa adapun pemilihan tempat penghitungan ulang di Hotel Bumikarsa Bidakara, adalah sesuai dengan isi Fatwa Mahkamah Agung Nomor 011/KMA/I/2008 tanggal 5 Februari 2008 poin 3 "maupun memilih tempat yang netral";
10. Bahwa Sidang Penghitungan Ulang dibuka dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Bapak H. Kamaluddin Kurip, SH dan

didampingi Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara Bapak Sofjan Sori, SH, yang selanjutnya mempersilahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara melaksanakan penghitungan ulang di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat, yang dipimpin oleh Ketua Pokja Penghitungan Suara Pemilu Sdr. H. Zainuddin Husain;

11. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut di atas, maka KPU Provinsi Maluku Utara mengeluarkan Berita Acara Nomor 270/20/KPUD/2008 tentang Penghitungan Suara Ulang Di Daerah Kabupaten Halmahera Barat, khususnya di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan dan Kecamatan Sahu Timur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara pada tanggal 16 November 2007, yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 20/KEP/2007 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2007, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:
  - Pasangan Nomor Urut 1: Anthony Charles Sunaryo dan Dr. H.M. Amin Drakel SPOG,MM, memperoleh suara sejumlah 76.117 suara;
  - Pasangan Nomor Urut 2: Drs. H. Thaib Armaiyn dan KH. Abdul Gani Kasuba memperoleh suara dengan jumlah 179.020 suara;
  - Pasangan Nomor Urut 3: Dr. H. Abdul Gafur dan H. Abd. Rahim Fabanyo, M.Si memperoleh suara dengan jumlah 178.157 suara;
  - Pasangan Nomor Urut 4: Mayjen (Pum) Irvan Edison T dan Drs. H. Ati Ahmad, memperoleh suara dengan jumlah 45.983 suara.
12. Bahwa dengan selesainya penghitungan ulang tersebut di atas, maka Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan surat Nomor 03/PDT/2008/PT.Malut tanggal 11 Februari 2008 perihal Laporan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI, telah melaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 tanggal 22 Januari 2008;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, maka KPU Provinsi Maluku Utara dengan surat Nomor 270/21/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 perihal Penyampaian Berita

Acara Pelaksanaan Keputusan MA-RI Nomor 03 P/KPUD/2007 telah menyerahkan Berita Acara Penghitungan Ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi tertanggal 16 November 2007 kepada DPRD Provinsi Maluku Utara, agar ditindak lanjuti sesuai ketentuan yang berlaku;

14. Dengan demikian maka, seluruh tugas dan wewenang KPU Provinsi Maluku Utara yang berkaitan dengan seluruh proses dan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara telah dilaksanakan secara baik dan tuntas, sehingga tidak ada kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara yang diambil alih oleh Presiden atau pihak manapun;

## **2. Saksi Syawal Abdul Ajid, S.H., Anggota Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara dan Ketua Pokja Penyelesaian Sengketa**

- Saksi diundang oleh sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara untuk mengikuti penghitungan ulang terhadap 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03P/KPUD/2007. Penghitungan ulang tersebut dimulai pukul 10.00 WIT, bertempat di Hotel Bumikarsa Bidakara, Jakarta Selatan;
- Proses penghitungan ulang dilakukan dalam sidang terbuka dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara H. Kamaluddin Kurip, SH. dan di dampingi Panitera Kepala Pengadilan Tinggi Maluku Utara Sofjan Son, SH. Ketua Pengadilan Tinggi membuka sidang dilanjutkan dengan pembacaan amar putusan MA dan Penetapan PT Malut Nomor 01/Pdt.Pilkada/2008/PT.Malut. Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi mempersilahkan KPU Provinsi Malut masing-masing Rahmi Husen Ketua KPU Provinsi Malut, Nurbaya Soleman, dan H Zainuddin Husain untuk melaksanakan penghitungan ulang di 3 (tiga) kecamatan tersebut dan penghitungan ini dilakukan oleh Ketua Pokja Penghitungan Suara Pemilu H. Zainuddin Husain, SH. Setelah penghitungan selesai Ketua PT. Malut menutup acara;
- Hadir pada eksekusi putusan MA tersebut adalah saksi sendiri anggota Panwas Pilkada Provinsi Maluku Utara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4. Ketua dan anggota PPK Ibu Selatan, Ketua dan Anggota PPK Sahu Timur, Ketua Panwas Kecamatan Ibu Selatan dan Ketua Panwas

Kecamatan Sahu Timur;

- Penghitungan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku sebagaimana dalam proses eksekusi;
- Pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Halmahera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2007; Dimulai dari rekapitulasi Kecamatan Loloda, selanjutnya ketika menyampaikan rekapitulasi penghitungan kecamatan Ibu Selatan terjadi keberatan oleh saksi Pasangan Calon TA-GK dan Ketua PPK. Disepakati permasalahan ini dipending dan akan dibahas setelah rekapitulasi seluruh kecamatan selesai;

Begitu juga ketika memasuki Kecamatan Sahu Timur dan Kecamatan Jailolo juga terjadi keberatan dari saksi Pasangan Calon TA-GK dan anggota PPK, namun akan diselesaikan setelah rekapitulasi seluruh kecamatan selesai;

Akan tetapi ketika rekapitulasi hasil penghitungan suara diseluruh kecamatan selesai, ternyata keberatan di 3 (tiga) kecamatan tersebut tidak terselesaikan sampai rapat pleno rekapitulasi ditutup;

Saat keberatan diajukan oleh saksi Pasangan Calon TA-GK kepada Pleno KPUD, saksi pasangan calon lainnya yakni saksi Pasangan Calon ACS-AD, saksi Pasangan Calon AGAR, dan saksi Pasangan Calon IE membantah dan berdebat atas keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon TA-GK. Hal ini dilakukan sepanjang rekapitulasi penghitungan suara dilakukan hingga rapat pleno ditutup;

- Berdasarkan kejanggalan-kejanggalan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kabupaten Halbar tersebut saksi melakukan konfirmasi silang dengan Ketua dan anggota PPK Ibu Selatan dan Sahu Timur. Sedangkan Ketua dan anggota PPK Jailolo tidak bisa ditemui. Hasil konfirmasi didapat informasi bahwa pada tanggal 10 November 2007 terjadi pemanggilan Ketua dan anggota PPK Ibu Selatan dan Sahu Timur oleh masing-masing camat melalui telepon selular untuk bertemu di ruang kerja Bupati pada jam 13.00 WIT;

Pertemuan terlaksana pada pukul 13.30 s.d. 20.00 WIT di ruang kerja Bupati Halbar. Pada pertemuan tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halbar memberi petunjuk kepada Para Ketua PPK untuk

merubah perolehan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 ke Nomor Urut 3 dengan janji akan diberikan uang sejumlah Rp. 20 juta. Setelah meninggalkan ruang Bupati mereka diberi uang Rp. 500 ribu untuk uang makan oleh Bupati Halbar kepada Ketua PPK Ibu Selatan;

### **3. Saksi Sofyan Sori, SH., Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Maluku Utara**

- Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007;
- Pengadilan Tinggi Maluku Utara memberitahukan para pihak, terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007, yaitu pihak Pemohon Drs. H. Thaib Armaiyn melalui kuasanya dan Pihak Termohon KPU melalui kuasanya;
- Pengadilan Tinggi Maluku Utara menerima permohonan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 dan Kuasa Pemohon Dr. H. Thaib Armaiyn - KH Gani Kasuba, karena tidak ada upaya hukum dari kedua belah pihak;
- Pengadilan Tinggi Maluku Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 01/Pdt.Pilkada/2008/PT untuk mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007;
- Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara selaku pengawas pelaksanaan eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada tanggal 11 Februari 2008 yang dilaksanakan oleh Rahmi Husen selaku Ketua KPU Provinsi Maluku Utara berdasarkan Fatwa Mahkamah Agung;
- Pengadilan Tinggi Maluku Utara membuat Berita Acara Nomor 03 P/KPUD/2007 terkait pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 yang dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara tersebut;
- Pengadilan Tinggi Maluku Utara melaporkan pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007 kepada Mahkamah Agung R.I. dengan tembusan Pihak Terkait, yaitu Presiden, Ketua DPR, Menteri Dalam Negeri, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung R.I., Ketua KPU Pusat, Pj. Gubernur Maluku Utara, Pangdam Pattimura, Kapolda Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Danrem Maluku Utara, Danlanal Maluku Utara;

- Dengan demikian, selesailah tugas dari Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tersebut untuk selanjutnya diserahkan pada instansi berwenang menindaklanjuti.

#### **4. Saksi H. Dr. Amin Drakel, SpOG Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara (Calon Wakil Gubernur Maluku Utara Periode 2007-2012)**

1. Uraian permasalahan Pilkada Maluku Utara yang ada di Kabupaten Halmahera Barat (kejadian tanggal 11/11/07 pukul 22.00 WIT, dan rekapitulasi yang asli dari saksi di PPK saksi tandatangani setiap lembar). Dalam pengamatan kami saat berada di gedung kecamatan tempat dilakukan Pleno oleh KPU Kabupaten Halbar dimana terbaca ada upaya-upaya dari pihak aparat untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon;
2. Pada tanggal 10 November 2007, Bupati Halmahera Barat melalui Ketua dan salah satu anggota KPU Halmahera Barat memanggil dan memaksa 3 (tiga) Ketua PPK (Sahu Timur, Ibu Selatan, Jailolo) untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 November 2007 di masing-masing PPK tersebut diruangan kerja Bupati Halmahera Barat untuk memenangkan pasangan Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo dari jam 13.30 sampai dengan kira-kira jam 20.00 WIT;
3. Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Anthony Charles Sunaryo dan Amin Drakel dipindahkan secara tidak sah ke Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdul Gafur dan Abdul Rahim Fabanyo;
4. Pleno KPUD Halbar dilaksanakan pada tanggal 11 November 2007, namun keberatan saksi dan Ketua PPK atas rekapitulasi penghitungan suara di 3 (tiga) kecamatan yang bermasalah tidak diselesaikan secara tuntas sesuai UU yang berlaku;
5. Saksi sebagai kandidat yang kalah, tetapi bersedia sebagai saksi dalam persidangan ini karena membela kebenaran dan tidak mau suara saksi dipindahkan kepada kandidat yang lain;
6. Saksi memperlihatkan foto-foto yang berkaitan dengan poin 2;
7. Data dan keterangan-keterangan tersebut di atas sudah disampaikan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, namun karena saksi Pemohon mengungkapkan fakta yang tidak benar maka saksi mengungkapkan fakta



sesuai yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri (data terlampir);

8. Saksi mohon bantuan dan perhatian Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian kasus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dapat segera diselesaikan dan saat ini rakyat Maluku Utara berada dalam keadaan aman dan damai.

[2.6] Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku Utara telah menyerahkan bukti tertulis yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-9, dan tidak mengajukan saksi, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85/P Tahun 2008;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur Maluku tertanggal 29 September 2008;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 P/KPUD/2007, tanggal 22 Januari 2008;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 01/Pdt.Pilkada/2008/PT.Malut tanggal 6 Februari 2008;
5. bukti PT-5 : Fotokopi Fatwa Mahkamah Agung tanggal 5 Februari 2008 kepada M. Rahmi Husen, dan Ir. Nurbaya Soleman;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Daftar Hadir tanggal 11 Februari 2008 di Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Dalam Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Halmahera Barat khususnya di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 270/20/KPUD/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Penghitungan Ulang Suara di Daerah Kabupaten Halmahera Barat khususnya di Kecamatan Jailolo, Kecamatan Ibu Selatan, dan Kecamatan Sahu Timur pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat provinsi pada tanggal 16 November 2007;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 204/G/2008/PTUN.JKT tanggal 13 Januari 2009 tentang Penolakan Gugatan Tata Usaha Negara antara Dr. H. Abdul Gafur dan H Abdul Rahim Fabanyo, SH., M.Si., melawan Presiden RI., Menteri Dalam Negeri, Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2009, pada pokoknya tetap pada dalil permohonan;

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2009, pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon;

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait Gubernur Provinsi Maluku Utara telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Januari 2009, pada pokoknya, menolak permohonan Pemohon;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar [selanjutnya disebut Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara (SKLN)] antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara

(selanjutnya disebut KPU Provinsi Maluku Utara) sebagai Pemohon dan Presiden Republik Indonesia (selanjutnya disebut Presiden) sebagai Termohon. SKLN dimaksud adalah mengenai kewenangan Termohon menetapkan pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara melalui Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2008 yang oleh Pemohon dianggap mengambil, mengurangi dan/atau mengabaikan kewenangan konstitusional Pemohon dalam menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih sebagai tindak lanjut hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Pemilukada) Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Pemohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan dan penilaian sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo*, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, adalah mengenai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga *prima facie* merupakan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 61 UU MK, dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 harus dipenuhi syarat-syarat kedudukan hukum sebagai berikut:

- a. Para pihak yang bersengketa (*subjectum litis*), yaitu Pemohon dan Termohon, kedua-duanya harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. Kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) harus merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- c. Pemohon harus mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 yang dipersengketakan.

[3.6] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, yang menjadi Pemohon adalah KPU Provinsi Maluku Utara, sedangkan yang menjadi Termohon adalah Presiden. Oleh karena itu, terhadap persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) ini, yaitu *subjectum litis*, *objectum litis*, dan kepentingan langsung Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon, Termohon, dan Pihak-Pihak Terkait, beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak, baik berupa alat bukti surat maupun keterangan ahli dan saksi dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon sepanjang yang berkaitan dengan masalah kedudukan hukum (*legal standing*), sebagai berikut:

#### **Dalil-dalil Pemohon beserta Alat Bukti yang Mendukungnya**

[3.7] Menimbang terhadap persoalan *subjectum litis* tersebut di atas, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 berdasarkan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*". Komisi pada pasal *a quo* tidak menunjuk pada lembaga tertentu, tetapi pada fungsi dari suatu lembaga, sehingga lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU provinsi), dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (KPU kabupaten/kota);
- b. Bahwa berkenaan dengan sifat nasional dari suatu komisi pemilihan umum, sebagaimana tersebut dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, terhadap perkara *a quo* harus dilihat secara kontekstual, khususnya dalam kaitan dengan Pemilukada yang lingkup cakupannya provinsi, kabupaten, atau kota saja. Pemilukada bukanlah Pemilu yang bersifat nasional seperti Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sehingga dalam memaknai Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 harus dikaitkan dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*";
- c. Menurut Pemohon, amanat Konstitusi yang dirumuskan dalam Pasal 22E ayat (6), antara lain, diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) yang dalam Pasal 9 ayat (3) huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf u menyatakan secara tegas bahwa KPU provinsi mempunyai kewenangan dalam kaitannya dengan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu, antara lain, dalam hal:
- "*menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi*" (huruf j);
  - "*menerbitkan Keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya*" (huruf k);
  - "*mengumumkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan membuat berita acaranya*" (huruf l); dan
  - "*menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi, kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi*" (huruf u).

Dengan demikian, KPU Provinsi menjalankan kewenangannya sebagai suatu lembaga negara berdasarkan amanat Konstitusi, khususnya dalam kaitannya dengan Pemilu Pilkada Provinsi, sehingga Pemohon memenuhi syarat *subjectum litis*, yaitu sebagai pihak untuk mengajukan permohonan SKLN di Mahkamah, atau dengan kata lain, Pemohon (KPU Provinsi) dapat dikualifikasi sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;

- d. Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah mendapat mandat penuh dari KPU untuk menindaklanjuti persoalan Pemilu Pilkada Maluku Utara ke Mahkamah melalui surat KPU Nomor 2838/15/X/2008 bertanggal 17 Oktober 2008 (bukti P-22). Pemberian mandat atau kuasa tersebut diperkuat oleh Andi Nurpati yang mewakili Pihak Terkait KPU di persidangan tanggal 23 Desember 2008 dengan menyatakan, “... KPU Provinsi Maluku Utara mempunyai *legal standing* sebagai pemohon dalam sengketa kewenangan antara lembaga Negara di MK ...” (*vide* Kesimpulan Pemohon tanggal 13 Januari 2009 halaman 1).
- e. Bahwa tentang Termohon, yaitu Presiden, Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 telah secara jelas menyatakan “*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*” dan juga Pasal 5 UUD 1945, maka Presiden adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Presiden memenuhi syarat sebagai Termohon dalam perkara *a quo*.

[3.8] Menimbang bahwa *objectum litis* atau kewenangan yang dipersengketakan, menurut Pemohon, merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, dengan argumentasi sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mempunyai kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 yang berkaitan erat dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”;
- b. Bahwa pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut di atas sesuai dengan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang, *in casu* UU 22/2007. Dengan demikian, kewenangan Pemohon yang diatur dalam UU 22/2007 merupakan kewenangan yang bersifat konstitusional,

sebagaimana pendapat Mahkamah, "*kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang (vide Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 halaman 90, bukti P-1)*;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 *juncto* UU 22/2007, menurut Pemohon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memiliki kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilu, termasuk Pemilukada (bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU 22/2007 disebutkan tentang tugas dan wewenang KPU provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, antara lain, sebagai berikut:
- "*menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan*" (vide huruf g);
  - "*menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara*" (vide huruf h);
  - "*membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU*" (vide huruf i);
  - "*menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya*" (vide huruf k);
  - "*menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi*" (vide huruf u); dan
  - "*melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang*" (vide huruf v).
- e. Bahwa dalam menjalankan kewenangan konstitusionalnya untuk menyelenggarakan Pemilu, *in casu* Pemilukada, Pemohon mewujudkan asas-asas Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali dan merupakan lembaga yang bersifat mandiri, bebas dari pengaruh pihak mana

pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas. Oleh karena itu, yang menjadi kepentingan langsung Pemohon adalah terselenggaranya Pemilukada di Provinsi Maluku Utara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu tersebut di atas, termasuk tahapan Pemilukada yang terpenting, yaitu “...*penentuan pemenang Pemilu berdasarkan suara sah terbanyak peserta yang diperoleh peserta Pemilu, adalah merupakan wewenang konstitusional Pemohon, dalam hal ini adalah KPU provinsi yang harus dijalankan secara mandiri tidak boleh ada intervensi dari lembaga manapun*” (vide Kesimpulan Pemohon bertanggal 13 Januari 2009, butir 24, halaman 11);

- f. Bahwa dengan demikian, Pemohon berpendapat, memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan SKLN ke Mahkamah, sebagaimana dimaksud Pasal 61 UU MK;

[3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan (bukti P-1 sampai dengan bukti P-32) yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 23 Desember 2008 dan menghadirkan saksi serta ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 8 Januari 2009. Keterangan saksi dan ahli dari Pemohon selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, pada pokoknya sepanjang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) masing-masing menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**[3.9.1] Ahli Prof. Dr. Indria Samego**

- Ahli mendekati persoalan dari otoritas bidang keilmuannya, yakni ilmu politik dengan judul “Menguji Demokrasi melalui Mahkamah Konstitusi: Solusi atas Kemelut Pilkada Maluku Utara”;
- Ahli tidak membahas masalah kedudukan hukum Pemohon, melainkan hanya berharap agar Mahkamah menyelesaikannya dari sudut hukum, bukan atas pertimbangan politik. Menurut ahli, sejak awal kemelut Pemilukada Maluku Utara sudah diwarnai oleh berbagai penyimpangan oleh penyelenggara (KPU Provinsi Maluku Utara) yang berakibat pengambilalihan oleh KPU dan pemberhentian sementara Ketua dan seorang anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang kemudian justru Pemerintah malahan berpijak pada hasil



penghitungan suara oleh Ketua dan anggota KPU Provinsi Maluku Utara yang sudah diberhentikan. Sikap Pemerintah ini, oleh Ahli, dinilai sebagai intervensi atas wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilukada Maluku Utara;

**[3.9.2] Ahli M. Fajrul Falakh, S.H., M.A., M.Sc.**

- KPU Maluku Utara adalah lembaga negara, karena memang bukan perusahaan swasta, bukan lembaga swadaya masyarakat, dan juga bukan bagian dari *civil society*. Menganggap KPUD (KPU Provinsi Maluku Utara) bukan lembaga negara berarti menganggap KPU, dengan huruf kapital, bukan lembaga negara, karena UUD 1945 hanya menyebut komisi pemilihan umum tanpa huruf kapital;
- Dari sudut *subjectum litis*, lembaga negara memang bukan lembaga swasta maupun lembaga kemasyarakatan, juga bukan dalam arti *natural person*, baik perseorangan maupun kelompok, bukan pula badan hukum perdata (*private legal person*). Lembaga negara adalah lembaga yang oleh negara dimaksudkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara yang umumnya dikategorikan bersifat publik;
- Kewenangan KPUD/KPU provinsi untuk menyelenggarakan Pemilukada adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, karena pemilihan kepala daerah yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 termasuk rezim hukum Pemilu, meskipun tempatnya di bab Pemerintahan Daerah, bukan di bab Pemilu, Pasal 22E UUD 1945. KPUD/KPU provinsi adalah bagian dari hierarki lembaga negara yang menyelenggarakan Pemilukada sebagai penyelenggaraan Pemilu eksekutif yang didesentralisasikan di atau ke daerah;
- Mengenai objek sengketa (*objectum litis*), penyelenggaraan Pemilu menurut Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 merupakan suatu jenis wewenang konstitusional atau fungsi negara, di sini kata “Pemilu” masih bersifat umum dan abstrak. Demikian pula kata “Pemilihan umum” dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi, “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”, juga masih abstrak, umum, tidak rinci, dan tidak diberikan kepada siapa-siapa. Jadi, penormaan “pemilihan umum” (Pemilu) dalam UUD 1945 masih merupakan penormaan umum. Kalau mau dirinci, misalnya oleh para ahli ilmu politik, bisa dikategorikan dalam Pemilu legislatif yang dapat dirinci menjadi Pemilu legislatif nasional, untuk memilih anggota DPR/DPD, dan Pemilu legislatif lokal untuk anggota DPRD

(provinsi dan kabupaten/kota), serta Pemilu eksekutif yang juga dapat dirinci lagi dalam Pemilu eksekutif nasional untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu eksekutif lokal/daerah untuk memilih kepala daerah/wakil kepala daerah. Keberadaan komisi pemilihan umum sebagai lembaga penyelenggara dan caranya menyelenggarakan Pemilu-pemilu tersebut tidak diatur dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam undang-undang, yaitu UU 22/2007 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004). Wewenang konstitusional penyelenggaraan Pemilu didistribusikan atas dasar faktor kewilayahan spasial, yaitu untuk Pemilu yang bersifat serentak nasional, yakni Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, diselenggarakan secara sentralistik oleh KPU dengan bantuan secara distributif oleh KPU di daerah-daerah, bahkan penetapan hasil Pemilu DPRD dilakukan oleh KPU daerah sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan untuk Pemilukada, keseluruhan penyelenggaraan hingga penetapan hasilnya dilakukan oleh KPU daerah sesuai dengan tingkat kelembagaannya. Menurut Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 4 UU 22/2007, dalam hal atau terkait Pemilukada, KPU “hanya” menerima laporan hasil Pemilukada dari KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Dengan demikian, kedudukan KPU daerah (KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota) adalah sebagai bagian dari lembaga negara untuk menyelenggarakan Pemilu, dalam hal ini Pemilu eksekutif di daerah (Pemilukada) dan penyebutan komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu belum merupakan istilah yang definitif;

- Jika dipergunakan cara berpikir yang selama ini berkembang, berarti KPU tidak mempunyai kewenangan konstitusional, karena UUD 1945 hanya menyebut suatu komisi pemilihan umum yang masih bersifat umum abstrak, demikian pula cara penyelenggaraannya juga tidak diatur. Undang-Undang yang kemudian mengatur, yakni UU 22/2007 dengan memilih nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat hierarkis dengan KPU yang ada di daerah, yakni KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, padahal UUD 1945 tidak mengharuskan pelembagaan komisi pemilihan umum bersifat hierarkis;

- Benar apa yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 UU 22/2007, yakni *“Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat”*;

### **[3.9.3] Ahli Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad**

- Ada tiga isu hukum yang harus dijawab, yaitu: a) apakah kewenangan KPU provinsi menyelenggarakan Pemilukada merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945; b) apakah lembaga KPU provinsi dalam Pemilukada merupakan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan c) apakah kewenangan konstitusional KPU provinsi dalam menyelenggarakan Pemilukada dapat diambil alih dan/atau diganggu oleh Presiden;
- Untuk menjawab ketiga isu hukum tersebut, dianalisis ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”* Norma Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut masih bersifat terbuka yang masih harus diinterpretasikan, karena kata *“secara demokratis”* itu akan melahirkan cara apa dan cara ini akan melahirkan lembaga apa. Menurut penafsiran Mahkamah dalam Putusan Nomor 04/SKLN-IV/2006 (halaman 92), Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memang nyata-nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan. Selanjutnya, Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 menyatakan bahwa kewenangan pembuat undang-undanglah untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Dari penafsiran yang dilakukan Mahkamah tersebut, Undang-Undang telah menentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 UU 22/2007, yakni bahwa pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tersebut disamakan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945;
- Dengan demikian, pemilihan gubernur merupakan kewenangan konstitusional, karena oleh Undang-Undang caranya telah ditentukan secara langsung. Maka, terkait dengan isu kedua, siapa yang menjadi penyelenggara, dengan mengutip

pendapat Hans Kelsen, kelembagaan tersebut ditentukan oleh fungsi, yang nampaknya juga dianut oleh Mahkamah yang dapat dibaca dalam Putusan Nomor 04/SKLN-IV/2006 pada halaman 87 (*sic*) yang menyatakan, “...*untuk menentukan apakah sebuah lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan.*” Kesimpulannya adalah kalau kewenangan itu merupakan kewenangan konstitusional, maka lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut adalah lembaga negara, sehingga KPU provinsi yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu yang juga merupakan kewenangan konstitusional, dengan sendirinya termasuk lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Terlebih lagi bahwa berdasarkan UU 22/2007, kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilu, termasuk Pemilu, dilaksanakan secara hierarkis oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota;

- Terkait dengan isu ketiga, kewenangan KPU provinsi-lah untuk menentukan siapa yang terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur dan kewenangan tersebut tidak dapat diambilalih atau diganggu oleh lembaga negara yang lain;

#### **[3.9.4] Ahli Benyamin Mangkoedilaga, S.H.**

- Dari keterangan ahli sebagaimana yang termuat dalam Duduk Perkara yang berkaitan dengan perkara ini, ternyata tidak menyinggung masalah kedudukan hukum (*legal standing*);

**[3.9.5]** Selain ahli-ahli tersebut, Pemohon juga telah mengajukan tiga saksi, yaitu: Sayuti Asyathri, Suratman Basimin, dan Rusli Jalil yang ternyata keterangan masing-masing tidak menyinggung masalah kedudukan hukum (*legal standing*);

#### **Tanggapan Termohon beserta Alat Bukti yang Mendukungnya**

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan tanggapan lisan dan tertulis dalam persidangan tanggal 23 Desember 2008 yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara,

pada pokoknya sepanjang yang terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) adalah sebagai berikut:

- Merujuk ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, Termohon berpendapat bahwa Pemohon telah salah dan keliru dalam mengkonstruksikan lembaga negara atau lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, karena lembaga negara dibedakan dalam: 1) Lembaga negara inti atau lembaga negara utama (*state primary organs*), yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, dan MK; 2) lembaga negara yang sifatnya sebagai penunjang (*state auxiliary organs*), antara lain, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya; dan 3) lembaga-lembaga negara yang lahir dari undang-undang, antara lain: Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lain sebagainya (*vide* Keterangan Tertulis Termohon bertanggal 23 Desember 2008, halaman 5);
- Dengan demikian, Pemohon yakni KPU Provinsi Maluku Utara bukanlah lembaga negara yang keberadaan dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 dan oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam perkara *a quo*. Memang benar KPU Provinsi Maluku Utara merupakan organ di bawah KPU (pusat) yang memiliki hubungan hierarkis, namun KPU Provinsi Maluku Utara tidak dapat bertindak secara otonom atau bertindak sebagai subjek hukum yang mewakili organ yang kedudukannya lebih tinggi kecuali mendapatkan surat kuasa khusus dari KPU (pusat). Pendapat ini didukung oleh pendapat Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh di persidangan pada tanggal 8 Januari 2009 yang menyatakan, "*KPU Provinsi Maluku Utara sebagai institusi sub-ordinate dari KPU tidak dapat bertindak untuk atas nama KPU kecuali mendapat surat kuasa khusus dari KPU.*" Termohon, dengan didukung oleh pendapat Ahli Suharnoko, S.H., L.L.I. dalam keterangan di persidangan pada tanggal 8 Januari 2009 berpendapat bahwa Surat KPU Nomor 2838/15/X/2008 bertanggal 17 Oktober 2008 (bukti P-22) kepada KPU Maluku Utara adalah surat biasa yang tidak memiliki kriteria-kriteria sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yang harus dengan jelas menyebutkan kompetensi relatif pengadilan mana surat kuasa khusus itu digunakan, identitas dan kedudukan para pihak, serta objek sengketa yang diperkarakan. Apabila

kriteria di atas yang bersifat kumulatif tidak terpenuhi, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1912 K/Pdt/1984 dianggap sebagai surat kuasa umum yang tidak dapat dipergunakan untuk beracara di muka pengadilan (*vide* Kesimpulan Termohon bertanggal 13 Januari 2009, halaman 2-3);

- Dari sudut *objectum litis*, objek yang dipersengketakan bukanlah kewenangan yang diberikan atau ditentukan oleh UUD 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, yakni UU 32/2004 *juncto* UU 22/2007. Hal tersebut sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 04/SKLN-IV/2006 yang menyatakan, antara lain, "*Rumusan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar saja yang menjadi objectum litis dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidaklah menjadi kewenangan Mahkamah.*" Termohon sependapat dengan Ahli Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H., dan Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., yang tidak menyangkal pendapat ahli dari Pemohon Fajrul Falakh, S.H., M.A., bahwa KPU Maluku Utara adalah lembaga negara, namun menurut Termohon, kedudukan dan kewenangan KPUD *in casu* KPU Provinsi Maluku Utara diberikan oleh UU 32/2004 dan UU 22/2007. Pendirian Termohon yang didukung oleh pendapat ahli Termohon di atas sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya tidak diberikan oleh UUD sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU MK (*vide* Kesimpulan Termohon bertanggal 13 Januari 2009, halaman 7-8);
- Berdasarkan dalil-dalil di atas, terbukti bahwa Pemohon tidak memiliki kapasitas bertindak untuk dan atas nama KPU dan karenanya sudah sepatutnya jika Mahkamah menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*, dan telah terbukti pula bahwa objek sengketa yang dimohonkan bukanlah sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

[3.11] Menimbang bahwa dalil Termohon tentang kedudukan hukum (*legal standing*) yang dikemukakan dalam Keterangan tanggapan dan Kesimpulan tersebut di atas didukung oleh para ahli yang diajukan di persidangan, yakni Prof. Dr. Zudan Arief Fakrulloh, S.H., M.H., Dr. Andi Irmanputra Sidin, S.H., M.H., dan Suharnoko, S.H., L.L.I., yang selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya telah dikemukakan bersama dalil Termohon di atas. Sedangkan untuk keterangan ahli lainnya, yakni Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H., Dr. J. Kristiadi, dan Prof. Dr. Anna Erlyana, S.H., M.H., serta saksi-saksi yang diajukan Termohon, serta alat bukti tertulis (bukti T-1 sampai dengan bukti T-13), karena tidak berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), melainkan berkaitan dengan pokok permohonan, maka tidak atau belum dipertimbangkan;

[3.12] Menimbang bahwa dalam persidangan tanggal 23 Desember 2008, Mahkamah juga mendengar keterangan para Pihak Terkait, yaitu KPU (pusat), Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilukada Provinsi Maluku Utara. Keterangan para Pihak Terkait tersebut selengkapnya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada pokoknya sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) adalah sebagai berikut:

#### **[3.12.1] Keterangan Pihak Terkait KPU**

Berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), KPU yang diwakili Anggota KPU, Andi Nurpati, menyatakan:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU 22/2007, penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, berdasarkan UU 22/2007 tersebut maka KPUD yang disebutkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU 32/2004 adalah KPU provinsi untuk menyelenggarakan Pemilu, sehingga terjadi perubahan dari istilah Pilkada (pemilihan kepala daerah) menjadi pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur yang tugas dan kewenangannya ada pada KPU provinsi, sehingga kewenangan KPU provinsi tersebut juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif yang diturunkan oleh UUD 1945 dan KPU provinsi harus ditafsirkan sebagai lembaga negara.

Meskipun tidak disebutkan secara tekstual dalam UUD 1945, kewenangan KPU Provinsi *in casu* KPU Provinsi Maluku Utara untuk menyelenggarakan Pemilu merupakan kewenangan pokok, atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;

- Dalam hal kewenangan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Maluku Utara diambil, dikurangi, dilanggar, diabaikan, atau dirugikan oleh lembaga negara lain, maka KPU Provinsi Maluku Utara dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan antarlembaga negara ke Mahkamah, dalam hal ini adalah ditetapkannya pengangkatan Thaib Armeiyn dan Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dengan Keputusan Presiden Nomor 85/P Tahun 2008 tanpa mendasarkan pada penetapan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara oleh KPU Provinsi Maluku Utara yang *legal*;
- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, KPU sebagai Pihak Terkait berkesimpulan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara mempunyai *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, terlebih lagi telah dikuatkan dengan surat KPU Nomor 2838/15/X/2008 bertanggal 17 Oktober 2008 yang isinya memberi kewenangan penuh kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti permasalahan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berdasarkan perundang-undangan;

**[3.12.2]** Bahwa keterangan Pihak-pihak Terkait lainnya, yaitu Gubernur Maluku Utara, DPRD Provinsi Maluku Utara, dan Panwas Pemilu Provinsi Maluku Utara karena tidak berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), melainkan terkait pokok permohonan, maka tidak atau belum dipertimbangkan;

### **Pendapat Mahkamah tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.13] Menimbang bahwa dari dalil-dalil Pemohon dan tanggapan Termohon sepanjang berkaitan dengan kedudukan hukum (*legal standing*), yang masih menjadi persoalan hukum yang dipersengketakan antara Pemohon dan Termohon adalah apakah Pemohon, dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 (*subjectum litis*)



dan apakah kewenangan yang dipersengketakan (*objectum litis*) oleh Pemohon dan Termohon merupakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Dalam hal ini, pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa baik dari segi *subjectum litis* maupun *objectum litis* Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, sedangkan Termohon berpendapat sebaliknya, bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi syarat Pasal 61 ayat (1) UU MK;

[3.14] Menimbang bahwa mengenai *legal standing* ini, Mahkamah berpendapat baik dari segi *subjectum litis* maupun dari segi *objectum litis*, sebagai berikut:

**[3.14.1] KPU Provinsi Maluku Utara sebagai *subjectum litis***

- Bahwa Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*” Tentang apa yang dimaksud pemilihan umum (Pemilu), Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*” Dengan demikian, komisi pemilihan umum (dengan huruf kecil) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945;
- Bahwa UU 22/2007 telah menegaskan tentang lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, yaitu dalam Pasal 1 butir 6 UU 22/2007 yang berbunyi, “*Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.*” Dengan demikian, komisi pemilihan umum sebagai penyelenggara Pemilu yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 adalah Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU;
- Bahwa tentang KPU provinsi, Pasal 1 butir 7 UU 22/2007 menyatakan, KPU provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi;

- Bahwa tentang pengertian Pemilu, Pasal 1 butir 4 UU 22/2007 telah memasukkan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk rezim Pemilu, sehingga yang dimaksud Pemilu tidak hanya Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, melainkan juga Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disebut *Pemilukada*);
- Bahwa Pasal 1 butir 5 UU 22/2007 menyatakan, "*Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat*";
- Bahwa Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 menyatakan, "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis*" dan Pasal 5 ayat (2) UU 22/2007 menyatakan, "*KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat tetap*";
- Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 *juncto* Pasal 1 butir 4 UU 22/2007 menunjukkan bahwa komisi pemilihan umum (huruf kecil) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan konstitusional sebagai penyelenggara Pemilu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum dengan huruf K besar, P besar, dan U besar. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi *in casu* KPU Provinsi Maluku Utara bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, melainkan hanya merupakan organ KPU yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang *in casu* UU 22/2007, bukan oleh UUD 1945. Lagi pula, *Pemilukada* bukanlah Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, melainkan hanya merupakan tafsir pembentuk undang-undang atas ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*", sehingga mengkategorikannya sebagai Pemilu. Eksistensi KPU Provinsi akan sangat tergantung undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah, apakah akan dilakukan secara langsung atautkah secara tidak langsung. Bahkan ada dua orang hakim konstitusi yang masih meragukan apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU pusat) yang di dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditulis dengan huruf kecil "*komisi pemilihan umum*" merupakan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, bukan lembaga negara dalam arti *staatsorganen*, melainkan hanya merupakan suatu lembaga “pembantu” pemerintah yang bersifat mandiri atau sering disebut dengan “*zelfstandigebestuurorganen*” atau “lembaga pemerintah yang mandiri”;

- Bahwa Pemohon mendalilkan KPU Provinsi Maluku Utara telah mendapatkan mandat penuh dari KPU untuk menindaklanjuti penyelesaian kasus Pemilukada Maluku Utara yang menurut Undang-Undang memang merupakan ranah kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) UU 22/2007, antara lain yang tercantum dalam huruf j, yaitu “*menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi ...*” Sedangkan kewenangan KPU dalam Pemilukada hanya sebatas yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (3) UU 22/2007 (bukti P-22). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa suatu kewenangan konstitusional tidak mungkin dilimpahkan kepada organ atau aparat di bawahnya, *in casu* kewenangan KPU yang diberikan oleh UUD 1945 dilimpahkan kepada KPU provinsi. Pada hakikatnya, KPU provinsi sebagai organ bawahan KPU hanya sebagai aparat pelaksana saja dari KPU, bukan pengambil alih kewenangan KPU. Dalam Pasal 122 ayat (3) UU 22/2007 bahkan KPU-lah yang berwenang mengambil alih kewenangan KPU provinsi dalam melaksanakan suatu tahapan Pemilu, bukan sebaliknya. Mahkamah sependapat dengan Termohon dan ahli yang diajukannya di persidangan, bahwa Surat KPU dimaksud (bukti P-22) bukan surat mandat atau surat kuasa khusus agar KPU provinsi melakukan gugatan atau permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara di Mahkamah dengan Presiden sebagai Termohon, melainkan surat biasa yang mempersilahkan KPU Provinsi Maluku Utara menindaklanjuti permasalahan Pemilukada Maluku Utara. Bunyi Surat KPU Nomor 2838/15/X/2008 bertanggal 17 Oktober 2008 yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Maluku Utara tersebut selengkapnya berbunyi, “*Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 270/225/KPU/2008 tanggal 10 Oktober 2008 perihal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Kata “menindaklanjuti” dalam surat tersebut bersifat umum, sehingga

sangat kabur, dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk dan tidak khusus untuk mengajukan permohonan SKLN ke Mahkamah;

- Bahwa dengan demikian, dari sudut *subjectum litis* perkara *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon, yaitu KPU Provinsi Maluku Utara, bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud UUD 1945 dan kewenangannya bukan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sedangkan pihak Termohon, yaitu Presiden memang merupakan lembaga negara yang kedudukan dan kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 ayat (1) UU MK;
- Bahwa selain itu, Mahkamah dalam Putusan Nomor 2/SKLN-IV/2006, Putusan Nomor 27/SKLN-V/2007, dan Putusan Nomor 1/SKLN-VI/2008 telah secara konsisten berpendirian bahwa KPU yang ada di daerah-daerah, termasuk Komisi Independen Pemilihan (KIP) di Aceh, bukanlah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga tidak memenuhi syarat *subjectum litis* SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sebagaimana kutipan-kutipan putusan berikut ini:
  - a. Kutipan dari Putusan Nomor 02/SKLN-IV/2006 (halaman 24) yang berbunyi, “...meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UU MK”;
  - b. Kutipan dari Putusan Nomor 27/SKLN-V/2007 (halaman 156) yang berbunyi, “...KIP Provinsi NAD maupun KIP Kabupaten Aceh Tenggara, bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 61 ayat (1) UU MK, dan Pasal 2 PMK No. 08/PMK/2006”;
  - c. Kutipan dari Putusan Nomor 1/SKLN-VI/2008, halaman 28 yang berbunyi, “Bahwa keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada hanya dimungkinkan apabila Pilkada dilakukan secara langsung berdasarkan suatu undang-undang, sedangkan apabila undang-undang menentukan bahwa Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka keberadaan KPUD dan Panwaslih dalam Pilkada tidak diperlukan.” Selanjutnya berbunyi,

“...wewenang KPUD dalam Pilkada bukan atas perintah UUD 1945, melainkan atas perintah UU Pemda juncto Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, sehingga KPUD tidak dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”;

### [3.14.2] *Objectum Litis* Permohonan

- Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto UU MK juncto PMK 08/2006, dalam sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, kewenangan yang dipersengketakan atau *objectum litis* adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
- Bahwa *objectum litis* permohonan Pemohon adalah mengenai kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara hasil Pemilukada. Kewenangan KPUD/KPU provinsi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah yang meliputi juga kewenangan untuk menetapkan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, bukanlah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, melainkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dalam hal ini UU 32/2004 juncto UU 22/2007;
- Bahwa oleh karena itu, *objectum litis* permohonan *a quo* bukanlah kewenangan konstitusional lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sehingga bukanlah merupakan *objectum litis* SKLN sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, melainkan hanya terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang;

[3.15] Menimbang bahwa dengan demikian, baik dari segi *subjectum litis* maupun *objectum litis* permohonan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 61 UU MK, ternyata Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan Pemohon;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan pertimbangan hukum atas fakta-fakta hukum di atas, sepanjang mengenai masalah kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU MK;
- [4.2] Baik dari syarat *subjectum litis* maupun *objectum litis*, permohonan Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) bukanlah termasuk ruang lingkup permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

#### 5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi pada hari Senin tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu sembilan dan diucapkan pada Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan Februari tahun dua ribu sembilan, oleh kami delapan Hakim Konstitusi, yaitu: Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera

Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak-pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Abdul Mukthie Fadjar**

**ttd.**

**Maruarar Siahaan**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

Terhadap Putusan Mahkamah tersebut di atas, terdapat tiga orang Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda, yaitu Maruarar Siahaan, M. Akil Mochtar, dan M. Arsyad Sanusi, sebagai berikut:

## **6. PENDAPAT BERBEDA**

### **[6.1] Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan**

**I**

Syarat *legal standing* lembaga negara untuk membawa sengketanya sebagai sengketa kewenangan lembaga negara di Mahkamah adalah lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945, berdasarkan Pasal 24C

ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf b, serta Pasal 61 UU MK, yang selama ini hanya ditafsirkan secara tekstual bahwa:

- a. Kewenangan lembaga negara diberikan oleh UUD 1945;
- b. Lembaga negara yang bersengketa tersebut mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan yang dipersengketakan.

Putusan Mahkamah yang berkenaan dengan sengketa kewenangan lembaga negara, yang tampaknya menjadi acuan yang telah dipedomani secara umum, lahir dari pemberian makna secara tekstual dan juga merujuk pada *original intent* para perumus Perubahan UUD 1945, ketika mengadopsi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945;

Penulisan “satu komisi pemilihan yang mandiri, tetap, dan bersifat nasional” dengan huruf kecil, tampaknya menjadi landasan satu perspektif yang bersifat struktural dan formal yang mendominasi tafsir tekstual yang digunakan. Hal ini juga tampak dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 (PMK 08/2006), dimana secara tegas disebut bahwa yang dapat menjadi Pemohon dan Termohon dalam SKLN adalah lembaga negara, masing-masing DPR, DPD, MPR, BPK, dan Presiden, yang dahulunya disebut sebagai lembaga tinggi dan tertinggi negara. Akan tetapi, dalam PMK 08/2006 termasuk pula disebutkan adanya lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945 sekarang ini, yaitu Pemerintahan Daerah (Pemda), tanpa menegaskan bahwa apakah Pemerintah Daerah dan DPRD yang merupakan komponen Pemerintahan Daerah, secara terpisah satu dari yang lain, dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 atau tidak. Tetapi tafsir demikian diakui oleh Mahkamah sendiri merupakan sesuatu yang masih dinamis, yang perkembangannya belum dapat dipastikan sebagai konsep yang final, sehingga kompromi perdebatan yang terjadi menyebabkan PMK 08/2006, dalam Pasal 2 huruf g, menyebutkan lagi adanya “lembaga lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945”. Ini berarti bahwa lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari UUD 1945, merupakan sesuatu yang masih *open ended*, dan membuka ruang tafsir menurut konteks dan dinamika yang dialami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebelum memperoleh bentuk final.



## II

Sejak awal, saya telah berbeda pendapat tentang tafsir lembaga negara mana yang dianggap memperoleh kewenangan dari UUD 1945, sehingga merupakan *subjectum litis* dari sengketa lembaga negara sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 06/SKLN-III/2005, di samping syarat kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, kemudian diadopsi tiga syarat lain bagi *legal standing* dan dimasukkan dalam Pasal 3 PMK 08/2006:

- (1) Pemohon adalah lembaga negara yang menganggap kewenangan konstitusionalnya diambil, dikurangi, dihalangi, dan/atau dirugikan oleh lembaga negara yang lain;
- (2) Pemohon mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan;
- (3) Termohon adalah lembaga negara yang dianggap telah mengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan dan/atau merugikan Pemohon.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 04/SKLN-IV/2006 menentukan bahwa Bupati dan DPRD sebagai Lembaga Negara tidaklah memperoleh kewenangannya dalam menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya dari UUD 1945 melainkan dari Undang-Undang. Saya berbeda pendapat saat itu, dan dalam *disenting opinion*, saya mengemukakan bahwa Pemerintahan Daerah yaitu Bupati dan DPRD adalah merupakan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya untuk menjalankan Pemerintahan Daerah dalam otonomi seluas-luasnya, dari UUD 1945, yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4), yaitu wewenang sebagai kepala daerah untuk memimpin sebagian tugas pemerintahan, dan DPRD mengesahkan Peraturan Daerah;

Oleh karena itu, mengingat dinamika yang terjadi karena kebutuhan untuk memecahkan persoalan bangsa yang tidak dapat diserahkan kepada lembaga lain, tafsir yang sempit dan restriktif harus ditinggalkan, untuk menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman. Apalagi tafsir yang digunakan dalam pandangan saya, seolah-olah telah menambahkan satu kata dalam kalimat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian dijadikan standar rumusan *legal standing* dalam *objectum litis* seolah-olah UUD 1945 menentukan sengketa itu hanya **di antara** lembaga negara yang setara;

Pembuat UUD juga tidaklah bermaksud untuk tidak memberi keleluasaan pada Mahkamah melakukan penyesuaian tersebut, dan Pembuat perubahan UUD tidaklah pernah bermaksud untuk menghambat keleluasaan tersebut dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pengawal konstitusi. Wilayah kewenangan atau yurisdiksi Mahkamah adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang dilanggar dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, dengan menerapkan uji konstusionalitas juga ketika terjadi perselisihan yang mendalilkan bahwa satu lembaga negara tertentu menghilangkan kewenangan lembaga negara lain, atau melanggar kewenangan konstusionalnya. Stabilitas Pemerintahan harus menjadi faktor yang turut dipertimbangkan dalam menilai sengketa kewenangan lembaga negara, dalam arti jika tidak terdapat satu lembaga negara yang akan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga-lembaga negara yang secara struktural tidak disebut *expressis verbis* dalam UUD 1945, maka tafsir secara kontekstual dan fungsional harus digunakan, sehingga tidak terjadi suatu perkara konstitusi, yang sangat mendasar dalam kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memperoleh penyelesaian yang tuntas berdasarkan ukuran atau parameter konstitusi itu sendiri. Makna konstitusi harus diangkat ke satu tingkat keumuman (*generality*) yang lebih tinggi dan penerapan prinsip yang lebih umum tersebut disesuaikan kepada keadaan dari tiap masa yang menuntut pemecahan baru. Mahkamah juga harus melihat tugasnya dalam rangka mengalihkan konflik politik menjadi dialog konstusional, sehingga dengan begitu, Mahkamah dapat mengurangi ancaman terhadap demokrasi dan menjaganya bertumbuh dalam kawalan hukum dan konstitusi. Untuk memainkan peran demikian Mahkamah harus memanfaatkan metode penafsiran sedemikian rupa sehingga sanggup mengadaptasi konstitusi terhadap kebutuhan dan perkembangan zaman. Oleh karenanya, seharusnya Mahkamah lebih fleksibel dalam memberi tekanan pada aspek *legal standing*, sehingga tidak memberi kesan mengelak untuk memberi pemecahan masalah konstitusi secara substansial;

Tafsir tekstual dan pendekatan struktural atas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tentang kewenangan Mahkamah untuk "*memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945*", mengartikan seolah-olah sengketa tersebut harus "**antara**" lembaga negara yang secara tegas disebut konstitusi, sehingga Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 seolah-olah berbunyi,

“sengketa antara lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945”. Padahal tidak ada satu kata pun dalam kalimat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut yang menyebut lembaga negara yang bersengketa harus diantara lembaga negara yang setara dan disebut oleh UUD 1945. Tafsir yang bertentangan dengan teks Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 seperti itulah kemudian yang dianut sehingga rumusan demikian menjadi muatan Pasal 10 UU MK yang memberi syarat *legal standing* dengan tekanan lebih pada Pemohon. Hal tersebut diikuti pula dengan ketat sebagaimana terlihat dalam rumusan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UU MK dan PMK 08/2006, sehingga telah menyebabkan Mahkamah tidak mampu memainkan perannya untuk mengawal konstitusi secara optimal dalam sengketa lembaga negara sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945.

### III

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi, “*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”, dan di lain pihak, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menetapkan, “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Kedua pasal tersebut yang kemudian diserasikan oleh Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, yang menyatakan bahwa baik pemilihan kepala daerah secara langsung maupun melalui DPRD, keduanya merupakan pemilihan yang demokratis dan keduanya didasarkan pada asas-asas yang disebut oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Setelah Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Pemilukada ditetapkan sebagai Pemilu oleh Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka meskipun komisi pemilihan umum ditulis dalam huruf kecil, yang diartikan bahwa secara struktural tidak ditentukan lembaga mana yang dibentuk oleh konstitusi untuk diberikan wewenang tersebut, akan tetapi dilihat dari fungsinya, walaupun wewenang yang akan diberikan tersebut, kepada lembaga yang kemudian akan dibentuk dengan Undang-Undang, maka secara fungsional dia adalah organ konstitusi, yang menjalankan kewenangan dan memperoleh kewenangan dari UUD 1945. Fungsi melaksanakan pemilihan umum dilakukan secara mandiri, dan tidak boleh dicampuri oleh lembaga lain dalam pengambilan keputusan-keputusannya.

Memang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebut bahwa hubungan KPU dengan KPU provinsi bersifat hierarkis, akan tetapi dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemilihan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, KPU tersebut tidak boleh dicampuri dalam menjalankan kewenangan konstitusional, terutama untuk menghitung perolehan suara dan menetapkan pemenang dalam pemilihan umum yang berlangsung. Kewenangan demikian diberikan oleh konstitusi kepada sebuah komisi pemilihan umum, bukan kepada lembaga negara lainnya serta bukan diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lain, meskipun kemudian pelaksanaannya dirinci dalam Undang-Undang. Pemilihan umum tingkat nasional dan pemilihan di tingkat lokal (provinsi, kabupaten, dan kota) tidak mempunyai hubungan secara hierarkis konstitusional dan tidak dapat dibeda-bedakan perlakuan terhadap Pemilu lokal dari Pemilu nasional secara konstitusional, karena Pemilu dan Pemilukada keduanya merupakan konsep demokrasi yang diamanatkan oleh UUD untuk dilaksanakan oleh komisi pemilihan umum. Kedudukan KPU yang dikatakan bersifat nasional, tetap, dan mandiri, harus menjawab pertanyaan apakah KPU Provinsi boleh bertindak di luar mandat yang tegas oleh KPU. Hemat saya, sebagai lembaga negara dan badan hukum publik, maka pernyataan tidak keberatan atau persetujuan yang tegas yang diberikan KPU untuk membela kepentingan dan kewenangan KPU secara umum, sebagaimana telah dinyatakan oleh KPU secara tegas dalam sidang pleno Mahkamah, memberi kuasa yang cukup bagi KPU provinsi untuk bertindak atas nama KPU provinsi maupun untuk KPU pusat di hadapan Mahkamah.

#### IV

Salah satu ciri dari kewenangan Presiden dalam menetapkan dengan Keppres seseorang sebagai Gubernur/Bupati/Walikota hasil Pemilukada, adalah kewenangan yang terikat, dan Presiden tidak mempunyai kewenangan diskresioner untuk memilih di antara dua calon yang karena satu dan lain hal (termasuk karena konflik internal lembaga) sampai kepadanya untuk ditetapkan. Penetapan demikian, meskipun bersifat konkret, individual, dan final, bukanlah didasarkan pada kewenangan diskresioner yang dimiliki, melainkan kewenangan yang terikat pada proses demokrasi pemilihan umum dan penetapan hasilnya, karena jikalau tidak demikian, maka wewenang untuk memilih kepala daerah

bukan lagi hak rakyat, sesuai amanat konstitusi, melainkan bergeser pada Pemerintah (Presiden);

Seandainya terhadap Keputusan Presiden demikian kemudian dipersengketakan, sebagaimana telah terjadi dalam dua kasus, dan karena tafsir yang digunakan menyebabkan tidak terdapat forum untuk menyelesaikan sengketa demikian, akan terjadi kekosongan (*rechtsvacuum*) yang menciptakan satu kebuntuan konstitusional atau melestarikan *unconstitutional condition* secara bertentangan dengan tugas Mahkamah untuk mengawal konstitusi, demokrasi, dan menjaga stabilitas pemerintahan;

Mahkamah adalah peradilan tata negara, yang menangani perkara tata negara menyangkut perbuatan melawan hukum konstitusi, yang tidak menjadi kewenangan forum lain, karena sekaligus menyangkut uji konstitusionalitas tindakan dan kebijakan organ negara, yang tidak diberikan kepada lembaga peradilan lain. Definisi ini menjadi penting, karena adanya tujuan pembatasan atas kekuasaan yang diberikan oleh konstitusi. Oleh karenanya, ukuran ***subjectum litis*** dan ***objectum litis*** yang dimuat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tidaklah ditafsirkan secara sama antara Pemohon dan Termohon. Titik berat persyaratan *subjectum litis* tersebut harus lebih pada Termohon, karena tindakan mengambil alih, mengurangi, mengesampingkan, dan merugikan kewenangan lembaga negara lain *in casu* Pemohon, didalilkan dilakukan oleh subjek yang memiliki kewenangan konstitusional yang lebih besar, yang justru menjadi fokus pembatasan dan pengawasan dalam mekanisme *checks and balances* sistem ketatanegaraan kita, sebagaimana reformasi melihatnya dalam perspektif historis yang kemudian menjadi tujuan (*telos*) dari UUD 1945 dengan empat kali amandemen;

Melihatnya secara lebih holistik berarti akan mencoba membongkar pandangan formalistik terhadap konstitusi, karena penolakan pendekatan holistik secara nalar objektif akan berbahaya bagi ide pemerintahan oleh hukum (*rule of law*), yang menjadi nilai dan prinsip mendasar dalam UUD 1945, terhadap mana interpretasi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 harus dikaitkan dan diseimbangkan. Jika sebuah teks dipahami pemaknaannya secara tepat sesuai dengan klaim yang dikandungnya, maka teks itu juga harus dipahami dalam setiap situasi khusus dengan cara yang baru dan boleh jadi berbeda dari perumusnyanya. Oleh karenanya, dalam memahami dan mengerti makna UUD, bukan hanya teks saja yang akan

dijadikan dasar pencarian makna, akan tetapi juga *spirit* dari teks dalam UUD tersebut, hal mana seharusnya dipedomani, ketika dikatakan, “...keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil...”.(vide Penjelasan Umum UU MK);

Pasal-pasal konstitusi, seperti halnya Undang-Undang, seringkali ambigu, kabur, bertentangan, tidak cukup jelas, atau bahkan tidak bunyi mengenai perselisihan konstitusi yang harus diputus. Tambahan pula sering tampak tidak memadai untuk menyelesaikan secara layak perkembangan yang mengancam prinsip-prinsip bernegara, yang harus dijamin oleh konstitusi, perkembangan yang merupakan dinamika kehidupan bernegara yang tidak mampu sepenuhnya diantisipasi pada saat UUD dibentuk. Hakim memutus masalah ini melalui interpretasi yang tidak jarang problematis dan kontroversial. Paradigma Negara Hukum harus tetap kesejahteraan dan ketenteraman warganya, sehingga hukum dan konstitusi yang dibuat adalah untuk rakyat, dan bukan sebaliknya. Hemat saya, interpretasi konstitusi dalam proses demokratisasi Indonesia sekarang yang diharapkan dapat tiba pada tahap konsolidasi, yang merupakan pencarian makna norma konstitusi dalam pasal individual, harus dibimbing oleh nilai dan kebutuhan mendasar serta konteks yang dihadapi. Jika Mahkamah adalah pengawal konstitusi, maka yang dikawal adalah perangkat aturan dan prinsip yang tidak berdiri sendiri lepas dari yang lain, tetapi harus melihatnya secara holistik dan menggantungkannya kepada prinsip dan nilai yang lebih luas yang menjadi jiwa konstitusi, untuk menjawab ancaman yang terlihat;

Tidak satu pun ketentuan konstitusi yang boleh diambil keluar dari konteksnya dan ditafsirkan secara berdiri sendiri. Tiap ketentuan konstitusi harus selalu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk melihatnya *compatible* (cocok) dengan prinsip dasar (*fundamental principle*) sebagai keseluruhan. Kita memfokuskan tidak pada maknanya yang khusus atau tersendiri (*isolated*), tetapi lebih pada tempat klausul tersebut dan hubungannya dengan keseluruhan teks. Dalam pemaknaan yang lebih luas, dia mengupayakan kesatuan dan keutuhan tidak hanya dalam teks;

Di dalam praktik negara lain, sering ditemukan bahwa untuk kasus tertentu, terutama menyangkut *political question*, lebih baik untuk menolak menerapkan yurisdiksi, dengan mempersoalkan masalah *standing* secara kaku dan cara-cara lain yang dipandang arif untuk mengelakkan kontroversi konstitusi. Akan tetapi, untuk kasus Maluku Utara yang demikian mendasar sebagai masalah konstitusional dalam meletakkan konstitusionalisme dan *rule of law* dalam kehidupan bernegara, tafsir atas Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 haruslah dilakukan sedemikian rupa, sehingga Mahkamah, sesuai dengan fungsi dan wewenangnya dimungkinkan untuk menilai dan memutus apakah benar Pemerintah memiliki kewenangan diskresioner untuk menetapkan seorang Gubernur menjabat di luar yang ditetapkan oleh KPU berdasarkan pilihan rakyat dalam pemilihan umum kepala daerah;

Hemat saya, pendekatan yang menekankan pada formalisme dan analisis struktural terhadap lembaga negara dan sengketa kewenangan melalui tafsir tekstual atas kriteria "*diberikan oleh UUD 1945*", tidak serasi dengan tugas Mahkamah mengawal Konstitusi dan demokrasi, untuk turut menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil melalui mekanisme *checks and balances*. Pendekatan demikian juga tidak menyumbang terhadap peletakan posisi konstitusi sebagai faktor integrasi bangsa, sehingga menurut pendapat saya, seyogianya Mahkamah memasuki pokok perkara, mengadili dan memutusnya sebagaimana layaknya. Paradigma negara kesejahteraan dalam Negara Hukum Indonesia yang demokratis, harus dijadikan titik tolak untuk mampu mengayomi, melindungi dan memberi kebahagiaan bagi segenap bangsa dan tumpah darah, sebagai konteks riil dalam menafsirkan konsep *subjectum litis* dan *objectum litis* yang disebut dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

#### [6.2] Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar

Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi, "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh **suatu komisi pemilihan umum** yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*", dan ayat (6)-nya menyatakan, "*Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*". Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata "**suatu**" dipergunakan untuk menyatakan barang atau hal yang tidak tentu. Artinya bahwa Pasal 22E ayat (5) belum menentukan nama dan macam komisi penyelenggara pemilu. Apabila kedua ayat dalam Pasal 22E UUD 1945 tersebut

dikaitkan, maka mengandung makna bahwa pengaturan nama dan kewenangan komisi penyelenggara Pemilu diatur dengan undang-undang. Jadi, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 22/2007) dibentuk atas perintah Pasal 22E UUD 1945, sehingga keberadaan KPU dan KPU provinsi harus dianggap sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan undang-undang atas perintah UUD 1945 [*vide* Pasal 1 ayat (5) UU 22/2007];

Untuk memahami lembaga negara, tidak dapat ditafsirkan secara sempit sebagaimana pendapat Montesquieu dengan doktrin *trias politica*-nya yang mengatakan bahwa lembaga negara adalah institusi kenegaraan yang menjalankan salah satu cabang kekuasaan negara, yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam teori, lembaga-lembaga yang ada dalam suatu negara dikenal dengan Alat Perlengkapan Negara (*die Staatsorgane*). Selanjutnya, Alat Perlengkapan Negara didefinisikan sebagai hal yang menentukan atau membantuk kehendak ataupun kemauan negara (*staatswil*) serta ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya. Dengan kata lain, Alat Perlengkapan Negara dibentuk untuk melaksanakan fungsi negara dan biasanya kedudukan dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar;

Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08 Tahun 2006 telah menentukan dan memberikan tafsir lebih luas mengenai lembaga negara. Adapun ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 08 Tahun 2006 menyatakan, "*Lembaga Negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:*

- a. *Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);*
- b. *. . . dst.*
- g. *Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;*

Dengan dirumuskannya "***Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945***" sebagai subjek dalam sengketa kewenangan lembaga negara, ini menunjukkan bahwa subjek sengketa kewenangan lembaga negara dimaksud tidak terbatas hanya pada DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, dan Pemda;

Perluasan makna lembaga negara telah pula diteguhkan dalam Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 bertanggal 12 Juli 2006 yang menyatakan, "*Dalam*



*menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi objectum litis suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (necessary and proper) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang”;*

Kategori lembaga negara tidak hanya semata-mata didasarkan kepada kewenangan yang bersifat nasional, melainkan juga harus melihat apakah lembaga dimaksud melaksanakan fungsi penyelenggara Pemilu sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945;

Ukuran untuk menentukan apakah lembaga dimaksud termasuk lembaga negara atau bukan, tidak hanya berdasarkan kepada kedudukan struktural lembaga yang bersangkutan dalam UUD 1945 dan bukan pula nama resminya, melainkan harus juga melihat kepada fungsi dari lembaga negara itu dalam UUD 1945.

Pasal 1 angka 6 UU 22/2007 menyatakan, *”Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”*. Dari ketentuan-ketentuan dimaksud, maka dimaknai bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu harus memenuhi tiga unsur, yaitu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pemilu yang bersifat nasional tidak hanya dimaknai terhadap Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden, namun sifat nasional tersebut harus pula dimaknai sebagai wujud implementasi dari asas kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, *”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*;

Sebagaimana dipahami kedaulatan rakyat merupakan pilar utama dalam negara demokrasi, jika KPU dianggap sebagai lembaga negara yang kewenangannya hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang bersifat nasional, maka tugas dan wewenang KPU provinsi *in casu* KPU Provinsi Maluku Utara sebagai penyelenggara Pemilu di daerah bukan merupakan pelaksanaan dari kedaulatan rakyat, tetapi jika dicermati Pemilukada oleh Provinsi

Maluku Utara yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil adalah juga merupakan pelaksanaan dari asas kedaulatan rakyat. Sedangkan pengertian bersifat tetap, menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan bersifat mandiri untuk menunjukkan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun;

Apabila kita mencermati beberapa ketentuan tentang penyelenggaraan Pemilu yang merupakan kewenangan KPU, maka kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara dalam menyelenggarakan Pemilukada merupakan pelimpahan wewenang dari KPU. Pelimpahan wewenang demikian dirumuskan dalam Pasal 122 ayat (3) UU 22/2007 yang berbunyi, *“Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota **tidak dapat menjalankan tugasnya**, tahapan penyelenggaraan Pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh KPU setingkat di atasnya”*. Pasal *a quo* mengandung makna bahwa KPU merupakan pemilik kewenangan penyelenggara Pemilukada. Jika Pemilukada tersebut merupakan wewenang mutlak KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, maka tidak mungkin KPU dapat mengambil alih kewenangan dimaksud. Oleh karena itu, sifat hierarkis KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU 22/2007 tidak dinilai berdasarkan hierarkis lembaganya, melainkan harus dinilai berdasarkan hierarkis kewenangannya;

Bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* kewenangan KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) yang diambil alih oleh Presiden. Pasal 109 ayat (3) UU 32/2004 yang berbunyi, *“Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri **berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi** untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan”*. Kewenangan Presiden dalam pasal *a quo* hanya sebatas **“mengesahkan pengangkatannya saja”**. Hal ini memperkuat bahwa kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tidak dapat dianulir oleh kekuasaan apapun juga, karena berita acara penetapan pasangan calon terpilih

yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara didasari atas hasil pelaksanaan Pemilu, dimana rakyat memberikan mandat kepada calon yang telah dipilihnya. Pengambilalihan kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara oleh Presiden dengan tidak dapat didasarkan dengan alasan melaksanakan kebijakan (*beleid*). Bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan dapat dibedakan, yaitu wewenang pemerintahan yang bebas (*diskresioner*) dan wewenang pemerintahan yang bersifat terikat. Bahwa pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam menjalankan wewenangnya dapat menentukan kebijakan sendiri, tetapi kebebasan menentukan kebijakan itu dapat dibenarkan jikalau peraturan dasarnya tidak menentukan secara jelas. Demikian sebaliknya, apabila peraturan dasarnya telah jelas menentukan secara terperinci, maka pejabat TUN yang bersangkutan tidak dapat berbuat lain dari pada menjalankan secara harfiah apa yang tertulis dalam rumusan peraturan dasarnya tersebut;

Mahkamah, dalam putusan-putusan sebelumnya, telah berpendirian bahwa lebih mengedepankan keadilan substantif dari pada keadilan prosedural (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Putusan Nomor 44/PHPU.D-VI/2008, Putusan Nomor 49/PHPU.D-VI/2008, dan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), sehingga dalam perkara *a quo* hendaknya Mahkamah memperlakukan hal yang sama, yang tidak hanya menilai berdasarkan keadilan prosedural belaka. Jika Mahkamah menerapkan keadilan prosedural sehingga Pemohon dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pertanyaannya adalah ke pengadilan mana Pemohon harus mencari keadilan?

Berdasarkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana alasan yang dikemukakan di atas, saya berpendapat bahwa KPU Provinsi Maluku Utara mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU MK.

### [6.3] Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi

#### I. MAKNA LEMBAGA NEGARA

Memperhatikan peta lembaga negara pasca amandemen konstitusi UUD 1945, baik *Representative Bodies*, *Governing Bodies*, *Supporting Bodies*, *Judiciary Bodies* dan *Election Bodies* dan lain-lain, maka pemahaman pertama yang perlu dan mendasar dipahami adalah terminologi lembaga negara;

Terminologi “Lembaga Negara” dipahami masih merupakan konsep yang *debatable*, terlebih lagi makna yang tegas untuk terminologi “Lembaga Negara” *a quo* tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan, di samping karena terminologi “Lembaga Negara” hanya digunakan di Indonesia, tidak di negara-negara lain. Terhadap hal ini, saya berpendapat bahwa, setidaknya, pengertian Lembaga Negara atau Organ Negara dapat didekati dari pandangan Hans Kelsen mengenai *The Concept of the State Organ* (Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Russell & Russell, New York, 1961, hal. 192). Menurut Hans Kelsen, “*whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ*”. Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata-hukum (*legal order*) adalah organ. Artinya, organ negara itu tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi, setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (*norm creating*) dan/atau bersifat menjalankan norma (*norm applying*). “*These functions, be they of a norm-creating or of a norm-applying character, are all ultimately aimed at the execution of a legal sanction*”;

Hal ini berarti bahwa, pada prinsipnya, dalam setiap pembicaraan mengenai lembaga negara atau organisasi negara, terdapat dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu *organ* dan *functie*. *Organ* adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan *functie* adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: *form*, Jerman: *vorm*), sedangkan *functie* adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya;

Selanjutnya, apabila mencermati naskah UUD 1945 diketahui bahwa organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Terdapat pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah;

Menurut saya, berbagai pendapat tentang Lembaga Negara, baik menurut Hans Kelsen maupun menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 di atas, dikaitkan dengan kedudukan hukum Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara), saya berpendapat bahwa Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) adalah termasuk kategori lembaga negara yang bersifat menjalankan norma (*norm applying*). Lebih jauh lagi, eksistensi atau keberadaannya sebagai

penyelenggara Pemilu dijamin serta dilindungi oleh Pasal 22E UUD 1945, sedangkan fungsi dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Selanjutnya, berdasarkan teori struktural-fungsional Gabriel Almond (<http://setabasri01.wordpress.com/2008/12/01/pendekatan-struktural-fungsional-gabriel-a-almond/>),

untuk menghindarkan keterjebakan analisis sistem politik terhadap konstitusi/ lembaga politik formal, maka analisis *a quo* perlu diarahkan pada struktur serta fungsi yang dijalankan masing-masing unit dalam sistem politik. Untuk itu, menurut Gabriel Almond terdapat hal-hal penting yang perlu diperhatikan, diantaranya:

- a. sistem politik memiliki ciri berupa totalitas interaksi di antara unit-unitnya serta keseimbangan di dalam sistem *a quo* selalu berubah;
- b. hal penting dalam sistem politik bukan semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta peran yang dijalankannya.

Berdasarkan teori struktural-fungsional dari Gabriel Almond *a quo*, dipahami bahwa KPU maupun KPU Provinsi Maluku Utara merupakan bagian-bagian (sub-sub sistem atau unit-unit sistem) dari sistem politik Indonesia yang menjalankan totalitas interaksi di tengah-tengah keseimbangan sistem politik yang senantiasa berubah. Demikian pula, KPU maupun KPU Provinsi Maluku Utara merupakan lembaga negara formal yang memiliki hubungan hierarkis [*vide* Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum] dan hubungan struktural-fungsional beserta fungsi atau peran yang dijalankan oleh masing-masing;

Saya berpendapat bahwa secara struktural-fungsional, Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) merupakan bagian integral dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945 yang berbunyi, "*Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Frasa kata "komisi pemilihan umum" tersebut bukanlah nama, melainkan perkataan umum untuk menyebut badan atau lembaga penyelenggara Pemilu dan lebih terfokus pada fungsi atau wewenang yang diembannya;

Oleh karena itu, yang dikehendaki oleh konstitusi adalah suatu badan atau suatu komisi yang bernama "komisi pemilihan umum yang bersifat nasional,

mandiri dan tetap”, dan secara imperatif, pembentuk Undang-Undang telah mengatur penyelenggaraan Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

Selain itu, fungsi atau tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilukada, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, antara lain, meliputi:

- a. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
- b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- c. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu provinsi dan KPU;
- d. Menerbitkan keputusan KPU provinsi untuk mengesahkan hasil pemilukada provinsi dan mengumumkannya;
- e. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilukada provinsi kepada DPR, Presiden, Gubernur, dan DPRD provinsi; dan,
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau Undang-Undang.

Di samping kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, kewenangan KPU provinsi juga diatur dalam Pasal 101, Pasal 102, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Saya berpendapat bahwa tugas dan kewenangan KPU provinsi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diuraikan di atas merupakan wewenang derivatif (*derivative authority*) yang diturunkan dari UUD 1945, sehingga kewenangan KPU provinsi *a quo* juga harus ditafsirkan sebagai kewenangan derivatif dari UUD 1945. Oleh karenanya, KPU provinsi harus ditafsirkan sebagai lembaga negara. Sekalipun kedudukan KPU provinsi sebagai lembaga negara tidak disebutkan secara tekstual dalam UUD 1945, tetapi keberadaan atau eksistensinya dijamin

oleh UUD 1945 sekaligus kedudukan dan kewenangannya disebut dalam undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Dengan demikian, kewenangan KPU provinsi secara implisit merupakan kewenangan pokok yang diamanatkan/diperintahkan oleh UUD 1945 atau setidaknya merupakan kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper authority*) guna menjalankan kewenangan pokok tersebut, yaitu melaksanakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Saya berpendapat bahwa hal penting dalam sistem politik bukanlah semata-mata lembaga formal, melainkan juga struktur informal serta fungsi atau peran yang dijalankan, sehingga, sejatinya, perbedaan kewenangan antara Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) hanyalah pada pembagian tugas dan wewenangnya semata-mata. KPU melaksanakan tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu tingkat nasional sedangkan KPU provinsi melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam wilayah teritorinya. Tetapi, secara substantif tugas keduanya adalah menyelenggarakan Pemilu, baik itu Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Oleh karenanya, dalam melihat kewenangan Pemohon tidaklah hanya dari perspektif undang-undang semata-mata, melainkan harus pula dilihat dari ruh konstitusi, dalam hal kewenangan konstitusional yang ditentukan oleh konstitusi yang apabila dikaitkan dengan subjek kelembagaan tertentu, Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) dapat disebut memiliki kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam sengketa kewenangan lembaga negara.

## **II. PENDELEGASIAN KEWENANGAN (*DELEGATION OF AUTHORITY*) DARI KPU KEPADA KPU PROVINSI MALUKU UTARA**

Berdasarkan keterangan lisan dan tertulis KPU dalam persidangan Mahkamah tanggal 23 Desember 2008 sebagaimana disampaikan oleh anggota KPU, Andi Nurpati, yang esensinya menerangkan bahwa KPU telah memberikan surat kepada KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 2838/15/X/2008 untuk menindaklanjuti permasalahan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, dipahami bahwa makna kata “menindaklanjuti” *a quo*

menggambarkan terjadinya pendelegasian wewenang (*delegation of authority*) kepada Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk mengajukan *legal action* ke Mahkamah;

Berdasarkan pendapat Arthur Lupia yang menjelaskan “*delegation occurs when people or organization ask others to perform task on their behalf*” (*Delegation of Power: Agency Theory*, Neil J. Smelser and Paul B. Baltes (Eds.), Elsevier Science Limited, Oxford, UK, 2001, halaman 3375–3377), Saya berpendapat bahwa pemberian ijin untuk “menindaklanjuti” oleh KPU kepada KPU Provinsi Maluku Utara terhadap permasalahan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, melalui surat KPU kepada KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 2838/15/X/2008 dapat ditafsirkan sebagai bentuk pendelegasian kewenangan dari KPU kepada Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk atas nama KPU menindaklanjuti permasalahan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara berdasarkan perundang-undangan, termasuk untuk mengajukan *legal action* ke Mahkamah. Hal ini sesuai pula dengan makna “pendelegasian wewenang” (*delegation of authority*) sebagaimana tertulis dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* bahwa yang dimaksud dengan “delegasi wewenang” adalah “penyerahan wewenang dari atasan (dalam hal ini KPU) kepada bawahan (dalam hal ini KPU Provinsi Maluku Utara) di lingkungan tugas tertentu dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang menugasi (KPU) (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2008);

Lebih jauh lagi, dijelaskan oleh Arthur Lupia, “*Delegation is beneficial because we can use it to overcome personal limitation. This benefit is important because each of us has limited time, energy and talents. When the people/organization to whom we delegate devote their time, energy and talents to our need, delegation increases the number that we can accomplish*”. (Pendelegasian wewenang memberikan keuntungan/manfaat karena kita dapat menggunakan pendelegasian wewenang tersebut untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan personal kita. Keuntungan ini penting karena masing-masing dari kita memiliki keterbatasan waktu, energi, dan ketrampilan. Ketika orang/organisasi kepada siapa kita memberikan delegasi wewenang tersebut mencurahkan waktu, energi dan ketrampilan mereka untuk tercapainya tujuan kita, artinya



pendelegasian wewenang dapat meningkatkan jumlah tugas yang dapat kita selesaikan);

Pendelegasian wewenang (*delegation of authority*) oleh KPU kepada KPU Provinsi Maluku Utara adalah dapat dibenarkan berdasarkan keterangan lisan dan tertulis KPU di hadapan persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2008, yang melalui surat KPU kepada KPU Provinsi Maluku Utara Nomor 2838/15/X/2008 memberikan ijin dan menyerahkan sepenuhnya kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk menindaklanjuti permasalahan pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (3) huruf b, dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, KPU provinsi, antara lain, memiliki fungsi dan kewenangan untuk “melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang”. Artinya, pemberian ijin oleh KPU kepada Pemohon (KPU Provinsi Maluku Utara) untuk menindaklanjuti permasalahan Pemilukada di Maluku Utara adalah amanat Undang-Undang.

### **III. LEGAL STANDING PEMOHON DAN KEWENANGAN MAHKAMAH**

Saya berpendapat bahwa, berpijak dari berbagai pemikiran dan pemahaman *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam sengketa kewenangan antarlembaga negara dan Mahkamah memiliki kewenangan untuk memeriksa serta memutus perkara *a quo*, karenanya Mahkamah seyogianya memeriksa pokok perkara (*bodem geschil*).

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**